



**PUTUSAN**

**NOMOR : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **APIP KUSNADI**;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 09 Februari 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Perum TJ Gemilang Blok C No. 63  
RT.008/RW.002, Kelurahan Sukarami,  
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;  
2. Perumnas Vila Indah Pesona Blok F No.  
90, Kelurahan Sukarami, Kecamatan  
Selebar, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Kementerian PUPR RI/Mantan Pejabat  
Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa  
II pada Satker SNVT PJPA, Balai Wilayah  
Sungai Sumatera VII TA 2016 s/d TA 2017;  
Pendidikan : S-1;
- II. Nama Lengkap : **M. FAUZI NS**;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/27 November 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : 1. Jalan Kapuas III No. 10 RT 015/RW 005,  
Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan  
Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

2. Perumahan Grand Balat No. 3 Kota  
Pelembang, Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Kepala Satker PJPA, Balai  
Wilayah Sungai Sumatera VII di Bengkulu TA  
2014 s.d TA 2017;

Pendidikan : S-2;

III. Nama Lengkap : **EDI JUNAIDI**;

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/3 Maret 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sumatera I No. 33, RT 006/RW 003,  
Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai  
Serut, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pendidikan : S-2;

**Bahwa Terdakwa I APIP KUSNADI dalam perkara ini ditahan di  
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak :**

1. Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

**Bahwa Terdakwa II M. FAUZI NS dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak :**

1. Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

**Bahwa Terdakwa III EDI JUNAIDI dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak :**

1. Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Halaman 3 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Bahwa Para Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh ;

1. Dr. EFENDI LOD SIMANJUNTAK,SH.,MH.
2. VIRZA ROY HIZZAL,SH.,MH.
3. FRAN JANTUA SILITONGA,SH.
4. JECKY HARYANTO,SH.

Adalah Advokat pada Kantor Hukum EFENDI LOD SIMANJUNTAK & PARTNERS yang beralamat di Tanjung Mas Raya Blok B I/30 3rd, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa” yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama KHUSUS Untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan Hukum Pemberi kuasa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI selaku terdakwa dalam Perkara No : 52/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bgl;

Bahwa Surat Kuasa tersebut untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah didaftarkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A untuk Terdakwa I APIP KUSNADI dibawah Nomor Register : 495/SK/XI/2019PN. Bgl., untuk Terdakwa II M. FAUZI NS dibawah Nomor Register : 497/SK/XI/2019/PN.Bgl, untuk Terdakwa III EDI JUNAI Nomor Register : 496/SK/XI/2019/PN.Bg;

### **Pengadilan TIPIKOR tersebut :**

#### **Telah membaca ;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang pada hari Senin Tanggal 11 November 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 4 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Desember 2019, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu**, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa II EDI JUNAIDI masing-masing **selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.**
3. **Menyatakan barang bukti:**
  - No. 1 s/d 3, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 4 dan 5, Dikembalikan kepada MURNI SUHARDI
  - No. 6, Dikembalikan kepada M. NUR MAULIK
  - No. 7, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 8 s/d 12, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 13, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 14, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 15 dan 16, Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 5 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 17 s/d 84, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
- No. 85, Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 86 s/d 116, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
- No. 117, Dikembalikan kepada Terdakwa EDI JUNAEDI
- No. 118 s/d 124, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
- No. 125 s/d 135, Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 136 s/d 141, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
- No. 142 dan 143, Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 144 dan 145, Dirampas untuk Negara
- No. 146 s/d 157, Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 158 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan slip tanda bukti penyetorannya Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 159 s/d 233 dikembalikan kepada Penyidik KPK melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

Menyatakan barang bukti:

- No. 1 berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI berupa transfer tanggal 01/06/2017 pukul 13:35:53 dari rekening 065101004890507 ke nomor rekening 328401010058533 nama NURHIDAYAH jumlah Rp. 20.000.000,-
- No. 2 berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI KCP Raflessia berupa transfer tanggal 08/06/2017 pukul 12:09:35 dari Bank asal BRI ke Bank tujuan Mandiri di nomor rekening 1310007718531 nama IRA KARMILAH jumlah Rp. 10.000.000,-
- No. 3 berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI KCP Rafberupa transfer tanggal 08/06/2017 pukul 12:08:16 dari Bank asal BRI ke Bank tujuan Mandiri di nomor rekening 1310007718531 nama IRA KARMILAH jumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 6 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- No. 4 berupa 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Britama nomor rekening 065101004890507 atas nama MURNI SUHARDI;
- No. 5 berupa 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Britama nomor rekening 011501075713504 atas nama MURNI SUHARDI;

## Dikembalikan kepada MURNI SUHARDI

- No. 6 berupa 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 011501005685535 atas nama M. NUR MAULIK;

## Dikembalikan kepada M. NUR MAULIK

- No. 7 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Data kontrak Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- No. 8 berupa 1 (satu) map dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) jilid fotocopy Adendum II atas Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 tanggal 21 Mei 2015.
  - b. 1 (satu) jilid asli Aktual Check 100% Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Tahun Anggaran 2015.
  - c. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Adendum I Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
  - d. 1 (satu) jilid asli Berita Acara Hasil Audit Penilaian Administrasi dan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 56.J/BA0PHO/PPHP/SNVT-PJPA.S.VII/2015 Tanggal 14 Desember 2015.
  - e. 1 (satu) jilid asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim, Nomor Kontrak HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
  - f. 1 (satu) jilid asli Aktual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan

Halaman 7 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi D.I Air Nipis Seginim, Nomor Kontrak HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

g. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

- No. 9 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 365 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 87 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Penetapan Personil di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
- No. 10 berupa 1 (satu) bundel asli Lampiran Nomor : 371.1 /KPTS /BWS-SVII /2017 Tanggal 1 April 2017 daftar Surat Keputusan Penempatan Dan Nama Jabatan Pegawai;
- No. 11 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat dari Ka. SNVT PJPA SUM VII kepada Bupati Mukomuko tanggal surat 23 Januari 2017 perihal surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi Dana APBN Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Mukomuko;
- No. 12 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat PPK IRA II kepada Bupati Bengkulu Selatan tanggal Surat 10 Januari 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi dana APBN di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;

**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**

- No. 13 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 87 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Penetapan Personil di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- No. 14 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 13 /KPTS / SATKER BWS-SVII /2017 Tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

Halaman 8 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA

- No. 15 berupa 1 (satu) lembar Daftar Paket Pekerjaan Pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- No. 16 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor ; SP DIPA – 033.06.1.633769/2017 bertuliskan DIPA 2017;

### Terlampir dalam Berkas Perkara

- No. 17 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja IV kepada Ka. ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh POKJA IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
- No. 18 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja III Kepada Ka ULP BKL tanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja III SNVT PJSA Sumatera VII Prov. BKL TA 2017;
- No. 19 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja I Kepada Ka ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja I Satker BWS – SVII Prov BKL TA 2017;
- No. 20 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Ka Pokja II Kepada Ka. ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Lap. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja SNVT PJPA SUM VII Prov BKL TA 2017;
- No. 21 berupa 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan PJPA;
- No. 22 berupa 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan OP;
- No. 23 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 18 /KPTS / ULP-7 /2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Halaman 9 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP;

- No. 24 berupa 1 (satu) bundel asli keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19 /KPTS/ ULP-7 /2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) II (dua) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP;
- No. 25 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20 /KPTS/ ULP -7/2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) III (tiga) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP;
- No. 26 berupa 1 (satu) map merah yang diambil dari dalam map merah / orange bertuliskan penyerahan DPA TA 2015 yang berisi:
  - a. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
  - b. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
  - c. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- No. 27 berupa 1 (satu) map biru yang diambil dari Lemari ruang kasubag TU yang berisi 1 (satu) bundel Surat kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : KU.01.08/BWS-SVII/124 Perihal Penyampaian Usulan Pemanfaatan Sisa Anggaran Sisa Anggaran Kontraktual Tahun 2016;

Halaman 10 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 28 berupa 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
- No. 29 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Nomor : UM.01.02/ BWS.SVII/730 yang ditandatangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tanggal 01 September 2016 yang diambil dari Surat Masuk per Juli 2016;
- No. 30 berupa 1 (satu) bundel fotokopi disposisi asli Ka. Pokja II SNVT PJPA kepada Ka ULP BKL tanggal surat 08 November 2016 perihal Perubahan jadwal pengadaan jasa konsultasi oleh Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Prov BKL TA-2017 yang diambil dari map coklat bertuliskan Bahan ULP;
- No. 31 berupa 1 (satu) bundel fotokopi disposisi PPK Kegiatan Supan I SNVT PJSA kepada Ka. ULP Bengkulu tanggal surat 07 April 2017 perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pada kegiatan sungai dan pantai I TA 2017 (Tahun Ke1) dan (2 tahun) yang diambil dari map coklat bertuliskan bahan ULP;
- No. 32 berupa 1 (satu) bundel disposisi surat dari Ka. Kepolisian resor Bengkulu Selatan Kepada Ka BWSS VII tanggal surat 12 Mei 2016 perihal mohon bantuan menyampaikan yang diambil dari dalam arch file biru bertuliskan surat masuk Tahun 2016;
- No. 33 berupa 1 (satu) bundel Daftar pelaksanaan kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2016 yang diambil dari arch file biru bertuliskan Surat Masuk Tahun 2016;
- No. 34 berupa 1 (satu) bundel disposisi asli surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Negosiasi Harga SNVT PJSA Sumatera VI Provinsi Bengkulu kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tanggal 07 Maret 2016 perihal Kunjungan/pemeriksaan ke pabrik pembuatan Bronjong pabrikasi PT Jongka Indonesia yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk 2016.
- No. 35 berupa 1 (satu) buku tulisan tangan dengan judul pengajuan yang diambil dari laci meja kerja deky Kasubag TU;

Halaman 11 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No. 36 berupa 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kepada ULP Bengkulu tanggal surat 06 september 2016 perihal usulan penugasan POKJA III ULP Bengkulu satuan kerja non vertical tertentu pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017 yang diambil dalam map hijau Kementerian PUPR Bertuliskan Surat ULP Tahun 2016 – 2017;
- No. 37 berupa 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kepada ULP Bengkulu tanggal surat 06 september 2016 perihal usulan penugasan POKJA III ULP Bengkulu satuan kerja non vertical tertentu pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017 yang diambil dalam map hijau Kementerian PUPR Bertuliskan Surat ULP Tahun 2016 – 2017;
- No. 38 berupa 2 (dua) lembar Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) II (dua) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari map hijau kementerian PUPR;
- No. 39 berupa 1 (satu) business file yang berisi 1 (satu) bundel progress pengadaan barang / jasa Tahun anggaran 2016 lingkup BWS Sumatera VII Pokja Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Satker / SNVT Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tanggal 1 Februari 2016 yang diambil dari lemari ruang kabag TU;
- No. 40 berupa 1 (satu) buku bertuliskan laporan ULP Bengkulu 2015 yang diambil dari lemari ruang kabag TU;
- No. 41 berupa 1 (satu) bundel surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada ULP Bengkulu tanggal surat 5 September 2016 perihal usulan penetapan anggota kelompok kerja (POKJA) pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;

Halaman 12 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 42 berupa 1 (satu) bundel surat Kepala SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Prov Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 5 September 2016 perihal Usulan Penetapan Anggota Pokja pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 43 berupa 1 (satu) bundel dokumen Hasil Sinkronisasi Program Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 44 berupa 1 (satu) bundel disposisi asli Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal 06 September 2016 perihal Penetapan Anggota POKJA pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 45 berupa 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20.1 / KPTS/ Satker BWS – SVII /2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 46 berupa 1 (satu) bundel Surat Pokja IX Satker PSPAM Prov. Bengkulu Kepada Kepala ULP Bengkulu Tanggal surat 28 Februari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja IX Satker PSPAM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- No. 47 berupa 1 (satu) bundel Surat Pokja I Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakan Oleh Pokja I Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;

Halaman 13 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No. 48 berupa 1 (satu) bundel Surat POKJA II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- No. 49 berupa 1 (satu) bundel Surat Pokja III Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja III SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran;
- No. 50 berupa 1 (satu) bundel POKJA IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII kepada kepala ULP Bengkulu tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakan Oleh Pokja IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
- No. 51 berupa 1 (satu) map kuning bertuliskan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu yang berisi dokumen undangan rapat kerja persiapan kegiatan TA 2017;
- No. 52 berupa 1 (satu) lembar e monitoring online Verifikasi data Persatuan Kerja TA 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- No. 53 berupa 1 (satu) bundel Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi;
- No. 54 1 (satu) lembar e monitoring online verifikasi data persatuan kerja TA 2016;
- No. 55 berupa 1 (Satu) bundel Rincian Realisasi (Paket) per MAK;
- No. 56 berupa 1 (satu) bundel rincian pekerjaan per satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII;
- No. 57 berupa 1 (satu) lembar print out kode balai e nim balai baru;
- No. 58 berupa 1 (satu) bundel Rincian pekerjaan Per Satuan Kerja Ditjen Sumber Daya Air Status 22 Juli 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII;

Halaman 14 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 59 berupa 1 (satu) bundel Rincian pekerjaan Per Satuan Kerja Ditjen Sumber Daya Air Status 09 Juni 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII;
- No. 60 berupa 1 (satu) map laporan e-monitoring Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera;
- No. 61 berupa 1 (satu) bundel business file Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: KU.01.10/Satker-BWS-SVII/26 tertanggal 23 April 2015, Hal: Revisi ke – 2 POK (633769) Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII HASTINA ZULKARNAIN, ME. (Berikut Lampiran);
- No. 62 berupa 1 (satu) bundel business file Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015, Alokasi: Rp. 27.000.458.000. (Berikut Lampiran);
- No. 63 berupa 1 (satu) buah buku Agenda berwarna hitam bertuliskan AGENDA II 707 yang ditemukan di Laci Meja Kerja Kasubag TU Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, DEKY AGUS PRAWIRA;
- No. 64 berupa 1 (satu) map kuning bertuliskan LAKIP TA. 2016 yang berisikan:
  - a. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 bertuliskan tangan REVISI.
  - b. 1 (satu) buku bertuliskan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu.
- No. 65 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 Unit Kerja (498087) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air Sumatra VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari Dalam map merah / orange bertuliskan "Penyerahan DIPA TA 2015."
- No. 66 berupa 1 (satu) bundel laporan proses pengadaan barang atau jasa Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu TA 2017 dengan nomor surat 226/ ULP – 7BKL/ POKJA2/2017 tanggal 18

Halaman 15 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 beserta lampirannya berupa daftar paket pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII;

- No. 67 berupa 1 (satu) lembar klarifikasi alamat dalam dokumen penawaran PT Inti Sela Permai terkait pelelangan TA 2016 pekerjaan pembangunan jaringan tersier kanan D.I Air Manjuto (500 Ha) dengan nomor surat 03/ULP-BKL/PUPR/2016 tanggal 5 April 2016;
- No. 68 berupa 1 (satu) bundel laporan hasil klarifikasi alamat dalam dokumen penawaran PT Inti Sela Permai tanggal surat 11 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala ULP Bengkulu berikut lampirannya;
- No. 69 berupa 1 (satu) bundel laporan progress pengadaan barang jasa pada SNVT PJPA tanggal surat 22 Maret 2016 dengan nomor surat KU.03.01/POKJA-SNVT PJPA/BWS.S VII/259/2016;
- No. 70 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 Unit Kerja (498083) SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari map merah/orange bertuliskan "Penyerahan DIPA TA. 2015";
- No. 71 berupa 1 (satu) bundel fotokopi plastik berwarna kuning Surat Perjanjian Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (863 Ha) TA. 2016, PT. ALDI KARYA;
- No. 72 berupa 1 (satu) bundel fotokopi plastik berwarna kuning Surat Perjanjian Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (850 Ha) TA. 2016, PT. ANNISA BERKAH UTAMA;
- No. 73 berupa 1 (satu) buku Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto (893 Ha) Kabupaten Mukomuko TA. 2016;
- No. 74 berupa 1 (satu) bundel Business File berwarna biru berisi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2016 Surat Perintah Tugas Nomor: UM.01.02/BWS.SVII/650;
- No. 75 berupa 2 (dua) lembar berkas Sanggahan PT. Lamsaruly Artha Kencana Nomor: 050/SGH/LAKE/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016;

Halaman 16 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 76 berupa 1 (satu) bundel Pengaduan Peserta Lelang PT. Zuty Wijaya Sejati terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan DI Air Manjuto (500 Ha) TA 2016 (berikut lampiran);
- No. 77 berupa 1 (satu) bundel Business File berwarna hijau berisi 1 Berkas Undangan Verifikasi Data Daerah Irigasi Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 tahun 2015 Nomor: UM.02.06-DA/744 tertanggal 7 September 2016 (berikut lampiran);
- No. 78 berupa 2 (dua) lembar Rincian Pekerjaan Per Satuan Kerja DITJEN SUMBER DAYA AIR, status : 23 Mei 2017;
- No. 79 berupa 4 (empat) lembar Laporan Hasil Audit TA 2015 dan Audit Pengadaan Barang / Jasa TA 2016 untuk Paket yang sudah terkontrak Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tertanggal 19 Agustus 2016;
- No. 80 berupa 1 (satu) bundel FOTO DOKUMENTASI pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Selagan Kabupaten Mukomuko, penyedia jasa: PT. RICO PUTRA SELATAN;
- No. 81 berupa 1 (satu) bundel berwarna kuning, BERKAS PELELANGAN UMUM, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selagan Kabupaten Mukomuko (700 Ha) TA. 2015;
- No. 82 berupa 1 (satu) bundel berwarna kuning, BERKAS PELELANGAN UMUM, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer Sekunder Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko TA. 2015;
- No. 83 berupa 1 (satu) bundel, SURAT PERJANJIAN HARGA SATUAN (Kontrak), Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (1000 Ha) TA. 2017;
- No. 84 berupa 1 (satu) bundel berwarna hijau, BERKAS PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko TA. 2017;

**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**

*Halaman 17 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 85 berupa 1 (Satu) bundel Daftar Paket Pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- No. 86 berupa 1 (Satu) buku bertuliskan Tindak Lanjut Hasil Audit (POST AUDIT) Tahun Anggaran 2015/2016 SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- No. 87 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (500 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 88 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Surat Perjanjian harga satuan (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (500 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 89 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kurotidur Kabupaten Bengkulu Utara (760 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 90 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Owner Estimate Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I Airmanjuto Kabupaten Mukomuko (850 Ha);
- No. 91 berupa 1 (satu) buku Bertuliskan Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (1.050 Ha) Tahun Anggaran 2017;
- No. 92 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Berkas Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kab. Mukomuko;
- No. 93 berupa 1 (satu) buku Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (650 Ha) Tahun Anggaran 2017;
- No. 94 berupa 1 (satu) buku berkas pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier D.I Air Manjuto Kanan Kab. Mukomuko;
- No. 95 berupa 1 (satu) buku Surat Perjanjian Harga satuan (kontrak) pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kiri D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (430 Ha) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 18 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 96 berupa 1 (satu) buku bertuliskan berkas pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier D.I Air Manjuto Kiri Kab. Mukomuko;
- No. 97 berupa 1 (Satu) ordner biru bertuliskan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kab. Mukomuko (500 Ha) PT Zuty Wijaya Sejati Tahun Anggaran 2016;
- No. 98 berupa 1 (satu) ordner biru bertuliskan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D. I Air Manjuto Kab. Mukomuko (1.000 Ha) PT Zuty Wijaya Sejati Tahun Anggaran 2017;
- No. 99 berupa 1 (satu) Odner warna hitam bercak putih merk JSK yang didalamnya berisi 1 bundel dokumen diantaranya dokumen dari PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa I SNVT PJPA Sumatra VII Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Amin Anwari, ST, M.Si. perihal verifikasi atas pekerjaan pembangunan jaringan tersier kanan D.I Air Manjuto Kabupaten mukomuko (650 Ha) Tahun anggaran 2017 dengan pelaksana pekerjaan PT Ayu Mustika Rizki/Mukti Ferdinand M;
- No. 100 berupa 1 (satu) bundel fotokopi disposisi surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor: PW.03.01/PPK IRA I/SNVT-PJPA/80/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Tenaga Sebagai Pelaksana Teknis Irigasi dan Rawa I;
- No. 101 berupa 1 (satu) map warna biru Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015 Bengkulu, 17 Desember 2014, Satuan Kerja: 033.06498087 – SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang berisi:
  - a. 4 (empat) bundel fotokopi DIPA Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 atas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA – 033.06.1.498087/2015;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2015 Nomor: BA-084/WPB.09/BD.02/2014 tanggal 17 Desember 2014;
  - c. 6 (enam) lembar fotokopi sampul map dengan tulisan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015.

Halaman 19 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 102 berupa 1 (Satu) map kementerian keuangan Republik Indonesia penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015, Bengkulu 17 Desember 2014 Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu Pagu Rp 83.735.195.000 beserta satu bundel DIPA dan lampirannya;
- No. 103 berupa 1 (Satu) map kementerian keuangan Republik Indonesia penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015, Bengkulu 17 Desember 2014 Satker Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Pagu Rp 59.956.798.000 beserta sepuluh bundel lampirannya;
- No. 104 berupa 1 (satu) stopm plastik transparan folder one yang berisi dua bundel DIPA petikan tahun 2017 dan satu bundel surat pengesahan DIPA petikan tahun anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-033.06.1.400701/2017;
- No. 105 berupa 1 (satu) buah map plastic biru spring file yang berisi:
  - a. 16 (enam belas) lembar Berita Audit No. 02/BA/PJPA/Bengkulu/PKAT.I/2016 halaman 53/70 s/d halaman 68/70;
  - b. 2 (dua) lembar Berita Audit No. 02/BA/PJPA/Bengkulu/PKAT.I/2016 halaman 69/71 s/d halaman /70;-
  - c. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi peningkatan jaringan irigasi D.I Air Nipis Kiri Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - d. 1(satu) lembar copy tulisan tangan diantaranya: "1. Photo dokumentasi mengenai galian tanah batu (rangkap 4) ";
- No. 106 berupa 1 (satu) buku surat perjanjian harga satuan (kontrak) pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan;
- No. 107 berupa 1 (satu) buku rencana mutu kontrak (RMK) pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun ANgggaran 2016 (APBN-P) dengan pelaksana PT. Rico Putra Selatan;

Halaman 20 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 108 berupa 1 (satu) bundel berkas PT Rico Putra Selatan yang berisi : 2 (dua) lembar surat PT Rico Putra Selatan Nomor 216/RPS-BKL/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran termijn 4 dengan menyerahkan jaminan fisik pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016, 2 (dua ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 630/BAPP-IRA-PJPA/2016 rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 dengan pelaksana H. Rico Diansari, SE selaku penyedia jasa yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan sebanyak 6 rangkap;
- No. 109 berupa 1 (satu) buku berkas pelelangan umum paket pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 110 berupa 1 (satu) lembar kartu nama PT. Brantas Abipraya Divisi Regional II Palembang dengan General Manager Agus Subiyantoro;
- No. 111 berupa 1 (satu) lembar kartu nama PT. Brantas Abipraya dengan Manager SDA Energi Agus Suhandoko;
- No. 112 berupa 1 (satu) lembar kartu nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia H. Andi Rukman N. Karumpa, SE;
- No. 113 berupa 1 (satu) bundel surat dari Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Nomor : IK.02.04/BWS-SVII/97 tanggal 6 Februari 2017 perihal permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko;
- No. 114 berupa 1 (satu) lembar formulir konsep surat dari Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal kelayakan teknis kontrak tahunan Jamak (Multi

Halaman 21 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko beserta 1 (satu) bundel surat Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal rekomendasi kelayakan teknis kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko;

- No. 115 berupa 3 (tiga) lembar Rincian pekerjaan per satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air status 8 Mei 2017 498083 SNVT Pelaksanaan jaringan sumber air Sumatra VII Provinsi Bengkulu;
- No. 116 berupa 1 (satu) lembar daftar paket kegiatan SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2016 diantaranya yang bertulis tangan : Linda, Murni.

**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**

- BB No. 117 berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Panin Bank dari Ivan Nofriandi ke rekening 5752002676 an. Edi Junaedi senilai 440.000.000 tanggal 18 Agustus 2016

**Dikembalikan kepada Terdakwa EDI JUNAIDI**

- BB No. 118 berupa 1 (satu) lembar daftar paket kegiatan SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Ta. 2016
- BB No. 119 berupa 1 (satu) lembar struktur organisasi satuan kerja Non Vertikal tertentu PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017
- BB No. 120 berupa 2 (dua) lembar struktur kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu
- BB No. 121 berupa 1 (satu) buah map kuning merk biola dengan tulisan data kontrak masin2 paket pekerjaan sungai pantai PJSA-SUM VII T.A 2016 yang berisi :

Halaman 22 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) lembar data kontrak kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 paket pekerjaan pembangunan bangunan pengaman pantai punggur – air dikit Kabupaten Mukomuko
- b. 2 (dua) lembar susunan personil kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016
- c. 4 (empat) lembar data kontrak kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 paket pekerjaan pembangunan pengendali banjir air selagan Kabupaten Mukomuko; -
- d. 1 (satu) lembar sisa lelang kegiatan danau, situ dan embung SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016;
- e. 1 (satu) lembar data kontraktual tahun 2016 pada satuan kerja balai wilayah sungai Sumatra VII;
- f. 1 (satu) lembar susunan personil kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
- BB No. 122 berupa 1 (satu) buah map warna merah BPS stofmap folio yang berisi :
  - a. 2 (dua) lembar asli data pantai yang sudah, sedang dilaksanakan dan rencana jangka panjang Kabupaten Kaur – Mukomuko
  - b. 1 (satu) lembar disposisi Balai Wilayah Sungai Sumatra VII tanggal 8 April 2016 Nomor : 343 dari Kepala Dinas PU Prv Bkl kepada Ka BWS-SVII beserta 1 (satu) lembar surat dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 614/067.7/B.III/DPU/2016 tanggal 8 April 2016
    - BB No. 123 berupa 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundel daftar pemenang pelelangan pada Pokja III SNVT PJSA Sumatra VII Prov Bengkulu tahun anggaran 2017
- BB No. 124 berupa 1 (satu) buah map kuning merk Biola dengan tulisan SPT. Kab Kaur PJSA yang berisi 1 (satu) bundel rincian pengajuan SPPD penetapan status penggunaan barang milik Negara tahun anggaran 2017 beserta lampiran surat tugas

**Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**

Halaman 23 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 125 berupa 1 (satu) lembar asli daftar operasional Balai Wilayah Sungai Sumatera VII T.A 2017
- BB No. 126 berupa 1 (satu) lembar foto copy pengajuan dana PT. Rico Putra Selatan tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Sujana dan tertempel 1 (satu) lembar kwitansi PT. Rico Putra Selatan tanggal 08-05-2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Sujana uang sejumlah Rp 100 juta.
- BB No. 127 berupa 1 (bundel) fotocopy rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. Nur Maulik periode 01 Mei 2017 s/d 19 Juli 2017.
- BB No. 128 berupa 1 (bundel) fotocopy slip penarikan tunai dari rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. Nur Maulik sebesar Rp 100.000.000 tertanggal 8 Juni 2017 pukul 12:31:15 dengan dilayani oleh teller sdr. Meiyanti Firanita.
- BB No. 129 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – I - 472/C.4/7/1999 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil yang di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta 1 (satu) lembar lampiran atas nama PARLIN PURBA, SH dengan NRP: 698013 dan N.I.P: 230025381;
- BB No. 130 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – IV - 224/C/04/2016 tentang pengangkatan sdr. PARLIN PURBA, SH, MH dengan NRP: 69870013 dan N.I.P:19700706 199803 1 012 pangkat Jaksa Madya (IV/A) dalam jabatan sebagai Kepala Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu d Bengkulu dengan kelas jabatan : 7 (tujuh);
- BB No. 131 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan “Proyek Irigasi Sginim”;
- BB No. 132 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PPK AN AFIF”
- BB No. 133 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PANITIA LELANG DAN PENGAMANAN”;

Halaman 24 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 134 berupa 1 (satu) buku laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Mei 2017 yang belum ditandatangani
- BB No. 135 berupa 1 (satu) buku laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Mei 2017 yang belum ditandatangani;

### Terlampir dalam Berkas Perkara.

- No. 136 berupa 1 (satu) buku Adendum II atas Surat Perjanjian Harga satuan (Kontrak) Adendum I pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, PT. Rico Putra Selatan kontraktor;
- BB No. 137 berupa 1 (satu) buku Actual Check 100 % pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, PT. Rico Putra Selatan kontraktor;
- BB No. 138 berupa 1 (satu) buku Actual Check pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, PT. Rico Putra Selatan kontraktor;
- BB No. 139 berupa 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat dari PT. Rico Putra Selatan (Kontraktor) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu no surat 221/RPS-BKL/XII/2016, perihal Tindak Lanjut Laporan PHO Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2016;
  - b. 4 (empat) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Inspektorat Jenderal Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, no surat PW.0901-Is/267 perihal Tindak Lanjut

Halaman 25 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2016, tanggal 14 Februari 2017

- c. 1 (satu) jilid fotokopi cap basah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016
  - d. 1 (satu) jilid fotokopi warna Berita Acara Hasil Audit Penilaian Administrasi dan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka provisional hand over (PHO) Nomor 41/BA-PHO/PPHP/SNVT-PJPA SUM.VII/2016 tanggal 29 Desember 2016
  - e. 1 (satu) bundel Surat dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bengkulu surat Garansi Bank dari Penjamin Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu ke penerima jaminan PT. Rico Putra Selatan tanggal 3 Januari 2017
  - f. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 638/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016 dan satu bundel lampiran surat Laporan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Desember 2016
- BB No. 140 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 133/KPTS/M/2016 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2016;
  - BB No. 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Surat Perintah Pencairan Dana beserta lampiran nya berupa Surat Perintah Pembayaran tanggal 23 Desember 2017, dan ringkasan kontrak (No. : SP DIPA-033.06.1.498087/2016 tanggal 7 desember 2015), dan Berita

Halaman 26 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 630/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 638/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016, serta 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta lampirannya;

**Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA;**

- BB No. 142 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. NUR MAULIK, Periode 01-Juni-2017 s/d 30-Juni-2017
- BB No. 143 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Tunai dari Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. NUR MAULIK, sebesar Rp. 85.000.000. tertanggal 7 Juni 2017 pukul 12:01:31 dengan di layani oleh teller sdr. NANCY;

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- BB No. 144 berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A5 warna hitam dengan IMEI 1:356970080558822 IMEI 2: 356971080558820
- BB No. 145 berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT-I9082 warna hitam dengan IMEI 1: 356150051459645 IMEI 2: 356201051459646

**Dirampas untuk Negara**

- BB No. 146 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12161571 4 dengan logo KPK
- BB No. 147 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA19PH30114796 2;
- BB No. 148 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA25PI10201698 4 dengan logo KPK;
- BB No. 149 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA25PH29091944 2 dengan logo KPK;

Halaman 27 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 150 berupa 1(Satu) keping media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R Verbatim dengan No Label : MAPA20RC25110361 4;
- BB No. 151 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12135747 4 dengan logo KPK;
- BB No. 152 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02172751 2 dengan logo KPK;
- BB No. 153 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02030910 4 dengan logo KPK;
- BB No. 154 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12172289 2 dengan logo KPK;
- BB No. 155 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02003146 6 dengan logo KPK;
- BB No. 156 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02114436 2 dengan logo KPK;
- BB No. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25022905 6 dengan logo KPK;

### **Terlampir dalam Berkas Perkara.**

- BB No. 158 berupa Uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang disetor ke rekening Nomor: 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 15 Juni 2017 pukul 11:17:29 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor : DEKY AGUS PRAWIRA, Ket : Pengembalian Uang Untuk Perkara Bengkulu

**Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan slip tanda bukti penyetorannya Terlampir dalam Berkas Perkara.**

- BB No. 159 berupa 1 (satu) bundel mutasi dengan nomor rekening 0580382797 an. Deky Agusprawira periode mutasi 22/05/2017 s/d 24/07/2017;
- BB No. 160 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0071808049 an. Deky Agusprawira DP, SP periode 24/07/2016 s/d 24/07/2017;

Halaman 28 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 161 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Bengkulu dengan nomor rekening 0010107003233 an. PT. AWOH ING KARYA periode mutasi 01/01/2017 s/d 30/07/2017;
- BB No. 162 berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan tangan "PT. DUK, Dua Puluh Lima Juta u/PHO Tapos";
- BB No. 163 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dengan No. Rekening/Customer 0580594859 dengan jumlah Rp. 970.000;
- BB No. 164 berupa 1 (satu) map plastik biru dengan tulisan tangan "Giroduk 2016" dengan dokumen-dokumen yang berada didalamnya;
- BB No. 165 berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 015/SPPBJ/ PPK-PKSDA/2015;
- BB No. 166 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Data Kontrak 1. Nilai kontrak Rp. 5.224.931.00";
- BB No. 167 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan dan gambar dengan tulisan tangan salah satunya "3%";
- BB No. 168 berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai DJAMRI 400.000.000" tanggal 28 Mei 2018;
- BB No. 169 berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai 300.000.000" serta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor 17900 1790004 23 10 tanggal 19 Dec 2018;
- BB No. 170 berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai 400.000.000" tanggal 10 Desember 2018;
- BB No. 171 berupa 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso nomor 17900 1790051 1790004 29 11 serta 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P Dai 350.000.000" tanggal 10 Oktober 2018;
- BB No. 172 berupa 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan "H ZAMRY 300.000.000" tanggal 10 Juli 2018;
- BB No. 173 berupa 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan "DAI 400.000.000" tanggal 31 Agustus 2018 serta 2 (dua)

Halaman 29 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar advis debet Bank Mandiri nomor 07-17900-0002826-01 dan 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor 17900 1790059 1790004 19 07;

- BB No. 174 berupa 1 (satu) rekening koran Giro HIT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/12/2016-31/12/2017 dengan rekening 0489160610 a.n. Bukit Barisan Sandjaya Ulma;
- BB No. 175 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 010801001951307 atas nama Duta Utama Karya yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017;
- BB No. 176 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 010801004239500 atasnama Monte Carlo, MC yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017;
- BB No. 177 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi April 2017 s/d Desember 2017;
- BB No. 178 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri Syariah an. PT. Paku Bangun Jaya IDR 7095906138 Giro Wadiah Institusi periode 01 Januari 2016;
- BB No. 179 berupa 1 (satu) bundel mutasi Rekening BNI Taplus Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0174187692 an. Bram Kurniadi DP periode 31/07/16 s/d 31/07/2017;
- BB No. 180 berupa 4 (empat) lembar copy dengan tulisan tangan Buku Besar PT. Paku Bangun Jaya 2017 "pembangunan Pengendali Banjir Air Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017
- BB No. 181 berupa 1 (satu) lembar Daftar paket pekerjaan kontraktual yang dilelangkan pada pokja SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- BB No. 182 berupa 1 (satu) lembar Daftar Pekerjaan pada SNVT PJPA Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- BB No. 183 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-029714-53-8 atas nama SYAIFUL

Halaman 30 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH yang berisi keterangan Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan Periode Transaksi 11 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016;

- BB No. 184 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-000899-50-5 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH yang berisi keterangan Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan Periode Transaksi 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 185 berupa 1 (satu) lembar Print-out Bank Mandiri No.Rekening: 1790000112537 atas nama: SYAIFUL ALAMSYAH, Periode: 1 Dec 2016 s/d 31 Jul 2017 dan 2 (dua) lembar Print-out Rekening Koran Bank Mandiri, No.Rekening:179-00-0011253-7 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH, Cabang: KC Bengkulu S.Parman. Periode 1/04/17 s.d. 31/08/17;
- BB No. 186 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2015 s/d Desember 2015;
- BB No. 187 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2016 s/d Desember 2016;
- BB No. 188 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2017 s/d Maret 2017
- BB No. 189 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 1790000127279 periode 1/01/17 s/d 27/07/17;
- BB No. 190 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 328301017024531 periode 01/01/16 s/d 31/12/16;
- BB No. 191 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 328301017024531 periode 1/01/17 s/d 26/07/17;
- BB No. 192 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3284 01 023295530 atas nama SARMAN YADI yang

Halaman 31 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;

- BB No. 193 berupa 1 (satu) bundel bukti penjualan mobil pada tanggal 19 Juni 2016;
- BB No. 194 berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi tanggal 10 maret 2017 sampai 10 Agustus 2017;
- BB No. 195 berupa 1 (satu) bundel Laporan Mutasi Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0026483131001 atas nama BRAHMAKERTA ADI yang berisi keterangan transaksi periode 29 April 2015 sampai 4 Januari 2016;
- BB No. 196 berupa 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Panin KCU Bengkulu Nomor: 5757880899 atas nama Fu Su Ning Alias Fery Alian periode 1.01.17 s/d 21.07.17;
- BB No. 197 berupa 3 (tiga) bundel copy dokumen laporan transaksi rekening Bank BRI nomor rekening 3390-01-019974-53-7 an. Iskandar;
- BB No. 198 berupa 2 (dua) bundel dokumen rekening koran Bank Bengkulu Nomor Rekening 1030204010728 an. Dasmiri periode 01/01/2016 s/d 31/01/2016 dan periode 01/01/2017 s/d 31/01/2017;
- BB No. 199 berupa 1 (satu) bundel dokumen laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-024768-53-2 periode 01/01/16 – 24/07/17;
- BB No. 200 berupa 1 (satu) bundel kwitansi dan bukti pembayaran entertainment Jakarta” tanggal 3 Agustus 2017;
- BB No. 201 berupa 1 (satu) bundel kwitansi dan bukti pembayaran “REIMBURSE OPERASIONAL DI JAKARTA ANTAR TAMU SOLO” tanggal 3 Agustus 2017;
- BB No. 202 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 0239342217 tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Oktober 2017 serta satu lembar Giro HIT Bungan BB Perusahaan Nomor rekening 2603197362 tanggal 01 November 2017 sampai 30 November 2017;

Halaman 32 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 203 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 2603197362 tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Oktober 2017 serta satu lembar Giro HIT Bungan BB Perusahaan Nomor rekening 0239342217 tanggal 01 November 2017 sampai 30 November 2017;
- BB No. 204 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2017;
- BB No. 205 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 2603197362 tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 206 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 0239342217 tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 207 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 208 berupa 1 (satu) bundel copy akta tanggal 10 Maret 2015 Nomor 41 yang dibuat Notaris M ZEN, S.H.;
- BB No. 209 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Alas Kiri (1000 HA) Kabupaten Seluma tanggal 10 Januari 2017 Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.III/SNVT-PJPA/07/2017;
- BB No. 210 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 110 00 00091113 atas nama Ohti Suwandi tanggal 1/01/17 sampai 14/06/17;
- BB No. 211 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 110 00 01800181 atas nama PT GENTRACO LAKSONO tanggal 1/01/17 sampai 14/06/17;
- BB No. 212 berupa 1 (satu) bundel copy catatan rekening koran yang dilengkapi tulisan tangan dengan halaman terdepan terdapat tulisan angka "Rp. 550.000.000";

Halaman 33 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 213 berupa 1 (satu) bundel copy catatan rekening koran dengan halaman terdepan terdapat tulisan angka “Rp. 670.000.000”;
- BB No. 214 berupa 1 (satu) lembar copy formulir transfer dana Bank BTN dari SRI ROHMIYATI kepada EDI JUNAIDI pada tanggal 30/07/2018 sebesar Rp.100.000.000;;
- BB No. 215 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang salah satunya “Rehab Air Nipis Seginim”;
- BB No. 216 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang salah satunya “PEMBEBANAN SATKER PJPA”;
- BB No. 217 berupa 1 (satu) notebook hitam merk Executive dengan data diri pada halaman ketiga nama “EDI JUNAIDI”;
- BB No. 218 berupa 1 (satu) buku warna cokelat dengan tulisan Bank Bengkulu dengan data pribadi pada halaman 2 dengan nama EDI JUNAIDI;
- BB No. 219 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BNI Taplus No rekening 0071737676 an. Sugeng Pracoyo periode 01/01/2016 s/d 27/07/2017;
- BB No. 220 berupa 1 (satu) lembar laporan kas harian tahun 2017 dengan tulisan dibawah “Bengkulu, 05 Januari 2017”;
- BB No. 221 berupa 1 (satu) lembar laporan kas harian tahun 2016 dengan tulisan dibawah “Bengkulu, 24 Maret 2017”;
- BB No. 222 berupa 1 (satu) lembar tabel dengan tulisan di bawah “Bengkulu, 28 Juni 2016”;
- BB No. 223 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130005077460 an. M Fauzi NS periode 15 November 2007 s/d 31 Januari 2018;
- BB No. 224 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130004860056 an. M Fauzi NS periode 2 April 2007 s/d 3 Desember 2009;
- BB No. 225 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130004725358 an. Edi Junaidi periode 9 Oktober 2006 s/d 1 Desember 2016;

Halaman 34 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 226 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1790000085956 an. Edi Junaidi periode 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2018 dan periode 1/01/19 s/d 29/03/19;
- BB No. 227 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130007808284 an. Edi Junaidi periode 10 Mei 2013 s/d 31 Desember 2018 dan periode 1/01/19 s/d 29/03/19;
- BB No. 228 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130005119569 an. Apip Kusnadi periode 19 Desember 2007 s/d 31 Desember 2010;
- BB No. 229 berupa 1 (satu) bundel surat penjelasan transaksi nasabah Bank Mandiri an. M. Fauzi NS dengan rekening nomor 1130005077460 dan nasabah Bank Mandiri an. Edi Junaidi dengan rekening nomor 1130004725358, nomor 1790000085956 dan nomor 1130007808284 beserta copy slip setorannya;
- BB No. 230 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk: Verbatim, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121V010D8224080A1 Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Ibu Nilam. Dokumen elektronik tersebut diambil dari Komputer yang digunakan oleh Ibu Nilam;
- BB No. 231 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk: Verbatim, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121V010D8224122A1 yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Marwindi. Dokumen elektronik tersebut diambil dari Komputer Laptop Merk : Acer, Tipe/model : ES1-431 Series yang digunakan oleh Ibu Des;
- BB No. 232 berupa Data elektronik dalam tiga folder yang bernama "Keuangan 2016", "Keuangan 2017" dan "Kontrak PHO, FHO" yang tersimpan didalam 1 (satu) DVD-R Verbatim, warna putih yang bertanda tangan dan bertuliskan DATA DARI KOMPUTER RIA PANDISARI 15/04/2019;

Halaman 35 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 233 berupa 1 (satu) media penyimpanan flashdisk Merk: Toshiba warna putih, kapasitas: 8 GB, SN (dilihat dengan USBDeview): 9207064651487230211

**Dikembalikan kepada Penyidik KPK melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain**

4. **Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa I APIP KUSNADI pada tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan Pembelaan secara terptulis yang pada pokoknya ;

- a. Saya masih menjadi tulang punggung keluarga;
- b. Anak-anak masih membutuhkan biaya sekolah dan kuliah ;
- c. Anak-anak kami masih kecil yang yang masih membutuhkan perlindungan dan bimbingan saya;
- d. Kami mohon keadilan agar kami dibebaskan demi hukum.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa II M. FAUZI NS pada tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan Pembelaan secara terptulis yang pada pokoknya ;

- a. Saya masih menjadi tulang punggung keluarga.
- b. Memohon Keadilan dan Keringanan Hukuman.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa III EDI JUNAIDI pada tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya ;

- a. Saya tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak yang masih kuliah;
- b. Saya dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak stabil karena saya menderita sakit jantung yang telah dipasang ring sebanyak 2 (dua ) buah ;
- a. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan perkara ini dinyatakan Bebas Murni Demi Hukum;
- b. Jika Yang Mulia dan Majelis Hakim mempunyai pemikiran lain , saya mengharapkan pada Yang Mulia dan mohon kiranya dapat memutuskan

Halaman 36 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I APIP KUSNADI Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI pada tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Karena tidak terbukti, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Kesatu sebagaimana dimaksud melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ATAU ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seringan-ringannya menurut hukum dan keadilan (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Penuntut Umum pada KPK telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2019 intinya yaitu ;

1. Terkait lamanya proses penyidikan sebagaimana yang dikeluhkan oleh sdr. Penasihat Hukum para terdakwa, kami menyadari terkait lamanya proses penyidikan tersebut namun bukan karena hal-hal yang dikeluhkan oleh sdr. Penasihat Hukum para terdakwa, akan tetapi semata-mata proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak hanya sebatas menangani perkara di Bengkulu saja, sehingga berimbas tidak segera selesainya penyidikan terhadap ketiga terdakwa tersebut;
2. Bahwa perbuatan para terdakwa bukan merupakan perbuatan yang didasari oleh keadaan yang terpaksa/ daya paksa, hal tersebut dapat

Halaman 37 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kami buktikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan secara formil tidak ada masalah dan tidak ditemukan permasalahan;
  - b. Berdasarkan hasil sadapan telpon Terdakwa M. FAUZI NS yang disampaikan dipersidangan terungkap adanya upaya terdakwa M. FAUZI NS mempengaruhi ahli DR. FAUZI agar hasil pemeriksaan lapangan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu hasilnya tidak ada pelanggaran proyek (sesuai kontrak);
  - c. Kedua Proyek tersebut secara formil tidak ada masalah, seharusnya para Terdakwa tetap bertahan dengan keadaan proyek tidak ada masalah dan berani melawan keinginan/permintaan oknum Aparat Penegak Hukum yang melawan hukum tersebut, namun para Terdakwa malah memenuhi permintaan oknum Aparat Penegak Hukum tersebut;
3. Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 2 Desember 2019 Dan menolak seluruh dalil-dalil dalam pledooi Penasihat Hukum para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi (pembelaan) dari para Terdakwa tersebut dan Replik /Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan Duplik secara Lisan yang intinya ;  
Menyatakan bahwa Penasihat Hukum tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum para terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan harus dikesampingkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam tindak pidana korupsi berupa memberikan sesuatu ini merupakan delik formil , dalam arti tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan “Pemberian” dianggap selesai terjadi, bila perbuatan telah selesai dilakukan atau dengan kata lain **perbuatan “memberi” telah selesai dilakukan “vooltoid” pada saat uang tersebut diterima oleh saksi PARLIN PURBA melalui Terdakwa I APIP KUSNADI;**
- b. Bahwa dalam perkara aquo pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang menerima pemberian uang dari para terdakwa saksi Edy Sumarno dalam perkara: **Nomor : 60/ PID.SUS.TPK/2017/PN BGI** dan saksi Parlin Purba dalam **Perkara Nomor : 53/PID.SUS. TPK/2017/PN BGI** yang telah didakwa pasal tersebut telah dijatuhi Hukuman dan Hukuman tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht);

- c. Bahwa dalam perkara aquo pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa para terdakwa yang memberi sesuatu dalam hal ini uang Rp 150.000.000, mempunyai nilai yang sama dengan yang menerima saksi Jaksa EDY SUMARNO dan Jaksa PARLIN PURBA (Delik Penyusunan aktif Memberi atau menjajikan sesuatu). Oleh karenanya Majelis berkeyakinan Bahwa para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

**Bahwa mengenai pembelaan para terdakwa yang tidak sejalan dengan unsur pertimbangan Pengadilan yang telah terbukti, maka semula dalil-dalil yang tidak sejalan dengan pertimbangan yang telah terbukti haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : DAK- 100/TUT.01.04/24/10/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I **APIP KUSNADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. FAUZI NS**, dan Terdakwa III **EDI JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dan hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Jalan S. Parman Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk

Halaman 39 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu**, yaitu memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada PARLIN PURBA selaku Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan kepada EDY SUMARNO selaku Jaksa yang menjabat sebagai Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu agar PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO menghentikan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 dan tahun 2016, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan nilai kontrak pada TA 2015 sejumlah Rp6.922.506.000,00 (*enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah*) dan nilai kontrak pada TA 2016 sejumlah Rp11.746.332.000,00 (*sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) yang semuanya dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan.
- Pada awal bulan April 2017, PARLIN PURBA selaku Kasi III Bidang Intelijen dan EDY SUMARNO selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima informasi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam

Halaman 40 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas Informasi tersebut, PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO menghubungi para Terdakwa yang merupakan pejabat di BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu dan melakukan pertemuan dengan para Terdakwa di Rumah Makan Aceh di depan SMPN 1 Bengkulu. Pada pertemuan tersebut, PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO menyampaikan kepada para Terdakwa mengenai adanya pengaduan terkait proyek Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan dan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi proyek, dalam pertemuan tersebut disepakati agar pemeriksaan di lapangan/lokasi proyek menggunakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh para Terdakwa, dan disepakati pula para Terdakwa akan menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) agar pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) hanya sampai pada pemeriksaan lapangan/lokasi proyek saja dan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan.

- Pada awal Mei 2017, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan dengan I KETUT SUJANA selaku Direktur PT Rico Putra Selatan di ruang kerja Terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II menyampaikan bahwa Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan turun ke lapangan untuk memeriksa proyek Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016. Selain itu Terdakwa II juga menyampaikan kepada I KETUT SUJANA mengenai adanya permintaan uang dari para Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diserahkan kepada PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO agar menghentikan kegiatan Pulbaket pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Atas penyampaian tersebut I KETUT SUJANA akan menyampaikan kepada RICO DIAN SARI selaku Direktur Utama PT Rico Putra Selatan yang mengerjakan proyek tersebut.
- Pada tanggal 03 Mei 2017, sekitar jam 13.00 WIB, PARLIN PURBA menelepon Terdakwa II untuk meminta Terdakwa I agar datang pada sore hari ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Selain itu PARLIN PURBA meminta Terdakwa II untuk memeriksa SMS yang telah ia kirim, yang berbunyi "*Makananya sudah ready Pak sebelum ke lapangan ombus-*

Halaman 41 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombus 15 nol" yang diartikan oleh Terdakwa II untuk menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa II menjawab "pak dengan pak APIP saja pak, nanti kita bicarakan di darat".

- Setelah mendengar laporan dari I KETUT SUJANA mengenai permintaan uang dari para Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 RICO DIAN SARI hanya sanggup menyediakan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kemudian uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Terdakwa I melalui I KETUT SUJANA di Kantor BWS Sumatera VII, atas penyerahan uang tersebut selanjutnya Terdakwa I melaporkan kepada Terdakwa II.
- Sekitar jam 15.51 WIB, kembali PARLIN PURBA menelepon Terdakwa II menanyakan kepastian tim turun ke lapangan serta mengatakan terdapat hal yang harus di"clear"kan terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar jam 16.37 WIB, PARLIN PURBA kembali menghubungi Terdakwa II dan setelah terhubung PARLIN PURBA menyerahkan teleponnya kepada EDY SUMARNO, dalam pembicaraan tersebut EDY SUMARNO memastikan perihal pemeriksaan lapangan serta perihal sesuatu yang harus di"clear"kan terlebih dahulu sehingga EDY SUMARNO meminta Terdakwa II datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Terdakwa II yang mengharapkan agar penanganan kasusnya tidak ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, mengartikan kalimat "clear" tersebut adalah agar memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO sehingga penanganan kasusnya hanya sampai pemeriksaan di lapangan/lokasi proyek saja.
- Pada sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu menemui PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada PARLIN PURBA. Setelah uang diterima selanjutnya PARLIN PURBA menyampaikan kepada EDY SUMARNO bahwa uang yang telah diterimanya tersebut baru sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Pada tanggal 09 Mei 2017, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang didampingi oleh pihak BWS Sumatera VII, pihak PT Rico Putra Selatan dan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu turun ke lapangan/lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek Rehabilitasi Jaringan

Halaman 42 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016.

- Pada tanggal 7 Juni 2017 EDY SUMARNO mengirimkan SMS kepada Terdakwa II yang isinya "*Pak tlg kekurangan komitmen yg kemarin, biar segera dibuatkan telaaahnya, Tks*", yang diartikan oleh Terdakwa II masih ada kekurangan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sebelumnya telah disepakati antara para Terdakwa dengan EDI SUMARNO dan PARLIN PURBA, lalu dijawab oleh Terdakwa II dengan SMS "*Iy pk...pk apip ksn kini*". Selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa III untuk menyiapkan kekurangan uang tersebut yang akan diserahkan oleh Terdakwa I kepada PARLIN PURBA. Selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada EDY SUMARNO melalui PARLIN PURBA di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa pemberian uang tersebut dilakukan agar PARLIN PURBA selaku Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan EDY SUMARNO selaku Jaksa yang menjabat sebagai Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu menghentikan kegiatan Pulbaket terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 7 ayat(1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

----- Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 43 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **APIP KUSNADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. FAUZI NS**, dan Terdakwa III **EDI JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dan hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Jalan S. Parman Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji** yaitu memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada PARLIN PURBA selaku Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan kepada EDY SUMARNO selaku Jaksa yang menjabat sebagai Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu karena PARLIN PURBA selaku Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan EDY SUMARNO selaku Jaksa yang menjabat sebagai Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dianggap mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016 yang semuanya dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 dan tahun 2016, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan nilai kontrak pada TA 2015 sejumlah Rp6.922.506.000,00 (*enam*

Halaman 44 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dan nilai kontrak pada TA 2016 sejumlah Rp11.746.332.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang semuanya dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan.

- Pada awal bulan April 2017, PARLIN PURBA selaku Kasi III Bidang Intelijen dan EDY SUMARNO selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima informasi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas Informasi tersebut, PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO menghubungi para Terdakwa yang merupakan pejabat di BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu dan melakukan pertemuan dengan para Terdakwa di Rumah Makan Aceh di depan SMPN 1 Bengkulu. Pada pertemuan tersebut, PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO menyampaikan kepada para Terdakwa mengenai adanya pengaduan terkait proyek Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016 yang dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan dan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi proyek, dalam pertemuan tersebut disepakati agar pemeriksaan di lapangan/lokasi proyek menggunakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh para Terdakwa.
- Menyikapi pertemuan di Rumah Makan Aceh tersebut para Terdakwa sepakat menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO dengan tujuan agar Kejaksaan Tinggi Bengkulu menghentikan kegiatan Pulbaket terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016 dan tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian pada awal Mei 2017, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pertemuan dengan I KETUT SUJANA selaku Direktur PT Rico Putra Selatan di ruang kerja Terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II menyampaikan bahwa Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan turun ke lapangan untuk memeriksa proyek Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016. Selain itu Terdakwa II juga menyampaikan kepada I KETUT SUJANA mengenai adanya permintaan uang dari para Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada PARLIN PURBA

Halaman 45 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EDY SUMARNO agar menghentikan kegiatan Pulbaket pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Atas penyampaian tersebut I KETUT SUJANA akan menyampaikan kepada RICO DIAN SARI selaku Direktur Utama PT Rico Putra Selatan yang mengerjakan proyek tersebut.

- Setelah mendengar laporan dari I KETUT SUJANA mengenai permintaan uang dari para Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 RICO DIAN SARI hanya sanggup menyediakan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kemudian uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Terdakwa I melalui I KETUT SUJANA di Kantor BWS Sumatera VII, atas penyerahan uang tersebut selanjutnya Terdakwa I melaporkan kepada Terdakwa II.
- Sekitar jam 15.51 WIB, kembali PARLIN PURBA menelepon Terdakwa II menanyakan kepastian tim turun ke lapangan serta mengatakan terdapat hal yang harus di"clear"kan terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar jam 16.37 WIB, PARLIN PURBA kembali menghubungi Terdakwa II dan setelah terhubung PARLIN PURBA menyerahkan teleponnya kepada EDY SUMARNO, dalam pembicaraan tersebut EDY SUMARNO memastikan perihal pemeriksaan lapangan serta perihal sesuatu yang harus di"clear"kan terlebih dahulu sehingga EDY SUMARNO meminta Terdakwa II datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Terdakwa II yang mengharapkan agar penanganan kasusnya tidak ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, mengartikan kalimat "clear" tersebut adalah agar memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO sehingga penanganan kasusnya hanya sampai pemeriksaan di lapangan/lokasi proyek saja.
- Pada sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu menemui PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada PARLIN PURBA.
- Pada tanggal 09 Mei 2017, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang didampingi oleh pihak BWS Sumatera VII, pihak PT Rico Putra Selatan dan Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu turun ke lapangan/lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016.

Halaman 46 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa III untuk menyiapkan kembali uang yang akan diserahkan oleh Terdakwa I kepada PARLIN PURBA. Selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada EDY SUMARNO melalui PARLIN PURBA di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa menurut pikiran para Terdakwa pemberian uang kepada PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut karena EDY SUMARNO selaku Jaksa/Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan PARLIN PURBA selaku Jaksa/Kepala Seksi III pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu mempunyai wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA 2015 dan TA 2016.

----- Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa **tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. DECKY AGUS PRAWIRA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan membenarkan keterangannya dalam BAP dengan memberikan memberikan paraf pada setiap lembarnya dan menanda tangani berita acara;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 47 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di BWSS Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dengan jabatan sebagai Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa Saksi selaku Kasubag TU yang mengurus urusan kepegawaian dan perkantoran di BWS Sumatera VII.
- Bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dipimpin oleh seorang Kepala Balai Eselon III kemudian dibantu oleh berapa orang Eselon IV termasuk saksi sebagai Kasubag Tata Usaha kemudian dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi Perencanaan Program, Seksi organisasi dan Seksi Pelaksanaan. Di bawah kepala Balai ada jabatan fungsional dan ini ada empat Satker, yaitu: Kasatker Balai, Kasatker OP (Operasi Pemeliharaan), Kasatker PJSA (Pelaksana Jaringan Sumber Air) dan Kasatker PJPA (Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air);
- Bahwa Terdakwa I Apip Kusnadi menjabat sebagai PPK Irigasi dan Rawa Wilayah II, Terdakwa II M. Fauzi NS menjabat sebagai Kepala Satker PJPA sedangkan Terdakwa III Edi Junaidi menjabat sebagai Kepala Satker PJSA;
- Bahwa atasan langsungnya yaitu Kepala Balai yang dijabat oleh Abustian;
- Bahwa Amin Anwari adalah PPK Irigasi dan Rawa Wilayah I di BWSS VII;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kasus OTT yang dialami oleh Pak Amin dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan diketahui bahwa Para Terdakwa terlibat dalam perkara tersebut.
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tanggal berapa namun dalam bulan Juli tahun 2017 di Padang Jati setelah mengikuti acara perpisahan dilakukan OTT terhadap Pak Amin yang diduga memberikan uang kepada Pak Parlin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yang ke berapa kalinya;
- Bahwa maksud dari pemberian tersebut saksi kurang mengetahuinya;

Halaman 48 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sebagai PPK di Bagian Ketatalaksanaan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK, pada tahun berjalan tidak ada audit;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan nilai kontrak pada TA 2015 sejumlah Rp6.922.506.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dan nilai kontrak pada TA 2016 sejumlah Rp11.746.332.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang semuanya dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan.
- Bahwa Para Terdakwa menceritakan bahwa ada laporan masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dan sedang diperiksa oleh pihak Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatannya Parlin Purba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai dimintai uang oleh aparat;
- Bahwa Terdakwa Apip selaku PPK, atasan langsungnya Terdakwa Fauzi;
- Bahwa Terdakwa Fauzi dengan Terdakwa Edi Junaidi satu level dalam jabatannya yaitu sama-sama Kasatker, sedangkan Terdakwa Apip dibawah mereka;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan proyek ada dana pengamanan;
- Bahwa kantor Saksi pernah disegel dan ditemukan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya oleh Penyidik KPK agar saksi menyetorkan ke rekening penampung KPK.
- Bahwa uang tersebut bersumber dari PPK yang diambil dari anggaran setiap proyek sejumlah 3% sesuai dengan kesepakatan bersama dimana uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional kantor diluar anggaran.
- Bahwa uang yang terkumpul sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta

Halaman 49 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana Terdakwa I pernah menyeter sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa III sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi ditugaskan mengumpulkan uang oleh Kepala Balai sejak Tahun 2017.
- Bahwa uang tersebut peruntukannya untuk kegiatan kantor seperti menanggulangi adanya permintaan bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh mengumpulkan uang-uang tersebut;
- Bahwa uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang yang belum terpakai dan sudah dikembalikan ke KPK, sebenarnya saksi sudah mengumpulkan uang kurang lebih sekitar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sudah digunakan untuk kegiatan yang tidak ada anggaran khusus dari kantor seperti kegiatan pinball;
- Bahwa sumber uang tersebut dari proyek-proyek yang ada di BWS;
- Bahwa Saksi diberi kewenangan memegang uang prosentase proyek di BWS sebesar 3%, sedangkan yang lain-lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak uang yang Saksi kumpulkan diluar uang yang diberikan kepada Parlin Purba dan Edy Sumarno;
- Bahwa terkait uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Edi Junaidi awalnya Terdakwa Edi Junaidi mau menyerahkan uang kepada saksi sebagai uang fee kontraktor sebesar 3% namun karena terjadi OTT KPK lalu saksi serahkan kembali uang Rp100 juta tersebut kepada Terdakwa Edi Junaidi dan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Edi Junaidi tersebut sempat dipergunakan untuk operasional, namun telah saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa Edi Junaidi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa proyek irigasi di wilayah 1 terdiri dari wilayah Kab. Mukomuko dan Bengkulu wilayah utara sedangkan wilayah 2 di Bengkulu wilayah selatan;

Halaman 50 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara-cara mengambil uang fee proyek dari para kontraktor BWS;
- Bahwa saksi menerima uang Rp60 juta dari pak Amin Anwari sedangkan dari Terdakwa Fauzi saksi belum pernah menerimanya;
- Bahwa rekamana tanggal 5 Mei 2017 jam 12:08:08 WIB adalah percakapan saya dengan Hasnudin Ismail selaku PPK OP Sumber Daya Air III. Pengamanan yang saya maksud adalah setiap PPK akan menyetorkan uang 3% dari anggaran proyek sebagai pos pengamanan dimana uang tersebut akan diberikan 1% kepada Polda, 1% Kejati dan 1% Kementrian PUPR.
- Bahwa dari fee proyek sebesar 6%, saksi hanya mengelola yang 3% saja sedangkan 3% sisanya saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya, itu diserahkan kepada PPK masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, pemungutan fee proyek sebesar 6% tersebut sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Ibu Rosmala Dewi posisinya sebagai salah satu Kasatker di BWS;
- Bahwa kebijakan pemungutan 3% dari setiap anggaran proyek diberlakukan Sejak Tahun 2017 berdasarkan kesepakatan para Kasatker.
- Bahwa dana yang terkumpul digunakan sebagai dana taktis dan biaya operasional kegiatan diluar anggaran.
- Bahwa kebijakan penarikan fee 6% dari kesepakatan Kepala Balai dan para Kasatker bahkan Kepala Balai (pak ABUSTIAN) memerintahkan saksi untuk memegang uang fee 3% nya.
- Bahwa Para Terdakwa pernah menyetorkan 3% dari anggaran proyek kepada Saksi. Saksi lupa jumlah pastinya berapa namun, Terdakwa I pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan masyarakat terhadap proyek yang dikerjakan Para Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 Kabalai adalah ABUSTIAN.
- bahwa Saksi tidak mengetahuinya 2 paket di BSW pernah dilakukan

Halaman 51 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit.

- Bahwa awalnya diadakan rapat yang dihadiri Abustian, Edi Junaidi, M Fauzi NS, Rosmala Dewi, dan saya sendiri. Pada rapat tersebut disepakati pengumpulan fee 3% untuk keperluan operasional balai, memenuhi permintaan sumbangan uang dari instansi penegak hukum, memenuhi permintaan sumbangan Pemprov dan permintaan-permintaan LSM. Keesokan harinya Abustian, meminta saya mengumpulkan Kasatker dan PPK untuk melaksanakan rapat. Pada rapat tersebut disepakati 6% yang akan dimintakan kepada rekanan/ kontraktor dengan rincian 3% sebagaimana yang dibahas pada rapat sebelumnya dan 3% lagi untuk dikumpulkan PPK dan Kasatker.
- Bahwa BAP tanggal 16 April 2018 Nomor 12 adalah benar;
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP tanggal 26 November 2017, nomor 41, bahwa yang memimpin rapat ialah Abustian. Dalam rapat tersebut disepakati mengenai adanya angka 6% sebagai besaran nilai permintaan uang kepada para kontraktor. Para benar Kasatker yang turut mengikuti jalannya rapat dan menyepakati permintaan uang kepada para kontraktor antara lain Edi Junaidi dan M. Fauzi;
- Bahwa keterangan dalam BAP tanggal 26 November 2017, nomor 46 tersebut adalah benar keterangan saksi. Terkait sumbangan kepada penegak hukum diberikan apabila instansi penegak hukum tersebut sedang mengadakan suatu kegiatan/acara;
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi, yang maksud dengan dana pengamanan (sebagaimana terdapat dalam rekaman pembicaraan hasil sadapan) ialah dana yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk pelaksanaan suatu kegiatan/acara;
- Bahwa terkait adanya pos dana pengamanan hal ini merupakan inisiatif dari para kasatker yang tercetus pada saat rapat, termasuk diantara kasatker tersebut yaitu Edi Junaidi dan M. Fauzi;
- Bahwa ruangan saya disegel oleh KPK
- Bahwa terdapat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang yang disetorkan oleh para PPK. Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul adalah sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya adalah sekitar Rp200.000.000,00

Halaman 52 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi letakkan diruangan Saksi sementara sisanya berada dirumah Saksi.

- Bahwa Saksi melaporkan setiap penggunaanya secara tertulis dan beberapa ada yang Saksi sampaikan secara lisan.
- Bahwa rekaman tanggal 16 April 2017 adalah suara Saksi dengan M. Fauzi dimana yang dimaksud dengan uang untuk kilometer 8 adalah uang untuk Polda Bengkulu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terkait perizinan yang di urus oleh M. Fauzi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang perizinan hal tersebut, Saksi hanya mengeluarkan uang tersebut sesuai perintah.
- Bahwa setelah mendengar penangkapan terhadap Amin Anwari, Saksi menjadi khawatir dan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa III.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemeriksaan fisik proyek yang dikerjakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya pemberian uang oleh pihak BWS kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas proyek irigasi Air Nipis Seginim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud/tujuan dari pemberian uang tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sehubungan hal ini, seingat saksi pada waktu itu Edi Junaidi melalui telepon menyampaikan kepada saksi jika Harmiwis diminta untuk datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terkait ucapan Edi Junaidi yang menyatakan "masalah ini sudah diselesaikan", saksi tidak mengerti maksud ucapan tersebut;
- Bahwa dalam hal pekerjaan/proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016 sudah dilakukan audit secara internal atau belum, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016;

Halaman 53 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan baik kepada Apip Kusnadi, Edi Junaidi, maupun M. Fauzi NS untuk tidak memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal alasan Apip Kusnadi, Edi Junaidi, dan M. Fauzi NS memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh pihak BWS kepada pihak Kejati Bengkulu bukan merupakan bagian dari uang-uang fee yang saksi kumpulkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh BWS yaitu per tri wulan yaitu dalam rangka evaluasi kerja (progres kegiatan/pekerjaan), dan Satker turut dihadiri oleh Apip Kusnadi, Edi Junaidi dan M. Fauzi, yang memimpin rapat satker pada waktu itu ialah Kepala Balai;
- Bahwa Saksi lupa mengenai arahan yang disampaikan oleh Kepala Balai saat rapat tersebut, ketika rapat, seingat saksi tidak ada yang menyampaikan terkait permintaan fee sebesar 3% maupun 6%, terkait adanya permintaan fee sebesar 3% maupun 6% merupakan hasil kesepakatan di tingkat satker, dan dalam rapat satker tersebut seingat saksi tidak ada notulensi;
- Bahwa yang mengumpulkan fee sebesar 3% tersebut ialah saksi, fee-fee yang saksi kumpulkan tersebut (lebih kurang sejumlah 400 juta) seingat saksi berasal dari sekitar 7 perusahaan, saksi mulai mengelola/mengumpulkan fee-fee tersebut sejak diperintahkan oleh kepala balai yaitu sekitar bulan februari 2017, saksi mengumpulkan/mengelola uang-uang fee tersebut setelah menerimanya dari PPK dan Satker;
- Bahwa dalam melakukan pengumpulan uang-uang fee tersebut saksi bersifat pasif/menunggu. Jika uang-uang fee tersebut diserahkan kepada saksi barulah saksi mengelola/mengumpulkan uang-uang tersebut, atas uang-uang fee yang sudah maupun belum saksi terima, saksi melaporkan mengenai hal ini kepada kepala balai, penggunaan

Halaman 54 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang-uang fee tersebut saksi juga melaporkannya kepada kepala balai;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) diperuntukan untuk pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Parlin Purba dan Edi Sumarno) yaitu setelah Apip Kusnadi, M. Fauzi dan Edi Junaidi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada sekitar tanggal 20 Maret 2018, sebelumnya saksi tidak mengetahui jika uang tersebut diperuntukan untuk pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Parlin Purba dan Edi Sumarno);
- Bahwa saksi membenarkan BB nomor 26, 33, 39, 63, 65, 69, 79, 106, 125, 158, 159 dan 160.

Atas keterangan saksi, terdakwa I APIP KUSNADI membantah bahwa Saksi aktif dalam menagih fee 3% kepada para PPK, tidak pasif seperti yang dikatakan Saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa II M. FAUZI. NS membantah bahwa Saksi selalu hadir dalam rapat satker sehingga Saksi pasti mengetahui perkembangan dan masalah pada setiap proyek yang dikerjakan. Terdakwa II juga keberatan atas pernyataan Saksi yang menyatakan tidak tahu atas uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Polda Bengkulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa III EDI JUNAIDI membantah bahwa Saksi hanya mengembalikan hanya Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk perbaikan mobil, sehingga menurut Terdakwa bahwa Deky Agusprawira telah memberikan keterangan palsu di persidangan ini.

## 2. HARMIWIS

Saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan kekeluargaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa dan bertandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik KPK.

Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Bahwa Para Terdakwa melaksanakan kegiatan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu;

Bahwa PPK pada Tahun 2015 adalah Terdakwa III, PPK pada Tahun 2016

Halaman 55 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I, sementara Terdakwa II menjabat sebagai Kasatker PJSA BWS Sumatera VII.

Bahwa Saksi mengetahuinya dari Terdakwa III yang menceritakan bahwa terdapat masalah terhadap proyek tersebut dan Saksi diminta ke Kejari untuk diperiksa selaku PHO dalam proyek tersebut;

Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa PHO bertugas sebagai penguji terakhir yang memeriksa secara visual hasil pekerjaan proyek oleh rekanan/kontraktor;

Bahwa PHO tidak berwenang untuk itu. Pengukuran volume dilakukan oleh direksi pengawas;

Bahwa Saksi tidak mengetahui pemungutan fee 3% kepada setiap rekanan/kontraktor dan pembagian uang tersebut;

Bahwa Saksi sebagai PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang dikerjakan oleh Para Terdakwa sudah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan masalah;

Bahwa dasar Saksi menjadi PHO yaitu Surat Tugas dari satker;

Bahwa dengan persetujuan PHO maka pencairan dana anggaran pengerjaan proyek tersebut dapat dicairkan 100%;

Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang dikerjakan Para Terdakwa bersama tim yang berjumlah 7 orang, Pengawas serta Pihak kontraktor turun kelapangan dan mengukur hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

Bahwa Saksi sehari-hari bertugas untuk menerima surat masuk dan surat keluar;

Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua PHO adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan 100% sesuai dengan kontrak dengan cara mengecek langsung kelapangan;

Bahwa Saksi sebagai Ketua PHO sudah melakukan pengecekan;

Bahwa saksi pernah disidik oleh KPK dan keterangan saksi benar;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan diperiksa oleh Kejati Bengkulu, Saksi hanya disuruh ke Kejati untuk diperiksa selaku Ketua PHO;

Halaman 56 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diperiksa oleh Kejati Bengkulu adalah Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa III.

Bahwa tugas PHO berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 seperti mengukur kekuatan beton, mengukur pxlxt, dan memastikan pekerjaan telah sesuai dengan SNI;

Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan di Warung Aceh;

Bahwa tujuan pemberian uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menutup pulbaket Kejati;

Bahwa Terdakwa III pernah memberi tahu bahwa telah dilakukan audit terhadap proyek tersebut, namun tidak tahu mengapa masih memberikan sejumlah uang kepada Kejati;

Bahwa Saksi tidak mengenal AGUS KISUT namun, mengetahuinya dari teman;

Bahwa Terdakwa III menceritakan bahwa ia selalu ditagih perihal kekurangan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Kejati;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. ASPAWI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik KPK, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan membenarkan keterangannya dalam BAP dengan memberikan memberikan paraf pada setiap lembarnya dan menanda tangani berita acara;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi sebagai pengawas proyek di tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengawasi proyek di Air Nipis Seginim dengan PPK nya Terdakwa Edi Junaidi;
- Bahwa nilai proyek di Air Nipis Seginim sekitar Rp7,6 miliar;
- Bahwa di tahun 2016, proyek Air Nipis Seginim kontraktornya PT. Rico Putra Selatan dengan nilai proyek sekitar Rp11,2 miliar;

Halaman 57 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama melakukan pengawasan proyek di Air Nipis Seginim dari tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ditemukan masalah;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut dilaporkan oleh masyarakat, namun saksi lupa laporannya terkait masalah apa;
- Bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek di Air Nipis Seginim tahun 2015 dan tahun 2016 adalah PT. Rico Putra Selatan, yang punya perusahaan adalah Rico Dian Sari;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian dari PT. Rico Putra Selatan, namun saksi ada menerima uang dari pihak PT. Rico Putra Selatan berupa (uang) transportasi setiap saksi mengecek ke lapangan;
- Bahwa saksi selaku pengawas ada honorinya tersendiri, sedangkan adanya pemberian uang transportasi yang diberi dari pihak kontraktor itu merupakan kebijakan kontraktor;
- Bahwa saksi menerima uang dari pihak kontraktor lebih kurang Rp50.000.000,- (lima uluh juta rupiah) dalam satu tahun anggaran;
- Bahwa uang yang saksi terima hanya pada tahun 2016 saja sedangkan tahun 2015 tidak;
- Bahwa biaya transportasi yang diberikan tidak tentu, terkadang dalam sebulannya saksi diberi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang total sebesar Rp50.000.000,- (lima uluh juta rupiah) tersebut bukan uang transport untuk saksi sendiri tetapi untuk kolektif seluruh anggota tim pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal laporannya darimana karena itu kan setelah proyek selesai dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan kembali bersama-sama tim dari Kejati dan tim ahli;
- Bahwa pada saat pengecekan tersebut, tidak ditemukan masalah, tidak ditemukannya kerusakan dan ukurannya pas;
- Bahwa paket pekerjaan di Air Nipis Seginim pada tahun 2015 ada 2 (dua) paket, 1 (satu) paket dikerjakan oleh PT. Reka Produksi dan 1 (satu) paket lagi dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan;
- Bahwa untuk pekerjaan oleh PT Reka Produksi yang jadi pengawasnya

Halaman 58 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sedangkan untuk pekerjaan PT. Rico Putra Selatan bukan saksi yang jadi pengawasnya;

- Bahwa benar untuk tahun 2016, saksi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan PT. Rico Putra Selatan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Rico Putra Selatan di Air Nipis Seginim tersebut berada di di Gedung Kuta Agung, Maras;
- Bahwa saksi datang ke lokasi proyek untuk mengawasi hampir setiap minggu;
- Bahwa setiap saksi ke lokasi proyek biasanya bertemu dengan Manajer Proyek dari PT. Rico Putra Selatan yang bernama pak Nurul;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek ini dari pak Apif selaku PPK nya;
- Bahwa saksi disuruh oleh pak Apif untuk mengecek ke lapangan dan selama saksi mengecek di lapangan, tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu juga ada masalahnya dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui absensi kehadiran pada direksi kit di lokasi proyek;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai pengawas lapangan dalam proyek Air Nipis Seginim Kiri dan bukan dalam proyek Air Nipis Seginim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Agus Kisut;
- Bahwa saksi ikut saat dilakukan pemeriksaan lapangan, dan saat itu saksi bertemu dengan Parlin Purba, tetapi tidak ada komunikasi antara saksi dengan Parlin Purba;
- Bahwa saat pemerisaan lapangan di laksanakan saksi tidak melihat Parlin Purba menagih uang;
- Bahwa saksi juga tidak mendapat informasi dari Apip Kusnadi mengenai adanya penagihan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan lapangan;

Bahwa atas keterangan yang saksi sampaikan, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan/keberatan;

## 4. I KETUT SUJANA

Halaman 59 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan membenarkan keterangannya dalam BAP dengan memberikan memberikan paraf pada setiap lembarnya dan menanda tangani berita acara;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa di PT. Rico Putra Selatan saksi menjabat sebagai Direktur, tapi sehari-hari saksi mengerjakan operasional proyek;
- Bahwa yang punya PT. Rico Putra Selatan adalah pak H. Rohanudin Sabana sedangkan pemiliknya ada 4 (empat) orang yaitu H. Rohanudin Sabana, Lindarwati, Rico Dian Sari dan saksi sendiri selaku pemegang saham sebanyak 5%;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan perusahaan adalah jasa konstruksi;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 PT. Rico Putra Selatan ada mengerjakan proyek di BWS, yaitu: 2 (dua) paket di Air Nipis Seginim, terdiri dari 1 (satu) paket pada tahun 2015 dengan nilai paket sekitar Rp7,6 miliar dan 1 (satu) paket pada tahun 2016 dengan nilai paket sekitar Rp11 miliar lebih;
- Bahwa PPK proyek Air Nipis Seginim tahun 2015 adalah pak Edi Junaidi;
- Bahwa PPK proyek Air Nipis Seginim tahun 2015 adalah pak Apip Kusnadi;
- Bahwa kedudukan pak Fauzi sebagai Kasatker yang merupakan atasan dari PPK Air Nipis Seginim tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh pak Fauzi, namun hari dan tanggalnya lupa, yang mengatakan proyek Air Nipis Seginim tahun 2015 dan tahun 2016 ada pengaduan dari masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan kemungkinan dari Kejati akan turun untuk mengecek;
- Bahwa lewat telepon tersebut saksi disuruh pak Fauzi untuk menghubungi pengawas masing-masing paket pekerjaan untuk melaksanakan cek fisik pendahuluan di lapangan, barangkali ada

Halaman 60 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan-pekerjaan yang sudah rusak karena waktunya sudah berjalan setahun supaya segera diperbaiki sebelum ada pengecekan fisik di lapangan;

- Bahwa atas telepon tersebut tetapi saksi belum sempat menghubungi rekan-rekan pengawas;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil pak Apif Kusnadi untuk menghadap ke ruangan satker di BWS, saksi bertemu dengan pak Apif Kusnadi lalu kami masuk ke ruangan satker yang sudah ada pak Edi Junaidi dan pak Fauzi;
- Bahwa kemudian pak Fauzi mengatakan kepada saksi kalau tim dari Intel Kejaksaan Tinggi akan turun ke lapangan untuk cek fisik dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa selain itu pak Fauzi juga meminta dari pihak kontraktor (PT. Rico Putra Selatan) untuk menyiapkan sejumlah dana dengan rincian seingat saksi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tim yang akan turun ke lapangan, sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tim ahli fisik;
- Bahwa adanya permintaan uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi menjawab akan saksi laporkan dulu pada pimpinan saksi yaitu H. Rico Dian Sari selaku Direktur Utama;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan kembali ke kantor PT. Rico Putra Selatan, namun karena pak Rico sedang tidak ada di kantor lalu saksi membuat surat pengajuan pengeluaran dana yang perincian untuk tim dari Kejaksaan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk tim ahli sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pegangan saksi sebesar Rp10 juta;
- Bahwa pengajuan dana tersebut saksi serahkan ke Bagian Keuangan PT. Rico Putra Selatan, beberapa hari kemudian pengajuan tersebut sampai ke pak Rico, lalu saksi di telepon oleh pak Rico yang menanyakan itu pengajuan uang apa?, karena waktu itu kondisi keuangan perusahaan sedang tertatih-tatih hanya ada untuk operasional perusahaan saja;
- Bahwa atas pengajuan dana dari saksi tersebut pak Rico merasa

Halaman 61 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan lalu saksi jelaskan ada permintaan dari BWS dan informasinya ada tim dari Kejaksaan Tinggi yang akan turun;

- Bahwa pak Rico menyatakan tidak sanggup untuk menyediakan sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dan pak Rico memerintahkan kepada saksi untuk memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja;
- Bahwa pada saat itu pak Rico belum ada uang, selanjutnya pak Rico menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik perusahaan seharga Rp180 juta;
- Bahwa kemudian pak Rico menyerahkan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi untuk diantar kepada pihak BWS yaitu diserahkan kepada pak Apip karena sebelumnya pak Fauzi memerintahkan saksi berkoordinasi dengan pak Apip;
- Bahwa sebelum saksi diberi uang oleh pak Rico, pak Fauzi pernah menelpon kepada saksi menanyakan perihal permintaan jumlah uang tersebut lalu saksi jawab pak Rico nya tidak mau memberikan uang sebesar itu, hanya sanggup sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi pak Fauzi menyatakan penuhi saja sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), nanti sisanya dipotong dari fee proyek yang sedang berjalan, namun saksi tidak berani melaporkan kepada pak Rico mengenai keinginan dari pak Fauzi tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan permintaan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi adalah pak Fauzi;
- Bahwa pada saat itu pak Fauzi mengatakan kepada saksi "kita jangan terlalu pede terhadap proyek yang telah dikerjakan", yang diartikan oleh saksi mungkin kita sudah kerja benar tetapi kan dalam pelaksanaan itu tidak semua link dalam hal-hal tertentu pengawasan itu mungkin tidak sempurna, untuk mengantisipasi itu supaya kalau nanti ada laporan seperti itu dan ketemu hal-hal yang sebenarnya tidak kita harapkan dalam pelaksanaan pekerjaan itu jangan jadi masalah, dengan pendapat begitu kami diminta biaya operasional;
- Bahwa setiap kami melaksanakan pengajuan termin pembayaran

Halaman 62 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek, kami melakukan pengecekan ke lapangan secara bersama-sama, dimana yang sudah dikerjakan akan dilakukan pembayaran;

- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh pak Fauzi mengenai pengaduan tersebut dari siapa, namun saksi hanya disuruh mengecek kembali hasil pekerjaan di Air Nipis Seginim dari tahun 2015 dan tahun 2016, barang kali ada yang perlu diperbaiki;
- Bahwa pada saat itu (2017) untuk proyek Air Nipis Seginim tahun 2015 sudah serah terima;
- Bahwa setelah uang diterima oleh pak Apip, saksi tidak ingat lagi selanjutnya kemudian saksi mendengar pak Amin di OTT, kemudian saya mengetahui setelah itu pak Apip Kusnadi dimintai keterangan oleh KPK di Polda dan menurut berita pada saat digeledah ruangan pak Parlin Purba ditemukan berkas Air Nipis Seginim tahun 2015;
- Bahwa dari penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan peristiwa OTT jaraknya sekitar sebulan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan fee sebesar 10% dari pihak BWS;
- Bahwa walaupun jabatan saksi sebagai Direktur PT. Rico Putra Selatan tetapi sehari-harinya hanya mengurus operasional saja, sedangkan yang urusan non teknis dilakukan oleh pak Rico langsung;
- Bahwa adanya permintaan fee proyek sebesar 10% yang saksi ketahui kebetulan permintaannya melalui saksi, bukan langsung meminta kepada pak Rico;
- Bahwa sebenarnya sejak KPK terbentuk sekitar tahun 2006, pak Rico sudah perintahkan saksi untuk kerja yang benar dan sesuai volume, tapi kami juga manusia biasa dalam menyelesaikan pekerjaan tidak mungkin kami sempurna, jadi kami selalu koordinasi dengan pemberi pekerjaan, seperti contohnya tadi saksi Asmawi yang mengatakan telah menerima uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari perusahaan saksi itu adalah benar dan itu adalah kebijakan perusahaan kami;
- Bahwa pemberian uang kepada pak Asmawi tersebut saksi melihat anggaran dari kantornya kadang tidak cukup dengan waktu untuk melakukan pengawasan pekerjaannya, sehingga kami memberikan

Halaman 63 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan untuk mengganti uang overtime kepada pak Asmawi, namun untuk mengurangi volume pekerjaan, niat kami dalam hati tidak ada, tapi dalam praktek di lapangan adanya kekurangan kualitas atau volume itu murni karena kealpaan kami;

- Bahwa benar kami memberikan uang memang ada permintaan sebelumnya namun dengan adanya pemberian uang tersebut kami lalu sengaja mengurangi kualitas pekerjaan, tidak ada seperti itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan terkait masalah proyek di Air Nipis Seginim tersebut darimana, infonya dari LSM namun saksi tidak tahu LSM nya siapa namun tidak disebutkan nama LSM nya, sehingga ketika saksi ditanyakan oleh pak Rico, saksi juga kelabakan;
- Bahwa penyampaian pak Fauzi kepada saksi, biaya pengecekan termasuk biaya menghadirkan ahli menjadi tanggung jawab PT. Rico Putra Selatan;
- Bahwa benar ada pertemuan di PUPR dengan para Terdakwa terkait adanya laporan di proyek Air Nipis Seginim, para Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau proyek di Air Nipis Seginim yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan ada masalah dan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Kejati;
- Bahwa selain melaporkan terkait adanya masalah, para Terdakwa juga meminta biaya untuk pengecekan ke lapangan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Tim Kejati, Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tim ahli dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) khusus dari saksi sendiri untuk operasional pengecekan seperti BBM;
- Bahwa benar Rico Dian Sari hanya sanggup menyediakan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada pak Apip;
- Bahwa uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saksi serahkan di ruangnya pak APIF tanggalnya saksi tidak ingat tapi pada bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uangnya sampai kepada pak Parlin Purba;

Halaman 64 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada pak Apip, selanjutnya pak APIF tidak pernah menghubungi saksi lagi;
- Bahwa waktu saksi melapor kepada pak Rico terkait permintaan uang Rp185 juta, pak Rico menanyakan kepada saksi “ini uang apa?” karena menurut pak Rico proyeknya sudah selesai;
- Bahwa saksi hanya tahu dengan pak Parlin Purba;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Parlin Purba;
- Bahwa saksi juga kenal dengan seseorang yang bernama Edi Sumarno;
- Bahwa benar sesuai BAP saksi, saksi pernah bertemu dengan Edi Sumarno (satu kali) di rumah makan sederhana. Saat bertemu dengan Edi Sumarno, saksi ketika itu bersama dengan Rico Dian Sari;
- Bahwa nilai proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 lebih kurang sebesar 6,7 miliar, sedangkan nilai proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2016 lebih kurang sebesar 11 miliar;
- Bahwa sesuai data dari tim PHO dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, hasil pekerjaan atas proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016 kualitasnya sudah sesuai (tidak ada permasalahan), termasuk dalam hal kekuatan betonnya;
- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh tim PHO atas proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016 sudah meliputi seluruh penilaian atas item pekerjaan yang harus dinilai;
- Bahwa baik kuantitas maupun kualitas hasil pekerjaan proyek irigasi Air Nipis Seginim tersebut sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proyek irigasai Air Nipis Seginim Tahun 2015 sudah dilakukan audit internal oleh pihak inspektorat jenderal Kementerian PUPR, sedangkan terkait ada atau tidak adanya audit internal atas proyek irigasi Air Nipis Seginim tahun 2016 saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait besaran fee sebesar 3% dan 6%, hal ini tidak pernah disampaikan kepada saksi terkait pekerjaan proyek yang telah dilaksanakan oleh PT Rico Putra Selatan;
- Bahwa Rico Dian Sari pernah menyampaikan kepada saksi “bahwa proyek pekerjaan pada tahun 2017 berpantun-pantun”, yang saksi

Halaman 65 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahami sebagai adanya beban dana yang harus diberikan kepada Pekerjaan Umum, akan tetapi saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Rico Dian Sari terkait besaran prosentasi dana yang harus diberikan tersebut;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 17 April 2018, nomor 17, sebagai berikut:
- "Saya tidak pernah diminta secara langsung. Akan tetapi, Rico Diansari, pernah bercerita kepada saksi bahwa pada setiap proyek ada beban di luar biaya resmi yang harus ditanggung perusahaan. Beban ini dalam kaitannya biaya harus dikeluarkan kepada BWS Sumatera VII."
- Keterangan dalam BAP tersebut adalah benar keterangan saksi. Sehubungan keterangan saksi tersebut, saksi tidak mengetahui nilai beban dana yang harus dikeluarkan untuk BWS Sumatera VII tersebut.
- Bahwa terkait adanya pemeriksaan atas pekerjaan proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT Rico Putera Selatan, awalnya saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi ditelepon oleh M. Fauzi NS, yang kemudian saksi juga ditelepon oleh Apip Kusnadi;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan M. Fauzi NS, dimana dalam komunikasi tersebut saksi menyampaikan kepada M. Fauzi NS mengenai kesanggupan saksi untuk memberikan uang sebesar lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat itu, M. Fauzi NS yang menghubungi saksi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut M. Fauzi NS meminta kepada saksi agar pemberian uang tersebut ditambah, yang akhirnya dikonversi dengan pekerjaan di tahun 2017;
- Bahwa dipersidangan dibacakan BAP saksi tanggal 17 April 2018, nomor 15, terkait percakapan telepon (hasil sadapan) antara saksi dengan M. Fauzi NS saksi membenarkan;
- Bahwa terkait proyek irigasi Air Nipis Seginim, saksi tidak pernah dimintai uang secara langsung oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa Rico Dian Sari juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi perihal adanya permintaan uang secara langsung oleh pihak Kejaksaan

Halaman 66 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bengkulu kepada yang bersangkutan;

- Bahwa permintaan uang kepada Rico Dian Sari maupun kepada saksi ialah berasal dari pihak BWS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal maksud adanya pemberian uang oleh pihak BWS kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya kegiatan pemeriksaan lapangan atas proyek irigasi Air Nipis Seginim oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pihak BWS, ahli dan pihak PT Rico Putera Selatan;
- Bahwa saksi mewakili pihak PT Rico Putera Selatan ikut dalam kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut;
- Bahwa kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2017, tetapi saksi lupa perihal tanggalnya;
- Bahwa kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan selama 1 hari;
- Bahwa ahli yang ikut dalam kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut berasal dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa ahli tersebut bernama Doktor Fauzi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kesimpulan dari kegiatan pemeriksaan lapangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya yang dikeluarkan untuk tim ahli/ahli ialah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemberian oleh PT Rico Putera Selatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ialah dalam rangka untuk memenuhi permintaan M. Fauzi NS selaku pihak BWS;
- Bahwa terkait permintaan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak ada diskusi perihal penentuan jumlah permintaan uang tersebut antara saksi dengan M. Fauzi NS;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 17 April 2018, nomor 9, saksi membenarkan;
- Bahwa terkait adanya permintaan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi tidak menanyakan kepada M. Fauzi NS untuk

Halaman 67 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan/kepentingan apa permintaan uang tersebut;

- Bahwa terkait adanya permintaan uang oleh pihak BWS yang alokasinya antara lain untuk pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pada waktu itu M. Fauzi NS menyampaikan kepada saksi “apabila kita ke lapangan, okelah kita sudah kerja benar, tetapi janganlah terlalu pede”. Atas adanya permintaan uang tersebut, saat itu saksi mengatakan kepada M. Fauzi “saya sampaikan dulu kepada pak Rico, supaya pa Rico nanti yang menganalisanya”, karena pada waktu itu saksi berpikir bukan saksi yang bisa memutuskan untuk memberikan uang tersebut;
- Bahwa menurut pemahaman saksi, terkait pemberian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak BWS untuk diberikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu ialah agar pemeriksaan cepat selesai;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi berikan kepada pihak BWS merupakan pemberian Rico Dian Sari dari hasil penjualan mobil dan bukan dari hasil keuntungan perusahaan atas proyek yang didapat oleh PT Rico Putera Selatan;
- Bahwa ketika M. Fauzi NS meminta uang kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat itu M. Fauzi NS tidak menjelaskan/membreakdown kebutuhan akan uang tersebut untuk kepentingan apa saja. Pada waktu itu M. Fauzi NS juga tidak menyebut nama seseorang baik “Parlin Purba” maupun “Edi Sumarno”, jadi yang disampaikan oleh M. Fauzi NS kepada saksi ialah bahwa uang tersebut untuk diberikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa mobil yang dijual oleh Rico Dian Sari ialah mobil Kijang Innova, yang mobil tersebut sehari-harinya dipergunakan untuk menjemput keluarga (isteri) Rico Dian Sari dan bukan digunakan sebagai kendaraan operasional perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Rico Putera Selatan merupakan suatu perusahaan yang sudah berskala nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Rico Putera Selatan sudah mulai melakukan kegiatan/pekerjaan sejak tahun 1990. Adapun saksi bergabung dengan PT Rico Putera Selatan pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan berhubungan dengan Parlin

Halaman 68 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba saat Parlin Purba di Tim TP4D saat pelaksanaan proyek jalan Bina Marga tahun 2016 yang di kerjakan oleh PT Rico Putera Selatan;

- Bahwa Parlin Purba sering menghubungi saksi;
- Bahwa Parlin Purba menghubungi saksi dengan maksud agar saksi menghadap Parlin Purba;
- Bahwa Parlin Purba menghubungi saksi dalam rangka meminta bantuan;
- Bahwa Parlin Purba meminta saksi agar saksi menghubungkannya kepada Rico Dian Sari;
- Bahwa bantuan yang diminta oleh Parlin Purba kepada saksi antara lain bantuan uang untuk pulang ke Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Parlin Purba sering pulang ke Medan;
- Bahwa saksi pernah berhubungan sekali dengan Edi Sumarno, dimana saat itu Edi Sumarno menyampaikan maksud/keinginannya untuk bertemu dengan Rico Dian Sari;
- Bahwa saksi kenal dengan Edi Sumarno pada tahun 2016, pada saat itu Edi Sumarno juga baru menjabat sebagai Asintel Kejati Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah satu mobil dengan Apip Kusnadi saat perjalanan dari Bengkulu menuju proyek irigasi Air Nipis Seginim. Saat berada di dalam mobil tersebut saksi mendengar Apip Kusnadi melakukan komunikasi telepon dengan seseorang yang dalam pemahaman saksi bahwa yang melakukan komunikasi dengan Apip Kusnadi tersebut ialah Parlin Purba. Dalam komunikasi telepon tersebut, saksi memperhatikan adanya kekesalan pada diri Apip Kusnadi.
- Bahwa baik pa Edi Junaidi maupun M. Fauzi tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa mereka mendapatkan ancaman-ancaman;
- Bahwa ketika M. Fauzi berbicara dengan saksi, saat itu M. Fauzi tidak ada adanya menyampaikan kepada saksi mengenai adanya permintaan uang oleh pihak Kejati;
- Bahwa saat itu M. Fauzi menyampaikan kepada saksi agar disiapkan uang untuk kegiatan pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari adanya pengaduan masyarakat;

Halaman 69 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Fauzi menyampaikan kepada saksi mengenai adanya pengaduan masyarakat (LSM) atas proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016. M. Fauzi menyampaikan hal ini kepada saksi lebih kurang satu minggu sebelum Apip Kusnadi menelepon saksi;
- Bahwa terkait hal tersebut, M. Fauzi menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Rico Dian Sari pernah menanyakan kepada saksi perihal permintaan uang yang saksi ajukan kepada Rico Dian Sari. Saat itu saksi menjelaskan kepada Rico Dian Sari bahwa uang tersebut adalah untuk kepentingan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait proyek irigasi Air Nipis Seginim Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- Bahwa pada waktu itu Rico Dian Sari mengatakan kepada saksi "kita uangnya tidak ada, paling bisa sanggup membantu Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja";
- Bahwa M. Fauzi menelepon saksi dan menanyakan kepada saksi perihal tanggapan/respon Rico Dian Sari atas pengajuan permintaan uang oleh pihak BWS. Saat itu saksi menjawab pertanyaan M. Fauzi bahwa "pa Rico hanya sanggup Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pa";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Rico Dian Sari menjual mobil miliknya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung kepada Apip Kusnadi;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 17 April 2018, nomor 16, saksi membenarkan;
- Bahwa benar pemeriksaan lapangan dilakukan selang satu hari setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Apip Kusnadi yaitu tepatnya pada tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak mengecek kembali apakah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Apip Kusnadi, telah diserahkan atau belum kepada pihak Kejaksaan Tinggi

Halaman 70 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu;

- Bahwa tidak ada menginformasikan kepada saksi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sudah diserahkan atau belum kepada pihak Kejati;
- Bahwa terkait adanya seseorang yang menelepon Apip Kusnadi saat berada di dalam mobil, saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut terkait dengan kekurangan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hanya saja yang saksi ketahui bahwa Apip Kusnadi melakukan komunikasi telepon tersebut dengan nada kesal;
- Bahwa pengajuan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh saksi kepada atasan saksi (Rico Dian Sari) saksi buat secara tertulis;
- Bahwa terkait biaya untuk tim ahli, sepengetahuan saksi merupakan biaya operasional (honor) untuk tim ahli, karena ketika turun ke lapangan tim ahli tersebut membawa beberapa orang anggota tim;
- Bahwa terkait biaya untuk tim ahli tersebut, saksi tidak berpikir lebih jauh apakah biaya tersebut sudah termasuk untuk hasil analisis/telaahan yang dibuat oleh tim ahli tersebut;
- Bahwa terkait biaya untuk pihak kejati sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu menurut pemahaman saksi yaitu sebagai biaya untuk operasional pihak Kejati, dan supaya pemeriksaan oleh pihak Kejati tersebut cepat selesai dan hasilnya sesuai kenyataan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan di warung Aceh antara pihak BWS dengan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa pemahaman saksi jika yang menelepon Apip Kusnadi saat berada di mobil ialah Parlin Purba ialah karena parlin Purba juga sering menelepon saksi;
- Bahwa ketika itu Apip Kusnadi tidak menjelaskan kepada saksi perihal orang yang menelepon dirinya saat berada di dalam mobil;

Bahwa atas keterangan yang saksi sampaikan, Terdakwa Apip Kusnadi memberikan tanggapan/ keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi I Ketut Sujana yang

Halaman 71 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan saat dirinya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengatakan sesuatu apapun, padahal waktu itu Terdakwa merasa kaget dengan adanya penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa. Saat itu sebenarnya Terdakwa ingin menolak pemberian uang tersebut, karena seharusnya uang tersebut diberikan kepada M. Fauzi NS dan bukan kepada saksi. Dengan keberadaan uang sebanyak itu Terdakwa merasa bingung akan menyimpan uang tersebut dimana.

Bahwa atas keterangan yang saksi sampaikan, Terdakwa M. Fauzi NS memberikan tanggapan/keberatan sebagai berikut :

- Bahwa terkait pernyataan I Ketut Sujana di persidangan yang menyatakan jika Terdakwa pernah mengatakan jika pekerjaan proyek irigasi Air Nipis Seginim telah sempurna hal ini Terdakwa bantah, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Yang Terdakwa katakan ialah ada kebutuhan dana sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), dan Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Terdakwa selalu didesak oleh Parlin Purba;

Bahwa Terdakwa Edi Junaidi memberikan tanggapan/keberatan sebagai berikut :

- Bahwa adanya pengaduan yaitu bukan dari masyarakat melainkan dari LSM yang tidak mempunyai badan hukum dan merupakan LSM abal-abal yang dipimpin oleh Agus Kisut;
- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Apip Kusnadi, M. Fauzi NS dan Edi Junaidi, maka saksi tetap pada keterangan saksi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti sebagai berikut:
  - BB No. 8:
  - BB No. 106 :
  - BB No. 126 :
  - BB No. 139 :

**Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.**

## 5. PARLIN PURBA

Halaman 72 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan mantan pensiunan Kasi III Intelijen Kejati Bengkulu yang secara struktural berada di bawah Asisten Intelijen Edi Sumarno dan saksi membenarkan peristiwa OTT terhadap saksi;
- Bahwa Saksi baru menjabat sekitar 6 bulan dan saksi lebih dulu menjabat dibanding Edi Sumarno;
- Bahwa terkait OTT terhadap saksi seingat saksi adalah malam Jumat, bulan Juni 2017 sekitar jam 11 malam;
- Bahwa saat itu ada acara pelepasan Kejati Bengkulu yang lama saat itu saksi hadir sebagai pegawai Kejaksaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal para Terdakwa dan saksi baru mengenal setelah ada laporan terhadap proyek jaringan air Seginim di Bengkulu Selatan;
- Bahwa laporan tersebut menyebutkan adanya permasalahan dari proyek BWS yang dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan yang dilaporkan oleh Agus Kisut dan laporan diterima oleh bidang Intelijen Kejati Bengkulu dan oleh Edi Sumarno laporan didisposisikan kepada saksi untuk dilakukan pulbaket;
- Bahwa setelah mendapat disposisi saksi kemudian meminta petunjuk kepada EDI SUMARNO dan mendapat petunjuk agar mendapatkan dokumen untuk proyek peningkatan Air Seginim TA 2015 dan TA 2016 ke BWS VII;
- Bahwa untuk menindaklanjutinya saksi kemudian sekitar bulan April 2017 menelpon pihak BWS terkait laporan tersebut dan sepakan untuk mengadakan pertemuan di rumah makan Aceh yang dihadiri oleh saksi dan Edi Sumarno dan para terdakwa;
- Bahwa awal mula perkenalan saksi dengan para terdakwa adalah

Halaman 73 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telepon dari rekan saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan nilai proyek adalah untuk TA adalah sekitar Rp6 miliar dan Rp11 miliar;
- Bahwa pertemuan di ruman makan Aceh hanya berlangsung sekitar 1 jam;
- Bahwa materi dalam pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk turun ke lapangan juga penentuan dari tim ahli yang akan dicarikan oleh pihak BWS untuk membantu dalam kesimpulan hasil pulbake serta kesiapan dokumen-dokument;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saat itu tidak dibicarakan, selanjutnya setelah pertemuan selesai dan Edi Sumarno sudah pergi saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa M Fauzi agar menyiapkan uang;
- Bahwa Saksi mendapatkan arahan dari Edi Sumarno agar menyampaikan kepada para terdakwa, setelah itu pertemuan selesai;
- Bahwa uang yang diberikan awalnya adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Apip Kusnadi;
- Bahwa Saksi selaku Kasi tidak mengambil keputusan sendiri terkait permintaan uang, saksi menanyakan kepada Edi Sumarno selaku atasan saksi sehingga muncul jumlah permintaan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya diserahkan Rp100 juta kemudian sisanya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa Tim Kejati pada tanggal 9 Mei 2017 melakukan pemeriksaan ke lapangan yang dihadiri oleh saksi beserta staf serta, Ketut Sudjana dan para terdakwa untuk mengecek proyek TA 2015 dan TA 2016;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan ke lapangan dan dari hasil pemeriksaan ahli kemudian dibuat kesimpulan, namun saksi tidak tahu hasilnya karena keburu dilakukan OTT;
- Bahwa hasil saksi dari turun ke lapangan saksi menyimpulkan hasil pekerjaan bagus namun belum didasarkan kepada hasil dari tim ahli,

Halaman 74 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat hasilnya secara tertulis;

- Bahwa Saksi berdasarkan pengalamannya melihat bahwa hasilnya bagus dan tidak ditemukan kekurangan pekerjaan;
- Bahwa hasil dari pulbaket belum sempat sampai kepada kesimpulan karena saksi keburu ditangkap saat OTT;
- Bahwa menurut saksi ada korelasi antara permintaan uang dengan tujuan untuk menghentikan pulbaket;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh rekaman hasil percakapan dalam BAP saksi dan saksi membenarkan menggunakan dua nomor telepon yaitu: 082272938042 dan 082182820851 dan tiga nomor lainnya tidak digunakan;
- Bahwa kepada saksi diperdengarkan percakapan dalam BAP nomor 42 dan saksi membenarkan percakapan antara saksi dengan Terdakwa Fauzi,;
- Bahwa adapun uang yang diserahkan adalah dalam mata uang rupiah, saat itu Apip datang ke kantor saksi menyerahkan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi kemudian menyerahkannya kepada Edi Sumarno setelah itu Terdakwa Apip dipertemukan dengan Edi Sumarno;
- Bahwa saksi juga mendapat bagian dari penyerahan seluruh uang tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Edi Sumarno;
- Bahwa kepada saksi juga diperdengarkan percakapan tanggal 6 Juni 2017 dalam BAP saksi nomor 54 dan saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan terdakwa Apip yaitu terkait belum adanya realisasi pemberian uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sementara sudah harus dilakukan pemeriksaan lapangan dan sementara itu saksi meminta kekurangannya yang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kepada saksi diperdengarkan percakapan tanggal 06 Juni 2017 dan saksi membenarkan percakapan antara saksi dengan Terdakwa Fauzi;
- Bahwa adapun istilah "vitamin" dalam percakapan tersebut adalah uang;

Halaman 75 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2017 terdakwa Apip datang sendiri menemui saksi untuk menyerahkan kekurangan uang yang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang menjadi bagian saksi diserahkan sebagian-sebagian atau secara sekaligus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang diserahkan oleh Terdakwa APIP dan tidak pernah diberitahu;
- Bahwa terkait BAP saksi nomor 41 saksi membenarkan adanya SMS yang berbunyi: "makanannya sudah ready dan agar komitmen yang Rp50 juta diselesaikan sebelum turun ke lapangan;
- Bahwa terkait pengumpulan bahan keterangan Rico Dian maupun Ketut Sujana tidak pernah secara langsung menghubungi saksi dan tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi, yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan suatu tugas jika tidak ada perintah dari atasan saksi (Edi Sumarno);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum turun ke lapangan ada legal audit terhadap dokumen-dokumen proyek;
- Bahwa selain Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi tidak pernah mengetahui ada uang lain;
- Bahwa karena telah dilakukan pemeriksaan lapangan maka saksi meminta pengumpulan data termasuk dokumen-dokumen untuk pulbaket;
- Bahwa terkait BAP saksi nomor 44 tentang percakapan saksi dengan Terdakwa M. Fauzi, saksi menyatakan tidak marah dan karena saksi di bawah perintah agar dibereskan sebelum turun ke lapangan sedangkan uang belum diberikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi di BAP nomor 4 d saksi menyatakan bahwa saksi meminta kelengkapan dokumen menurut saksi adalah untuk menanyakan bagaimana realisasi kekurangan uang yang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi menyampaikan kepada M. Fauzi untuk segera merealisasikannya dan hal ini dilakukan atas perintah Edi Sumarno;

Halaman 76 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pertemuan di RM Aceh saksi melaporkan rencana pertemuan tersebut kepada Edi Sumarno saat itu yang berkomunikasi pertama adalah saksi atas perintah Edi Sumarno;
- Bahwa setelah adanya laporan sekitar pada tanggal 5 Juli 2017 dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan para terdakwa sudah pernah diperiksa dan pemanggilannya dilakukan secara lisan dan menurut saksi ada BAP dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang bersangkutan tidak pernah meminta uang kepada terdakwa selain yang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itupun atas perintah pimpinan;
- Bahwa terkait tupoksi saksi selaku Kasi III adalah menyangkut administrasi intelijen sedangkan menerima laporan LSM tergantung arahan atau perintah pimpinan;
- Bahwa terkait panggilan ke Kejati saksi membenarkan BAP saksi nomor 54 menurut saksi karena ada permintaan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan baru direalisasikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka saksi meminta untuk dilengkapi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terdakwa APIP KUSNADI:

- Terdakwa mengatakan bahwa inisiatif menelpon untuk pertemuan adalah Parlin Purba yang kemudian menyampaikan kepada atasan saksi;
- Terkait permintaan uang terdakwa pernah menyampaikan kepada atasan saksi mengapa harus memberikan uang kalau pekerjaan sudah bagus;
- Parlin Purba pernah mengancam terdakwa jika tidak segera memberikan uang maka perkara akan dilanjutkan kepada tim pidsus;
- Parlin Purba pernah menyuruh terdakwa untuk membuat 2 laporan yaitu laporan yang benar dan tidak benar
- Parlin Purba juga pernah meminta uang untuk pulang kampung;

Halaman 77 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Parlin Purba pernah meminta uang taktis dan berkali-kali menelpon terdakwa.

Terdakwa M. FAUZI:

- Pada saat pertemuan di RM Aceh setelah Edi Sumarno pergi Parlin Purba menarik tangan terdakwa dan mengatakan mengenai permintaan uang;
- Parlin Purba telah berkali-kali menelpon terdakwa untuk meminta uang.
- Terdakwa takut akan nasib PPK terdakwa sehingga Terdakwa merasa terancam dan tergerak untuk memberikan uang.

Terdakwa APIP KUSNADI:

- Parlin Purba memeriksa terdakwa tanpa dilengkapi surat tugas;
- Parlin Purba yang menyatakan bahwa tidak kenal kepada terdakwa adalah tidak benar karena Parlin Purba mengenal terdakwa dan pernah meminta agar diberikan proyek;
- PARLIN PURBA berkoalisi dengan Agus Kisut yang tidak mempunyai badan hukum, walaupun menyatakan dari masyarakat tidak jelas masyarakat yang mana, selain itu Agus Kisut juga mendapatkan bagian uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa selalu diperas terus dan ditakut-takuti oleh Parlin Purba sehingga terdakwa menjadi korban;

Atas tanggapan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

## 6. EDI SUMARNO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi laporan terhadap proyek irigasi Air Nipis Segimin yang dilakukan oleh Agus Kisut hanya proyek yang TA 2016 namun pada saat pengecekan lapangan kemudian diketahui bahwa ada dua proyek yaitu untuk TA 2015;

Halaman 78 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan di RM Aceh menurut saksi inisiatif dilakukan oleh Parlin Purba dan saat itu saksi diberitahu oleh Parlin Purba bahwa akan diadakan pertemuan dengan para Terdakwa terkait laporan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu saksi hanya berkenalan dan mengobrol terkait laporan karena saksi baru berdiskusi di Bengkulu, saat itu saksi duduk satu meja dan PARLIN PURBA duduk satu meja dengan Terdakwa Apip dan Edi Junaidi;
- Bahwa nilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi sama sekali tidak memberikan petunjuk saksi hanya mengetahui dari APIP saat datang ke kantor yang mengatakan bahwa ada bantuan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek tersebut;
- Bahwa salah satu tugas Asisten Intelijen menurut saksi atas instruksi dari Kepala Kejaksaan Tinggi setiap laporan tidak harus diterbitkan sprintug ataupun sprintops, namun harus dilihat dulu ke lapangan baru dari hasil pulbaket bisa ditentukan apakah akan diterbitkan sprintug atau sprintops;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata hasil dari pemeriksaan di lapangan tidak ada penyimpangan dan karena Parlin Purba terkena OTT maka saksi melalui anggotanya kemudian menerbitkan kesimpulan bahwa proyek tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut turun ke lapangan dan saksi hanya menerima laporan dari Parlin Purba namun tidak disebutkan secara spesifik kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa setelah ada hasil pemeriksaan dari LHP ahli maka saksi memerintahkan untuk membuat telaahan dengan kesimpulan tidak perlu diterbitkan sprintug ataupun sprintops karena tidak ditemukan penyimpangan;
- Bahwa terkait penyerahan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam dua kali penyerahan menurut saksi memang Apip yang bertemu dengan saksi bersama Parlin Purba dan memang Parlin Purba menyerahkan langsung uang dalam amplop kepada saksi jadi bukan langsung diserahkan oleh pihak BWS;
- Bahwa terhadap korelasi penyerahan uang tersebut dengan

Halaman 79 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan proyek saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui bahwa ada uang bantuan terkait pemeriksaan proyek tersebut;

- Bahwa terkait BAP saksi nomor 42 saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan Fauzi menurut saksi ada korelasi antara permintaan tolong Terdakwa Fauzi dengan permintaan uang;
- Bahwa terkait bantuan ahli saksi menawarkan agar menggunakan ahli yang sudah bekerjasama dengan Kejaksaan namun pihak BWS sudah mempunyai ahli dan saksi tidak pernah mengatur ahli siapa yang dapat dipakai;
- Bahwa terkait SMS tanggal 7 Juni 2017 saksi dalam BAP saksi nomor 50 yaitu: "Pak tlg kekurangan komitmen yang kemarin biar segera dibuatkan telaahannya, terimakasih";
- Bahwa awal mula saksi mengirim SMS karena saat itu Parlin Purba menyampaikan kepada saksi bahwa kekurangan komitmen susah diminta dari pihak BWS sehingga saksi kemudian mengirim SMS tersebut dan SMS tersebut dikirimkan kepada Terdakwa M. Fauzi;
- Bahwa saksi mengenal Rico Dian ketika dikenalkan oleh Ketut Sujana di RM Padang dan seingat saksi kejadiannya setelah adanya laporan dari Agus Kisut;
- Bahwa terkait pengumpulan bahan keterangan Rico Dian maupun Ketut Sujana tidak pernah secara langsung menghubungi saksi dan tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi inisiatif meminta uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ada pada Parlin Purba dan yang membawa laporan adanya masalah dalam proyek Air Nipis Segimin tersebut adalah Parlin Purba;
- Bahwa dari hasil LHP menyatakan tidak ada masalah;
- Bahwa menurut saksi Parlin Purba adalah jaksa senior senior jadi sudah tahu apa yang dilakukan termasuk meminta kemana-mana tanpa petunjuk dari saksi;
- Bahwa aparat Kejaksaan bisa menerima laporan masyarakat dan selaku aparat intelijen bisa mencari informasi untuk melakukan

Halaman 80 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi sedangkan kalau datanya lengkap bisa langsung dibuat sprintug dan dibuat telaahan dan karena pada laporan kali ini minim datanya maka dilakukan klarifikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Kisut adalah LSM dan badannya terdaftar dan pelaporan bisa dari pihak Kejaksaan sendiri dan pelaporan tidak perlu hadir dalam pemeriksaan ke lapangan dan karena nilai intelijennya sangat minim maka perlu klarifikasi turun ke lapangan;
- Bahwa bantuan ahli sangat diperlukan pada saat cek fisik sebenarnya Kejaksaan sudah ada kerjasama namun ada inisiatif dari M Fauzi untuk mengajukan ahli dan karena pihak BWS yang akan menanggung biayanya maka Kejaksaan menerima saja;
- Bahwa kalau tidak ada LHP dari ahli maka tidak bisa ditemukan apakah ada penyimpangan atau tidak karena di Kejaksaan tidak ada bagian teknis;
- Bahwa kalau tidak ada laporan maka tidak ada pemeriksaan;
- Bahwa pertemuan dengan Rico dilakukan bukan atas inisiatif saksi tapi atas inisiatif Rico;
- Bahwa terkait BAP saksi nomor 38 yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui Agus Kisut dari LSM apa;
- Bahwa Saksi tetap menyatakan bahwa perintah permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bukan dari saksi;
- Bahwa tugas TP4 D adalah pengawalan dan pengamanan terhadap proses pembangunan nasional serta melakukan pendampingan dan melakukan pemeriksaan jika ada laporan penyimpangan;
- Bahwa terkait percakapan telepon antara Edi Sumarno dengan M Fauzi menurut saksi terkait ahli saksi pernah mendapat masukan bahwa Jarwoto agak susah untuk dihubungi dan saksi menyarankan ahli di konstruksi yang sudah pernah bekerjasama dengan Kejaksaan dan saksi sama sekali tidak mengarahkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa M. FAUZI memberikan tanggapan bahwa Terkait ahli yang digunakan adalah atas saran dari saksi EDI SUMARNO;

## 7. RICO DIAN SARI

Halaman 81 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Rico Putra Selatan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat bawahan saksi, saksi kenal dengan Ketut Sujana sebagai kepala teknik dan merangkap sebagai direktur,
- Bahwa perusahaan saksi adalah perusahaan skala lokal yang bergerak di bidang jasa konstruksi di bidang pengairan atau bina marga yang berdomisili di Bengkulu, namun saksi tidak ingat alamat perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa perusahaan saksi mengerjakan proyek rehabilitasi Air Seginim di tahun 2015 dan 2016 yang merupakan proyek pengadaan di BWS;
- Bahwa proyek ini bukan proyek Multi Years;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dari Balai Pengairan VII namun saksi sudah tidak ingat siapa yang Satker atau PPK;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Ketut Sujana bahwa ada pemeriksaan namun terkait dengan OTT Parlin Purba saksi ingat Ketut melaporkan di bulan Mei 2017 dan proyek sudah selesai, laporannya adalah bahwa ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan menyebut nama PARLIN PURBA yang berdasarkan dari laporan namun saksi tidak tahu ada laporan dari LSM atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat juga nilai proyeknya baik yang di tahun 2015 maupun tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Parlin Purba dan baru mengenal pada saat diperiksa di KPK;
- Bahwa karena proyek sudah selesai dan sudah serah terima maka saksi menyuruh Ketut agar dijalani saja;

Halaman 82 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat laporan Ketut Sudjana di bulan Maret atau Mei dan saksi mengetahui adanya permintaan bantuan dari Terdakwa Fauzi namun saat itu saksi sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan permintaan bantuan adalah arahnya ke permintaan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa permintaan bantuannya adalah sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan BAP saksi nomor 10 yaitu adanya permintaan pengajuan dana oleh KETUT SUJANA pada bulan Mei 2017 dimana sejumlah Rp150.000.000,00 ditujukan kepada Intel Kejati Bengkulu;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya permintaan biaya pemeriksaan ke lapangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta biaya untuk ahli sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Edi Sumarno dan pernah bertemu di bulan April 2017 dan saat itu saksi Edi Sumarno baru datang ke Bengkulu dan saksi berusaha untuk mengenal namun tidak terkait dengan proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harus ada pemeriksaan dari lapangan dari para terdakwa;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang itu saksi menjual mobil pribadi saksi dan hanya menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Ketut Sudjana namun saksi tidak mengetahui penyerahan uang tersebut kepada Kejaksaan Tinggi karena yang melakukan adalah Ketut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang tersebut diserahkan ke Parlin Purba pada saat setelah OTT dan saat persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui substansi dari pemeriksaan dan saksi tidak ikut pada saat turun ke lapangan karena yang berangkat adalah Ketut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan lapangan karena telah dilakukan OTT, dan saksi baru dilakukan OTT sekitar 10 hari setelah Parlin Purba ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permintaan fee untuk proyek karena menurut saksi sudah sistemnya dan hal ini menurut saksi bukan permintaan para terdakwa saksi hanya karena merasa mendapat

Halaman 83 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung dari proyek kemudian memberikan kepada pihak BWS;

- Bahwa menurut saksi proyek sudah pernah diperiksa/diaudit;
- Bahwa adapun saksi memberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada BWS karena saksi karena sebagai rekanan dan jika ada kesusahan minimal bisa dibantu;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi tidak pernah ada deal-deal dengan BWS dan terkait catatan fee sejumlah 5% menurut saksi menurut saksi itu hanya catatan staf saksi;
- Bahwa saksi mau memberikan karena dengan tujuan untuk membina hubungan agar bisa mendapatkan proyek selanjutnya karena jika tidak memberikan hampir bisa dipastikan tidak akan dapat proyek;
- Bahwa menurut saksi konsekuensi dari memberi tidak berdampak kepada pengurangan volume pengerjaan karena saksi juga mempunyai sumber pendapatan lain;
- Bahwa Saksi sebenarnya tanpa menyerahkan uang tidak takut namun saksi hanya membina hubungan baik dengan pihak BWS dan karena BWS merasa takut dengan adanya laporan ini, maka saksi mau membantu untuk merawat hubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya uang untuk siapa tapi karena terkait pemeriksaan maka sudah pasti untuk diserahkan ke Kejaksaan namun orang yang menerima siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pertemuan dengan Edi Sumarno di RM Padang dilakukan setelah adanya laporan dari Agus Kisut;
- Bahwa menurut saksi muara dari permintaan uang tersebut adalah dari Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa Terkait BAP saksi nomor 15 saksi membenarkan pertemuan saksi dengan Edi Sumarno di RM Padang Sederhana, pertemuan tersebut inisiatornya adalah Ketut Sujana menyampaikan kepada saksi bahwa Edi Sumarno ingin bertemu dan ada pesan dari Wakajati dan setelah bertemu disampaikan mengenai adanya laporan tersebut;

Kepada saksi diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 84 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BB No. 8
  - BB No. 105
  - BB No. 134
  - BB No. 135
  - BB 136

Atas Barang Bukti tersebut saksi menyatakan mengetahui.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terdakwa APIP KUSNADI:

- Terdakwa pada tahun 2015 adalah PPK dan pernah menerima uang yang 1% untuk operasional di lapangan, sedangkan pada tahun 2016 terdakwa tidak pernah menerima uang;

Terdakwa M. FAUZI:

- Terdakwa menyatakan proyek tahun 2015 sudah ada audit dari irjen sedangkan yang tahun 2016 proyek belum serah terima;

## 8. ABUSTIAN

- Bahwa Saksi PNS di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan, dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang menjabat sejak Juni 2016 sd. 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Proyek Irigasi Air Seginim TA 2016 adapun yang menjadi masalah adalah Proyek yang di TA 2015 dan 2016;
- Bahwa proyeknya single years dan sudah selesai proyeknya;
- Bahwa adapun anggaran untuk proyek di TA 2015 adalah sekitar Rp6,9 Miliar dan di TA 2016 sebesar Rp11,746 miliar;

Halaman 85 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di tahun 2015 Terdakwa EDI JUNAIDI adalah PPK, tahun 2016 PPK adalah APIP KUSNADI sedangkan M. FAUZI adalah Kasatker di TA 2015 dan TA 2016;
- Bahwa proyek sudah diaudit oleh Dirjen dari LHP di tahun 2016 dan LHP di tahun 2017 dan semua tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sudah diaudit masih memberikan uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun saksi baru diberitahu oleh Terdakwa M. FAUZI sekitar bulan Mei 2017 yang melaporkan akan mengecek lapangan karena ada laporan dari LSM AGUS KISUT;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan untuk menyiapkan keperluan ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa harus ke lapangan, biasanya kalau ada laporan atau pengaduan pekerjaan tidak sesuai dengan spek masuknya ke BWS dan kemudian saksi yang akan mendisposisi kepada Kasatkernya;
- Bahwa adapun laporan mengenai irigasi Air Seginim tidak masuk ke BWS;
- Bahwa Saksi meminta agar disiapkan dokumen-dokumennya karena biasanya diminta data-data seperti kontrak dll;
- Bahwa setahu saksi dari laporan yang turut ke lapangan adalah Terdakwa APIP, M. FAUZI dan EDI JUNAIDI termasuk dari Jaksa Kejati Bengkulu yaitu PARLIN PURBA termasuk ahli;
- Bahwa tujuan pemeriksaan ke lapangan biasanya untuk mengecek hasil fisik pekerjaan yang sudah dilakukan;
- Bahwa hasil audit tanggal 17 Februari 2017 tidak ada masalah dan tuntas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu sudah diaudit setelah perjalanan kasus ini jadi pada saat dilaporkan saksi tidak tahu sudah ada hasil audit;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengikuti proyek Irigasi Air Seginim dan saat di bulan Mei 2016 saksi tidak mengetahui karena baru menjabat

Halaman 86 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Juni 2016;

- Bahwa Saksi saat awal menjabat belum ada masalah dan tidak ada laporan ke saksi bahwa proyek bermasalah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa FAUZI tidak melaporkan ulang hasil progres di lapangan dan saksi tidak bertanya yang saksi tahu PPK saksi AMIN ANWARI terkena OTT karena kasus suap yang menurut AMIN ANWARI uang diberikan kepada PARLIN PURBA untuk pulang kampung;
- Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan sesuai dalam BAP saksi dalam nomor 15 Saksi masih ingat rekaman tersebut dan menyatakan suara itu adalah suara saksi, menurut saksi saat itu FAUZI sedang berada bersama saksi dan menelpon PARLIN PURBA dan menyerahkan telponnya kepada saksi.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan dan jam berapa percakapan tersebut dilakukan;
- Bahwa menurut saksi persepsi dibantu di sini adalah dibantu agar diperbaiki terlebih dahulu. Sedangkan kata-kata "diclearkan" saksi tidak bisa menjawab dan percakapan tersebut dilakukan sebelum berangkat meninjau lapangan;
- Bahwa Saksi mengenal RICO DIAN SARI yang pernah mampir ke ruangan saksi dan mengaku mendapat pekerjaan dan setahu saksi RICO mendapat pekerjaan di Air Segimin TA 2015 dan TA 2016 serta ada proyek lain di Mukomuko;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu bertemu dengan EDI SUMARNO terkait masalah TP4D saat itu AMIN ANWARI menyampaikan kepada saksi bahwa pihak Kejati ingin bertemu terkait masalah pekerjaan dan sebelumnya saksi dikenalkan dengan PARLIN PURBA;
- Bahwa Saat itu yang ditanya oleh pihak Kejati adalah kenapa BWS VII tidak ikut TP4D;
- Bahwa Terkait daftar paket pekerjaan dengan kolom 3% yang diisi oleh nilai-nilai uang saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan HENDRI NAINGGOLAN waktu itu saksi

Halaman 87 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon untuk acara perpisahan Kajati karena saat itu sedang ada Rakor di Jakarta dan tidak membicarakan mengenai kontribusi;

- Bahwa terkait BAP saksi nomor 27 saat itu AMIN ANWARI dengan DEKY yang menelpon saksi dan meminta pendapat bahwa ada tim dari Kejati mau ke Bengkulu dan menanyakan berapa akan dikasih dan karena saksi tidak tahu maka saksi menelpon FAUZI dan diinformasikan agar memberi Rp25 juta saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang diberikan dari DEKY AGUS P atau AMIN ANWARI;
- Bahwa secara garis besar tupoksi saksi adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah BWS Sumatera VII termasuk perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan baik di sungai, pantai, irigasi, tambak, air tanah dan air baku. Saksi hanya bertanggung jawab atas kebijakan sementara secara teknis berada di kewenangan PPK. Saksi bertanggung jawab kepada Dirjen di Kementerian PUPR. Saksi tidak pernah berhubungan dengan kontraktor. Pemantauan terhadap proyek-proyek dilakukan saksi melalui e-monitoring;
- Bahwa Amin Anwari bersama saksi Deky Agusprawira menelepon saksi dengan menggunakan handphone milik saksi Deky Agusprawira untuk meminta pendapat saksi mengenai berapa uang yang harus diberikan kepada tim dari Kejagung yang hendak berkunjung ke Bengkulu, karena saksi tidak tahu berapa uang yang harus diberikan maka saksi menelepon terdakwa M. Fauzi NS untuk menanyakan berapa jumlah uang yang harus diberikan kepada tim dari Kejagung dan terdakwa M. Fauzi NS menyampaikan kepada saksi melalui percakapan telepon untuk memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan TANGGAL 17 Mei 2017 percakapan antara saksi dengan terdakwa M. Fauzi NS tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2017, tidak berbeda jauh waktunya dari waktu ketika para terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa akan ada pemeriksaan lapangan dari Kejati Bengkulu terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim;

Halaman 88 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada tim dari Kejagung tersebut berasal dari mana, apakah menggunakan uang Deky Agusprawira atau uang Amin Anwari;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Parlin Purba ketika saksi bertemu dengan Edi Sumarno bersama-sama dengan Amin Anwari sebelum terjadinya OTT;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Parlin Purba melalui handphone terdakwa M. Fauzi NS;
- Bahwa maksud kata “di-clear-kan” dalam percakapan antara Parlin Purba dengan saksi melalui handphone terdakwa M. Fauzi NS adalah jika sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki berarti sudah clear, tetapi saksi tidak bisa menjawab lebih lanjut apa arti clear tersebut;
- Bahwa percakapan antara saksi dengan Parlin Purba melalui handphone milik terdakwa M. Fauz NS terjadi sebelum pemeriksaan lapangan terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim;
- Bahwa menurut saksi, yang menentukan tenaga ahli adalah menurut UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tenaga ahli seharusnya dimintakan kepada Kementerian PUPR. Saksi tidak tahu pada saat akan dilakuakn pemeriksaan lapangan siapa yang menentukan tenaga ahli yang akan digunakan;
- Bahwa sebagai Kepala Balai BWS Sumatera VII, setelah para terdakwa melapor kepada saksi hendak melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim dari Kejati Bengkulu, saksi sebagai pimpinan memerintahkan para terdakwa untuk pergi pemeriksaan ke lapangan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjabat sebagai Kepala Balai;
- Bahwa menurut saksi sebagai Kepala BWS Sumatera VII hanya mengetahui program kerja BWS saja, sehingga untuk urusan teknis merupakan tanggung jawab Kasatker bersama PPK dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemberiang uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Apip Kusnadi

Halaman 89 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Parlin Purba setelah pemeriksaan kedua atau ketiga kalinya di Jamwas Kejagung.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber uangnya, tetapi baru setelah pemeriksaan di Jamwas Kejagung saksi mengetahuinya, yaitu dari saksi Rico Dian Sari sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik terdakwa Edi Junaidi;
- Bahwa terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim sudah diaudit dan tidak ditemukan masalah;
- Bahwa motif pemberian uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari para terdakwa kepada Parlin Purba karena para terdakwa mencari selamat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya fee sebesar 13% termasuk untuk saksi sebesar 1,5% dari setiap proyek berdasarkan keterangan saksi Rico Dian Sari;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala BWS Sumatera VII, saksi belum pernah menerima fee sebesar 1,5% dari proyek sebagaimana keterangan saksi Rico Dian Sari;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada para terdakwa ketika melakukan pemeriksaan lapangan. Menurut saksi, surat tugas/SPT untuk kegiatan seperti pemeriksaan lapangan tersebut cukup dikeluarkan oleh Kasatker dan bukan oleh saksi. Saksi hanya mengeluarkan surat tugas/SPT kepada bawahannya yang hendak keluar daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh para terdakwa perihal penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). kepada Parlin Purba;
- Bahwa tidak benar pernyataan saksi Deky Agusprawira yang menyatakan sejak saksi menjabat sebagai Kepala BWS Sumatera VII, fee dari para kontraktor naik dari 3% menjadi 6%;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi Deky Agusprawira untuk memusnahkan dokumen-dokumen yang ada di BWS Sumatera VII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di ruangan saksi Deky Agusprawira

Halaman 90 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi setelah saksi kembali dari mudik lebaran tahun 2017, ketika hari pertama masuk kantor saksi Deky Agusprawira dan Ade menyampaikan permohonan maaf kepada saksi mengenai adanya uang yang mereka kuasai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sebagiannya sudah disetorkan ke KPK sedangkan rinciannya saksi Deky Agusprawira tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah pemeriksaan ke lapangan, para terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi baik mengenai kegiatan pemeriksaan lapangan maupun mengenai penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Parlin Purba;
- Bahwa di BWS Sumatera VII, para Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR sebagai Pengguna Anggaran. Saksi yang menjabat sebagai Kepala BWS Sumatera VII adalah Kuasa Pengguna Anggaran juga untuk kegiatan operasional Kantor BWS Sumatera VII;
- Bahwa untuk proyek di TA 2016, masa pemeliharaannya selama enam bulan yang berakhir pada bulan Juni 2017, sehingga jika ada temuan kerusakan dalam Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim maka masih bisa diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak ingat keterangan saksi dalam BAP saksi tertanggal 8 Maret 2019 pada angka 8 yang menyebutkan bahwa pada pertengahan 2016, Astina Zulkarnain pernah menyampaikan pesan kepada saksi bahwa jika ada pembiayaan/pengeluaran tambahan untuk LSM, tamu, pihak lain diluar BWS Sumatera VII yang tidak didukung anggaran maka saksi agar menghubungi saksi Deky Agusprawira dari fee dengan besaran 3% untuk partisipasi dari pihak rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari BWS Sumatera VII pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Edi Sumarno ketika diajak oleh Amin Anwari ke Kejati Bengkulu untuk membahas TP4D saja tidak ada pembicaraan mengenai proyek;
- Bahwa terhadap dokumen berupa satu bundel Daftar Paket Pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu TA 2017 yang tertulis angka 3% dalam kolom paling kanan, saksi tidak ingat lagi terhadap

Halaman 91 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa pernah diperiksa oleh Parlin Purba pada tanggal 6 Juni 2017 karena tidak ada surat panggilan kepada para terdakwa yang diterima oleh saksi;
- Bahwa nilai kontrak Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim TA 2015 adalah 6,9 miliar rupiah sedangkan untuk TA 2016 sebesar 11,746 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kontrak Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim TA 2016;
- Bahwa Saat saksi mulai menjabat sebagai Kepala BWS Sumatera VII, Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim TA 2016 sudah berjalan;
- Bahwa Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim pernah diperiksa oleh Irjen Kementerian PUPR dengan hasil ada beberapa item yang harus diperbaiki dan setelah diperbaiki keluar hasil pemeriksaan oleh Irjen Kementerian PUPR yang menyatakan tuntas;
- Bahwa ketika Parlin Purba melakukan pemeriksaan terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Parlin Purba perihal hasil pemeriksaan oleh Irjen Kementerian PUPR terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim yang menyatakan tuntas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pengeluaran uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pemeriksaan lapangan ke Air Nipis Seginim karena biasanya menggunakan anggaran masing-masing Kasatker;
- Bahwa saksi secara spontan meminta bantuan kepada Parlin Purba terkait Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim pada saat terdakwa M. Fauzi NS menelepon Parlin Purba dan saksi tidak menyampaikan bahwa hasil audit Irjen Kementerian PUPR yang menyatakan tuntas kepada Parlin Purba;
- Bahwa saksi bisa akrab ketika berbicara dengan Parlin Purba melalui telepon terdakwa M. Fauzi NS karena saksi pernah bertemu dan berancang-bincang dengan Parlin Purba ketika diajak oleh Amin Anwari ke Kejati Bengkulu untuk menemui Edi Sumarno untuk membahas

Halaman 92 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan BWS Sumatera VII dalam program TP4D;

- Bahwa BWS Sumatera VII tidak ikut program TP4D karena pada BWS Sumatera VII tidak ada proyek strategis nasional;
- Bahwa ketika saksi meminta bantuan kepada Parlin Purba melalui pembicaraan dengan handphone terdakwa M. Fauzi NS, saksi belum mengetahui adanya hasil audit Irjen Kementerian PUPR terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim yang menyatakan tuntas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa para terdakwa yang menjabat sebagai Kasatker dan PPK bertanggung jawab secara langsung kepada saksi sebagai Kepala BWS Sumatera VII dalam hal pelaksanaan program dengan cara memberikan laporan baik lisan maupun tertulis jika proyek sudah selesai 100% untuk dilaporkan sebagai Barang Milik Negara, secara lisan biasanya dilakukan untuk monitoring;
- Bahwa tanggung jawab saksi tidak hanya sebatas pada laporan jika proyek sudah selesai 100%, tetapi jika ada laporan/panggilan secara resmi dari Kejati Bengkulu terhadap para terdakwa maka saksi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring tetapi panggilan terhadap para terdakwa tidak masuk secara resmi kepada saksi. Saksi hanya mengetahui bahwa para terdakwa akan melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama Kejati Bengkulu dan Universitas Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi pernah menerima surat secara resmi dari Kejati Bengkulu terkait permintaan untuk menghadirkan pegawai saksi terkait Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menghadirkan para terdakwa ke Kejati Bengkulu;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada angka 8 tertanggal 8 Maret 2019 yang menyatakan tentang adanya permintaan partisipasi dari rekanan sebesar 3%, dimana besaran 3% tersebut adalah hasil pembicaraan antara Kasatker, PPK, dan rekanan;
- Bahwa dalam masa kepemimpinan saksi sebagai Kepala BWS Sumatera VII, saksi tidak pernah meminta partisipasi sebesar 3% dari para rekanan;

Halaman 93 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Dedy Agusprawira yang menyatakan bahwa saksi Dedy Agusprawira melaporkan kepada saksi terkait penggunaan uang partisipasi sebesar 3% dari para rekanan;

Kepada saksi diperlihatkan barang bukti:

- BB Nomor 85
- BB Nomor 106
- BB Nomor 134
- BB Nomor 135
- BB Nomor 139

Saksi menyatakan mengetahui semua barang bukti tersebut.

Tanggapan terdakwa APIP KUSNADI:

- Bahwa progres secara fisik dan keuangan terhadap proyek-proyek di BWS Sumatera VII memang menjadi tanggung jawab PPK, tetapi bukan berarti secara penuh terdakwa Apip Kusnadi sebagai PPK bertanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut karena terdakwa Apip Kusnadi mempunyai atasan yaitu Kasatker dan Kasatker mempunyai atasan yaitu Kepala BWS Sumatera VII;
- Bahwa setiap triwulan dilaksanakan rapat koordinasi perihal pelaksanaan proyek di lapangan yang dihadiri PPK, Kasatker, bagian Keuangan dan dibuatkan semacam laporan;

Tanggapan terdakwa M. Fauzi NS:

- Bahwa setiap penandatanganan kontrak selalu dikumpulkan Kepala Balai, Kasatker, PPK, dan kontraktor dan didokumentasikan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala BWS sejak Juni 2016, saksi mengetahui setiap progres fisik proyek-proyek di BWS Sumatera VII karena ada rapat monitoring yang kadang-kadang dilakukan setiap bulan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa saksi yang meminta terdakwa M. Fauzi NS untuk menelepon Parlin Purba dimana dalam percakapan antara saksi dengan Parlin Purba, saksi meminta bantuan Parlin Purba sebagai benak tanggung jawab pimpinan kepada bawahan;

Tanggapan terdakwa Edi Junaidi:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri PPK, Kasatker, Kasubag TU dan saksi selaku Kepala BWS Sumatera VII jika saksi berhalangan maka rapat koordinasi dipimpin oleh Kasubag TU guna membahas progres fisik lapangan (berapa perencanaan dan berapa realisasi dan juga permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan);
- Bahwa Fee 3% belum pernah dicetuskan oleh saksi yang terdakwa Edi Junaidi ketahu bahwa fee 3% merupakan ide saksi Deky Agusprawira;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I APIP KUSNADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebanyak dua kali, yaitu tanggal 8 Mei 2017 sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 7 Juni 2017 sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada penyerahan tanggal 8 Mei 2017, terdakwa menyerahkan kepada Parlin Purba kemudian Parlin Purba menarik terdakwa ke ruangan Edi Sumarno tetapi ditolak Edi Sumarno dan berkata kepada Parlin Purba, "sudah, urusan kamu saja."
- Penyerahan kedua dilakukan tanggal 7 Juni 2017, terdakwa menyerahkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Parlin Purba di Kejati Bengkulu;
- Sebelum berangkat pemeriksaan ke lapangan, Parlin Purba berpesan kepada terdakwa Apip Kusnadi, "Pak Apip, jangan lupa uang taktisnya." Terdakwa tidak memberikan uang ketika pemeriksaan lapangan karena memang terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa terkejut ketika menerima uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari I Ketut Sudjana tetapi terdakwa terima karena terdakwa berpikir mungkin perintah dari terdakwa M. Fauzi NS selaku atasan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, terdakwa ke Kejati Bengkulu dua kali, pagi hari untuk mengantarkan berkas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan lapangan dan sore harinya untuk menyerahkan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa Edi Junaidi sebetulnya tahu mengenai

Halaman 95 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP nomor 16 tanggal 17 September 2019, dimana terdakwa pernah menyampaikan kepada terdakwa M. Fauzi NS bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 terdakwa menemui Edi Sumarno untuk membicarakan perihal pemeriksaan ke lapangan dan Edi Sumarno mengatakan bahwa terdakwa sudah bagus karena proaktif sementara terdakwa Edi Junaidi bodoh dan tidak tanggap sebagai PPK Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim TA 2016. Menurut terdakwa, Edi Sumarno berkomentar seperti itu, karena setiap dipanggil ke Kejati Bengkulu hanya terdakwa saja yang menemui Edi Sumarno sementara terdakwa Edi Junaidi tidak tanggap;
- Bahwa selama masa ditetapkan tersangka hingga menjalani pemeriksaan merupakan tekanan luar biasa baik bagi pribadi dan keluarga;

Kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa:

- BB Nomor 85
- BB Nomor 106
- BB Nomor 134
- BB Nomor 135
- BB Nomor 139

Terdakwa mengetahui barang bukti-barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

**II M. FAUZI NS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Sebagai Kasatker, terdakwa tidak bertanggung jawab atas Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim. Salah satu kewajiban terdakwa adalah menindaklanjuti/menyusun laporan keuangan dan fisik BMN untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran, sedangkan wewenang terdakwa adalah menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan DIPA, melaksanakan penatausahaan / pengadministrasian / penginventarisan BMN. Secara fisik dan keuangan, yang bertanggung jawab terhadap proyek adalah PPK;
- Pada awalnya, Edi Sumarno menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada pemeriksaan Paket Pantai Punggur yang berada dibawah wilayah kerja terdakwa Edi Junaidi. Edi Sumarno juga menyampaikan kepada terdakwa melalui Amin Anwari bahwa ada pengaduan terhadap Proyek Jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Air Nipis Seginim TA 2014, 2015, dan 2016;

- Bahwa benar pada saat pertemuan antara para terdakwa dengan Edi Sumarno dan Parlin Purba di Warung Aceh, Parlin Purba menarik tangan terdakwa dan mengajak terdakwa duduk di bangku paling belakang di Warung Aceh dan meminta terdakwa untuk menyediakan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah permintaan Parlin Purba tersebut, terdakwa langsung berdiri dan pergi ke mobil untuk pulang. Didalam mobil, terdakwa ditanya oleh terdakwa Edi Junaidi perihal apa yang dikatakan oleh Parlin Purba. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa Edi Junaidi bahwa Parlin Purba minta uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Malam harinya setelah pertemuan di warung Aceh, terdakwa menelepon Haris (staf administrasi PT. Rico Putra Selatan) dan terdakwa menyampaikan kepada haris bahwa ada pengaduan mengenai proyek yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan di Air nipis Seginim dari Intelijen Kejati Bengkulu berdasarkan laporan Agus Kisut;
- Pada tanggal 19 April 2017, Haris datang ke Kantor BWS Sumatera VII dan terdakwa menyampaikan kepada Haris agar diteruskan pesan bahwa ada permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parlin Purba;
- Pada 20 April 2017 malam hari, Parlin Purba menelepon terdakwa perihal permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah disampaikan kepada Edi Sumarno dan Parlin Purba meminta terdakwa agar permintaan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak disampaikan kemana-mana, cukup antara Parlin Purba dengan Edi Sumarno saja;
- Pada tanggal 21 April 2017, Parlin Purba kembali menelepon terdakwa untuk meminta data dan terdakwa melarang terdakwa Apip Kusnadi untuk membrikan data kepada Parlin Purba karena pada saat itu BWS Sumatera VII sedang fokus pada Peringatan Hari Air Sedunia;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada I Ketut Sudjana bahwa Parlin Purba meminta uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan meminta I Ketut Sudjana selaku rekanan dan PPK agar melakukan pemeriksaan ke lapangan, apabila ada kekurangan dalam pengerjaan

Halaman 97 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek agar diperbaiki oleh rekanan;

- Bahwa terdakwa pernah menelepon dan menemui Edi Sumarno di Kejati Bengkulu dan meminta agar pemeriksaan lapangan ke proyek di Air Nipis Seginim ditunda hingga bulan Mei 2017 karena terdakwa hendak menghadiri Hari Air Sedunia di Jakarta;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Edi Sumarno di Kejati Bengkulu, Edi Sumarno menelpon Rohman yang merupakan ahli dari LPJK. Terdakwa khawatir jika Rohman dari LPJK dijadikan ahli dalam pemeriksaan lapangan dalam proyek Air Nipis Seginim karena takut jika nantinya hasil pemeriksaannya tidak baik, sehingga terdakwa mengusulkan agar ahli yang akan ikut dalam pemeriksaan ke proyek di Air Nipis Seginim adalah Jarwoto dari Universitas Hazairin tetapi Edi Sumarno menolak jika Jarwoto dijadikan ahli karena Jarwoto orangnya teliti;
- Ketika berada di Jakarta, terdakwa ditelepon oleh Edi Sumarno untuk meminta data-data MJ kegiatan 2015 dan 2016. Terdakwa menyampaikan permintaan data yang dibutuhkan Edi Sumarno kepada terdakwa Apip Kusnadi yang sama-sama berada di Jakarta dengan terdakwa dan meminta terdakwa Apip Kusnadi memerintahkan staf di Bengkulu untuk menyerahkan data-data tersebut kepada Edi Sumarno dan jangan lupa meminta tanda terima;
- Setelah beberapa kali Parlin Purba yang mengatasnamakan Edi Sumarno meminta uang kepada terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa Edi Junaidi dan terdakwa Apip Kusnadi kepada terdakwa yang menekan bahkan mengancam maka M. Fauzi NS menelpon I Ketut Sudjana untuk menanyakan bagaimana hasil laporan I Ketut Sudjana kepada saksi Rico Dian Sari mengenai permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Parlin Purba;
- Bahwa I Ketut Sudjana menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Rico Dian Sari hanya sanggup memberikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja. Mendengar kesanggupan saksi Rico Dian Sari, terdakwa menyampaikan kepada I Ketut Sudjana agar dibantu dulu sisanya karena PT. Rico Putra Selatan mendapatkan dua paket dengan PPK terdakwa Edi Junaidi;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2017, terdakwa Apip Kusnadi menyampaikan bahwa

Halaman 98 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kiriman uang dari I Ketut Sudjana dalam bentuk bungkus dan dipegang oleh terdakwa Apip Kusnadi;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar jam 15:31 WIB setelah ada perselisihan dengan Parlin Purba dan ada tekanan yang luar biasa dan ketakutan/kekuatiran terdakwa terhadap terdakwa Apip Kusnadi dan terdakwa Edi Junaidi yang akan dipermasalahkan oleh Parlin Purba, akhirnya terdakwa memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang dalam bungkus tersebut kepada Parlin Purba;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Parlin Purba dilakukan sebelum pemeriksaan lapangan ke proyek di Air Nipis Seginim karena Parlin Purba mengatakan kepada terdakwa, "kalau tidak ada uang, kita tidak usah ke lapangan."
- Sisa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berasal dari terdakwa Edi Junaidi yang merupakan uang hasil penjualan tanah milik terdakwa Edi Junaidi. Uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa Edi Junaidi kepada terdakwa Apip Kusnadi dan terdakwa Apip Kusnadi menyerahkannya kepada Parlin Purba;
- Penyerahan sisa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah pemeriksaan lapangan pada tanggal 7 Juni 2017 dimana terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Edi Sumarno yang meminta agar segera diserahkan "kekurangan komitmen" dimana sebelum sisa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan, terdakwa Apip Kusnadi dan terdakwa Edi Junaidi beberapa kali diperiksa oleh Kejati Bengkulu sehingga terdakwa kuatir jika terdakwa Edi Junaidi dan terdakwa Apip Kusnadi dipermasalahkan oleh Parlin Purba;
- Bahwa sebenarnya terdakwa kuatir untuk menggunakan ahli dari Universitas Bengkulu karena banyak perkara yang dinaikkan ke penyidikan kalau menggunakan ahli dari Universitas Bengkulu, tetapi ketika terdakwa menawarkan untuk menggunakan ahli dari Universitas yaitu Jarwoto, Edi Sumarno malah menolak menggunakan Jarwoto;
- Bahwa terdakwa menawarkan ahli dari Universitas Bengkulu karena takut jika ahli yang akan melakukan pemeriksaan lapangan adalah pilihan Edi Sumarno maka hasil pemeriksaannya tidak objektif;
- Bahwa dua hari setelah pemeriksaan lapangan, terdakwa menerima laporan

Halaman 99 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa Edi Junaidi bahwa untuk sementara tidak ditemukan kekurangan dalam pemeriksaan di lapangan karena pemeriksaan lapangan dengan mengukur volume, panjang, ketebalan dan jumlah bangunan tidak ditemukan kekurangan tetapi pemeriksaan belum selesai karena masih ada data yang dibutuhkan oleh DR. Muhammad Fauzi, MT;

- Bahwa Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim TA 2015 sudah diserahkan kepada BWS Sumatera VII, sedangkan untuk TA 2016 masih dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah membaca hasil pemeriksaan dari Universitas Bengkulu kecuali yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui ada audit terhadap Proyek Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim TA 2016 dari Irjen Kementerian PUPR pada bulan Februari 2017 pada saat diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa:
  - BB No. 139;

Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa tidak memperlihatkan barang bukti tersebut diatas kepada Parlin Purba karena Proyek Jaringan Irigasi Air Seginim TA 2016 akan diPHOKan pada Juni 2017, sehingga hasil audit tersebut merupakan pemeriksaan terhadap proyek berjalan sehingga belum proyeknya belum selesai;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP nomor 10 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP nomor 12 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa selama masa ditetapkan tersangka hingga menjalani pemeriksaan merupakan tekanan luar biasa baik bagi pribadi dan keluarga;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya memohon dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar tuntutan terhadap terdakwa dan para terdakwa lainnya diberikan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III EDI JUNAIDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 100 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang pertama kali kenal dengan Parlin Purba di tahun 2017. Pada saat itu terdakwa dipanggil oleh Parlin Purba ke Kejati Bengkulu dan meminta terdakwa untuk memenangkan tender proyek di BWS VII Provinsi Bengkulu, baik proyek pengawasan maupun perencanaan. Jabatan terdakwa pada saat itu adalah Kepala Satuan Kerja PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- Ketika diminta oleh Parlin Purba untuk memenangkan tender proyek sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai wewenang untuk memenangkan tender dan mempersilakan Parlin Purba untuk mengikuti tender proyek di BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu sesuai prosedur;
- Tupoksi terdakwa sebagai Kasatker PJSA adalah membawahi tiga orang PPK dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan proyek;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2017, terdakwa M. Fauzi NS memperlihatkan pesan WhatsApp dari Edi Sumarno kepada terdakwa, yang berisi pesan Edi Sumarno dan Parlin Purba mengajak M. Fauzi NS untuk bertemu di Warung Aceh;
- Bahwa para terdakwa bertemu dengan Edi Sumarno dan Parlin Purba. Setelah makan dan minum, Edi Sumarno meninggalkan Warung Aceh kemudian Parlin Purba menarik tangan terdakwa M. Fauzi NS ke ruangan lain di Warung Aceh dan berbicara berdua selama lebih kurang lima menit, sementara terdakwa Edi Kusnaedi dan Apip Junaedi menunggu keduanya;
- Setelah Parlin Purba selesai berbicara dengan terdakwa M. Fauzi NS dan meninggalkan Warung Aceh, terdakwa bertanya kepada terdakwa M. Fauzi NS perihal pembicaraan terdakwa M. Fauzi NS dengan Parlin Purba tersebut. Pada saat itu, terdakwa M. Fauzi NS mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa Apip Kusnaedi bahwa Parlin Purba meminta uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Mendengar perkataan terdakwa M. Fauzi NS tersebut, terdakwa bertanya kepada terdakwa M. Fauzi NS, "darimana kita ambil uang sebanyak itu pak?" dan terdakwa M. Fauzi NS hanya cengar-cengir saja mendengar pertanyaan terdakwa;
- Setelah pertemuan di Warung Aceh tersebut, keesokan harinya para

Halaman 101 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membahas permintaan uang Parlin Purba sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor BWS VII Provinsi Bengkulu;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa M. Fauzi NS kepada terdakwa, Parlin Purba mengatakan kepada terdakwa M. Fauzi NS bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh BWS VII Provinsi Bengkulu tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai spesifikasi. Mendengar pernyataan terdakwa Fauzi NS tersebut, terdakwa menantang agar dilaksanakan pemeriksaan ke lapangan, proyek yang mana yang tidak sesuai spesifikasi karena menurut terdakwa proyek-proyek yang dikerjakan BWS VII Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016 sudah sesuai spesifikasi baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Pada tahun 2015 terdakwa menjabat sebagai PPK pada Proyek Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Desa Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan pada tahun 2016, terhadap proyek yang sama PPKnya adalah terdakwa Edi Junaidi. Atasan PPK adalah Kasatker yaitu terdakwa M. Fauzi NS;
- Berdasarkan keterangan Fauzi NS, permintaan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Parlin Purba adalah terkait Proyek Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Desa Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa pada saat pembahasan mengenai permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Parlin Purba di Kantor BWS Sumatera VII, terdakwa M Fauzi NS mengatakan kepada terdakwa bahwa permintaan uang oleh Parlin Purba harus diusahakan;
- Bahwa kesimpulan para terdakwa dalam pembahasan mengenai permintaan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Parlin Purba akan disanggupi oleh pihak BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa M. Fauzi NS menelpon I Ketut Sudjana (Pelaksana Lapangan) dari PT. Rico Putra Selatan selaku rekanan pelaksana Proyek Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Desa Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 dan 2016 dan meminta I Ketut Sudjana datang ke Kantor BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- Setelah tiba di Kantor BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu, I Ketut Sudjana bertemu terdakwa, terdakwa Apip Kusnaedi, dan terdakwa M. Fauzi NS di

Halaman 102 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kerja terdakwa M. Fauzi NS. Pada saat itu, terdakwa M. Fauzi NS menyampaikan kepada I Ketut Sudjana bahwa sebelumnya para terdakwa telah bertemu dengan Parlin Purba dan Edi Sumarno di Warung Aceh. Pada pertemuan di Warung Aceh tersebut, Parlin Purba melaporkan berdasarkan pengaduan Agus Kisut bahwa Proyek Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Desa Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan meminta uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Setelah pertemuan dengan para terdakwa, I Ketut Sudjana mengatakan kepada para terdakwa akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan PT. Rico Putra Selatan (saksi Rico Dian Sari) mengenai permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Keesokan harinya, terdakwa ditelepon oleh Edi Sumarno yang meminta terdakwa untuk menemui Edi Sumarno di Kejati Bengkulu. Terdakwa menolak permintaan Edi Sumarno tersebut karena tidak ada panggilan tertulis dan resmi terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dipanggil secara tertulis dan resmi untuk datang ke Kejati Bengkulu dan akhirnya terdakwa datang ke Kejati Bengkulu untuk diperiksa terkait Proyek Penguatan Tebing di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapat surat panggilan tersebut, terdakwa datang ke Kejati Bengkulu untuk menghadap Edi Sumarno yang menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejati Bengkulu. Pada saat terdakwa datang ke Kejati Bengkulu, Edi Sumarno sedang tidak berada ditempat, sehingga terdakwa menghadap Syafei yang merupakan salah seorang Kasi di Bidang Intelijen Kejati Bengkulu. Terdakwa bercerita kepada Syafei, bahwa terdakwa tidak bisa memberikan keterangan terkait Proyek Penguatan Tebing di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang dikerjakan pada tahun 2015 karena pada tahun tersebut terdakwa tidak menjabat sebagai PPK maupun Kasatker. Atas keterangan terdakwa tersebut, Syafei mempersilakan terdakwa untuk menemui Edi Sumarno;
- Bahwa pada saat menemui Edi Sumarno, terdakwa kembali menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa memberikan keterangan terkait Proyek Penguatan Tebing di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Halaman 103 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan pada tahun 2015 karena pada tahun tersebut terdakwa tidak menjabat sebagai PPK maupun Kasatker. Mendengar keterangan terdakwa tersebut, Edi Sumarno bertanya kepada terdakwa mengenai jabatan terdakwa pada Tahun Anggaran 2015 dan dijawab oleh terdakwa, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdakwa adalah PPK Irigasi dan Rawa Wilayah 2 yang membawahi Air Nipis Seginim dan Seluma;

- Dalam pertemuan antara Edi Sumarno dan terdakwa di Kejati Bengkulu tersebut, Edi Sumarno mengatakan kepada terdakwa bahwa menindaklanjuti pertemuan para terdakwa dengan Parlin Purba dan Edi Sumarno di Warung Aceh sebelumnya, ternyata ada pengaduan dari LSM yang bernama Agus Kisut mengenai Proyek di Air Nipis Seginim dan Edi Sumarno hendak melakukan pemeriksaan ke lapangan serta meminta terdakwa untuk mencari ahli;
- Terdakwa bertanya kepada Edi Sumarno, siapa yang akan menjadi ahli. Edi Sumarno menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada dua pilihan yaitu ahli dari LPJK atau ahli independen (Universitas Bengkulu atau Universitas Hazairin). Edi Sumarno mempersilakan terdakwa untuk memilih ahli sendiri;
- Bahwa setelah bertemu dengan Edi Sumarno, terdakwa melapor kepada terdakwa M. Fauzi NS dan berdasarkan laporan terdakwa kepada M. Fauzi NS, akhirnya M. Fauzi NS memilih ahli dari Universitas Bengkulu yaitu DR. Muhammad Fauzi, MT;
- Bahwa selama ini, BWS Sumatera VII pernah menggunakan ahli dari LPJK, Universitas Bengkulu maupun dari Universitas Hazairin. Terdakwa menganggap ahli dari ketiga pihak tersebut independen. Terdakwa menilai pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Universitas Bengkulu lebih teliti karena pemeriksaan tidak hanya secara visual saja tetapi juga melakukan pengukuran dan penggalian;
- Bahwa I Ketut Sudjana bertemu dengan para terdakwa di Kantor BWS Sumatera VII setelah melapor kepada saksi Rico Dian Sari terkait permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Parlin Purba. Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Sudjana mengatakan bahwa dirinya telah membuat pengajuan uang tersebut kepada saksi Rico Dian Sari tetapi belum ada jawaban;
- Bahwa pemeriksaan ke lapangan dilaksanakan oleh terdakwa, terdakwa

Halaman 104 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apip Kusnadi, I Ketut Sudjana, Parlin Purba beserta 3 orang dari Kejati Bengkulu dan pihak Universitas Bengkulu yang dipimpin DR. Muhammad Fauzi, MT bersama tim;

- Pada saat pemeriksaan ke lapangan, terdakwa bersama terdakwa Apip Kusnadi dan tim dari Universitas Bengkulu langsung tutun ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan, sementara Parlin Purba beserta 3 orang lainnya dari Kejati Bengkulu karena cuaca panas menyengat masuk ke mobil, menghidupkan AC, dan tertidur;
- Bahwa biaya untuk ahli dari Universitas Bengkulu berasal dari rekanan (PT. Rico Putra Selatan), demikian juga biaya BBM, uang makan dan lainnya dari Bengkulu ke Air Nipis Seginim PP juga dari PT. Rico Putra Selatan;
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan lapangan, kemudian berhenti di Rumah Makan Riung Bandung di Manna. Pada saat itu, Parlin Purba menanyakan kepada terdakwa, "mana itu vitamin?" dan dijawab oleh terdakwa, "vitamin apa?" Pada saat itu terdakwa tidak punya uang dan pergi meninggalkan Parlin Purba sehingga Parlin Purba marah kepada terdakwa;
- Sehari setelah pemeriksaan lapangan, terdakwa, terdakwa Apip Kusnadi dan pihak PHO diperiksa oleh Kejati Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan tetapi tidak ditandatangani. Saat itu terdakwa sudah diikuti oleh pihak KPK di pos monyet Kejati Bengkulu;
- Terdakwa menghubungi ahli (DR. Muhammad Fauzi, MT) berdasarkan perintah terdakwa M. Fauzi NS;
- Berdasarkan perintah terdakwa M. Fauzi NS, terdakwa menyiapkan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya DR. Muhammad Fauzi, MT beserta timnya sebanyak tiga orang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, Parlin Purba sudah menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam dua versi, yaitu versi yang benar dan versi yang tidak benar, sebagai modus Parlin Purba untuk memeras para terdakwa. Hal ini terdakwa ketahui berdasarkan pengakuan DR. Muhammad Fauzi, MT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Parlin Purba. Terdakwa mengakui bahwa I Ketut Sudjana maupun terdakwa M. Fauzi NS tidak pernah membritahukan terdakwa perihal penyerahan uang Rp150.000.000,-

Halaman 105 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Parlin Purba;

- Bahwa terdakwa melaporkan pertemuan para terdakwa dengan Parlin Purba dan Edi Sumarno di Warung Aceh kepada saksi Abustian selaku Kepala BWS Wilayah Sumatera VII dan permintaan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parlin Purba;
- Setelah mendapat laporan tersebut, saksi Abustian memerintahkan para terdakwa untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan dan jika terdapat kekurangan dalam proyek di Air Nipis Seginim agar dilakukan perbaikan oleh rekanan karena masih dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa terdakwa mengakui adanya penerimaan uang dari rekanan, antara lain dari Sugeng sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta dari Suherman alias Ujang Pondasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut diterima dari para rekanan untuk diberikan sebagai THR kepada bawahan maupun atasan di BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu, sumbangan kepada masyarakat maupun untuk kearifan lokal;
- Bahwa Sugeng merupakan rekanan dari BWS Sumatera VII untuk proyek di Nasal dan Pantai Panjang dengan nilai yang terdakwa tidak ingat, tetapi lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sedangkan Ujang Pondasi mengerjakan proyek di Danau Nibung dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa, uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan sebagian dari hasil penjualan tanah terdakwa di Air Bentiring yang dipinjam oleh terdakwa M. Fauzi NS tetapi terdakwa tidak mengetahui untuk apa terdakwa M. Fauzi NS meminjam uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipinjam oleh terdakwa M. Fauzi NS dan terdakwa M. Fauzi NS memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Apip Kusnadi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa M. Fauzi NS tersebut diserahkan oleh terdakwa Apip Kusnadi kepada Parlin Purba;
- Bahwa selain permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 106 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Parlin Purba juga sering meminta uang kepada rekanan lainnya juga.

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai PPK, terdakwa sering dipanggil oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, baik dari Kejari, Kejati, Polres dan Polda;
- Bahwa hasil penyadapan adalah benar suara terdakwa;
- Bahwa ketika Parlin Purba berbicara kepada saksi Abustian melalui handphone milik terdakwa M. Fauzi NS, pada saat itu didengar dan disaksikan oleh terdakwa, terdakwa M. Fauzi NS, Rosmala Dewi, dan saksi Deky Agusprawira dimana pada saat itu terdakwa melaporkan kepada saksi Abustian perihal pertemuan di Warung Aceh dan permintaan uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak ada tanggapan dari saksi Abustian;
- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman penyadapan telepon antara terdakwa dengan Parlin Purba perihal "vitamin";
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pungutan/fee sebesar enam persen ketika saksi Abustian menjabat sebagai Kepala BWS Sumatera VII;
- Bahwa barang bukti nomor 117 adalah bukti transfer uang sebesar Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Panin antara terdakwa dengan Ivan Noviandri terkait jual beli tanah;
- Bahwa benar para terdakwa pernah melaporkan rencana cek fisik ke lapangan kepada saksi Abustian dan saksi Abustian memberi tanggapan jika nanti jika ada temuan/kerusakan di lapangan supaya pihak kontraktor memperbaiki temuan/kerusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP terdakwa nomor 4 pada tanggal 20 September 2019 dimana para terdakwa menghadap saksi Abustian pada tanggal 8 Mei 2017 siang hari untuk melaporkan rencana cek fisik ke Air Nipis Seginim dan pada saat itu terdakwa M. Fauzi NS juga melaporkan kepada saksi Abustian perihal permintaan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Intelijen Kejati Bengkulu melalui Parlin Purba dan setelah mendengar laporan tersebut, saksi Abustian meminta terdakwa M. Fauzi NS untuk menghubungi Parlin Purba agar kegiatan cek fisik Proyek Air Nipis Seginim TA 2015 dan 2016 agar dibantu supaya tidak ada temuan.

Halaman 107 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abustian tidak pernah bertemu dengan Parlin Purba;
- Bahwa terdakwa membenarkan realisasi dari arahan saksi Abustian agar “dibantu” tersebut supaya pemeriksaan oleh Kejati Bengkulu supaya dihentikan dengan cara memberikan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan pengumpulan fee sebesar tiga persen dari para rekanan pernah disampaikan oleh Deky Agusprawira kepada Kasatker dan para PPK berdasarkan perintah saksi Abustian yang menjabat sebagai Kepala Balai BWS Sumatera VII;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, anak terdakwa tidak berani keluar rumah karena ayahnya dianggap sebagai seorang penjahat besar oleh lingkungan sekitar terdakwa tinggal karena telah melakukan korupsi sedangkan akibatnya terhadap karir terdakwa, terdakwa di non job kan dan tidak diberikan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya memohon dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar tuntutan terhadap terdakwa dan para terdakwa lainnya diberikan seringan-ringannya;

Kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti:

- BB Nomor 85
- BB Nomor 106
- BB Nomor 134
- BB Nomor 135
- BB Nomor 139

Terdakwa mengetahui barang bukti- barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I APIP KUSNAIDI** menghadirkan saksi A de Charge (meringankan) yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

### **Saksi NETI RUSNILAWATI.**

- Bahwa Saksi adalah istri terdakwa Apip Kusnadi;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa Apip Kusnadi pada tanggal 23 September 1993. Pada awal menikah, terdakwa Apip Kusnadi masih berstatus sebagai Pegawai Honorer pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;

Halaman 108 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Apip Kusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sekitar tanggal 20 Maret 2017'
- Bahwa ketika terdakwa Apip Kusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, saksi sedang baru satu hari berada di Palembang untuk berobat, pada waktu itu saksi ditelepon oleh terdakwa Apip Kusnadi untuk segera pulang ke Bengkulu karena terdakwa Apip Kusnadi sakit sehingga saksi membatalkan rencananya untuk pergi ke rumah orang tua saksi di Baturaja;
- Bahwa sebagai istri, saksi selalu berusaha untuk tidak menuntut secara berlebihan bahkan saksi juga membantu perekonomian keluarga terdakwa Apip Kusnadi dengan berjualan;
- Bahwa sejak terdakwa Apip Kusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, saksi jadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain karena takut ditanyai terkait perkara yang menyangkut terdakwa Apip Kusnadi sehingga usaha sampingan saksi untuk berjualan menjadi lumpuh demikian halnya dengan urusan keluarga, saksi tidak bisa fokus mengurus anak-anak karena harus juga memikirkan nasib terdakwa Apip Kusnadi;
- Bahwa sejak terdakwa Apip Kusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, selama satu setengah tahun lebih, saksi merasa tidak tenang;
- Bahwa saksi selalu memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa agar diberikan kebenaran. Saksi merasa capek dengan keadaannya pada saat ini.
- Saksi berpendapat bahwa saksi, terdakwa Apip Kusnadi dan anak-anak telah menjadi korban dari keserakahan orang lain;
- Saksi berharap agar terdakwa Apip Kusnadi dibebaskan dan agar keadilan dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa II M. FAUZI NS** maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Charge (meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa III EDI JUNAIDI** menghadirkan saksi A de Charge (meringankan) yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

### **Saksi YETI DARLIS.**

- Bahwa Saksi adalah istri terdakwa Edi Junaidi;

Halaman 109 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menikah dengan terdakwa Edi Junaidi pada tanggal 14 September 1988. Pada awal menikah, terdakwa Edi Junaidi bekerja sebagai Pemanas Air dan Satpam pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa Edi Junaidi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sekitar tanggal 20 Maret 2017;
- Bahwa saksi sering menggantikan peran terdakwa Edi Junaidi sebagai RT di tempat tinggal saksi karena terdakwa Edi Junaidi yang menjabat sebagai PPK di BWS Sumatera VII sibuk di kantor dan turun ke lapangan untuk memastikan proyek yang menjadi tanggung jawabnya berjalan dengan baik;
- Saksi bangga dengan terdakwa Edi Junaidi yang merupakan suami saksi karena selama terdakwa Edi Junaidi bekerja di BWS Sumatera VII maupun sebagai Ketua RT selama tiga tahun, terdakwa Edi Junaidi dijadikan sebagai figur panutan bagi masyarakat sekitar;
- Selama terdakwa Edi Junaidi berhadapan dengan perkara ini, keluarga menjadi kocar-kacir tidak terurus, anak tertua dari terdakwa Edi Junaidi dalam keadaan sakit, anak keduanya masih kuliah di Yogyakarta dan sedang menyusun skripsi sedangkan anak ketiganya baru masuk kuliah sehingga butuh biaya banyak sementara untuk hidup sehari-hari, saksi menyatakan untuk makan saja susah;
- Saksi bermohon agar terdakwa Edi Junaidi dan para terdakwa lainnya agar dibantu, diringankan bebannya karena terdakwa Edi Junaidi dan para terdakwa lainnya adalah korban keserakahan Parlin Purba;
- Saksi mohon agar terdakwa Edi Junaidi diberikan keadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP diperinci lebih lanjut pada pasal 187 KUHAP, yaitu jenis surat yang mempunyai nilai sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Halaman 110 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut :

A. Alat bukti berupa rekaman dan transkrip percakapan yaitu antara lain:

1. Transkrip rekaman percakapan telepon antara Terdakwa M FAUZI dengan saksi PARLIN PURBA tanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 8 Mei 2017;
2. Transkrip rekaman percakapan telepon antara Terdakwa APIP KUSNADI dengan saksi PARLIN PURBA tanggal 8 Juni 2017;
3. Transkrip rekaman percakapan telepon antara Terdakwa FAUZI dengan saksi EDI SUMARNO tanggal 5 Mei 2017;
4. Pesan SMS antara EDI SUMARNO dengan Terdakwa FAUZI;

B. Bukti Surat berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI berupa transfer tanggal 01/06/2017 pukul 13:35:53 dari rekening 065101004890507 ke nomor rekening 328401010058533 nama NURHIDAYAH jumlah Rp. 20.000.000,-
2. 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI KCP Raflessia berupa transfer tanggal 08/06/2017 pukul 12:09:35 dari Bank asal BRI ke Bank tujuan Mandiri di nomor rekening 1310007718531 nama IRA KARMILAH jumlah Rp. 10.000.000,-
3. 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI KCP Rafberupa transfer tanggal 08/06/2017 pukul 12:08:16 dari Bank asal BRI ke Bank

Halaman 111 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Mandiri di nomor rekening 1310007718531 nama IRA KARMILAH jumlah Rp. 10.000.000

4. 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Britama nomor rekening 065101004890507 atas nama MURNI SUHARDI
5. 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Britama nomor rekening 011501075713504 atas nama MURNI SUHARDI
6. 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 011501005685535 atas nama M. NUR MAULIK
7. 1 (satu) lembar fotocopy Data kontrak Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015
8. 1 (satu) map dokumen sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) jilid fotocopy Adendum II atas Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 tanggal 21 Mei 2015
  - b. 1 (satu) jilid asli Aktual Check 100% Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Tahun Anggaran 2015
  - c. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Adendum I Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015
  - d. 1 (satu) jilid asli Berita Acara Hasil Audit Penilaian Administrasi dan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 56.J/BA0PHO/PPHP/SNVT-PJPA.S.VII/2015 Tanggal 14 Desember 2015
  - e. 1 (satu) jilid asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim, Nomor Kontrak HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015
  - f. 1 (satu) jilid asli Aktual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim, Nomor Kontrak HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015
  - g. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak)

Halaman 112 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu  
Selatan Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015  
Tanggal 21 Mei 2015

9. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 365 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 87 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Penetapan Personil di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2017.
10. 1 (satu) bundel asli Lampiran Nomor : 371.1 /KPTS /BWS-SVII /2017 Tanggal 1 April 2017 daftar Surat Keputusan Penempatan Dan Nama Jabatan Pegawai
11. 1 (satu) bundel asli disposisi surat dari Ka. SNVT PJPA SUM VII kepada Bupati Mukomuko tanggal surat 23 Januari 2017 perihal surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi Dana APBN Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Mukomuko;
12. 1 (satu) bundel asli disposisi surat PPK IRA II kepada Bupati Bengkulu Selatan tanggal Surat 10 Januari 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi dana APBN di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 87 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Penetapan Personil di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
14. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 13 /KPTS / SATKER BWS-SVII /2017 Tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
15. 1 (satu) lembar Daftar Paket Pekerjaan Pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor ; SP DIPA – 033.06.1.633769/2017 bertuliskan DIPA 2017;

Halaman 113 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja IV kepada Ka. ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh POKJA IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja III Kepada Ka ULP BKL tanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja III SNVT PJSA Sumatera VII Prov. BKL TA 2017
19. 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja I Kepada Ka ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja I Satker BWS – SVII Prov BKL TA 2017
20. 1 (satu) bundel asli disposisi surat Ka Pokja II Kepada Ka. ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Lap. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja SNVT PJPA SUM VII Prov BKL TA 2017
21. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan PJPA
22. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan OP
23. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 18 /KPTS / ULP-7 /2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP
24. 1 (satu) bundel asli keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19 /KPTS/ ULP-7 /2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) II (dua) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan

Halaman 114 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP

25. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20 /KPTS/ ULP -7/2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) III (tiga) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP
26. 1 (satu) map merah yang diambil dari dalam map merah / orange bertuliskan penyerahan DPA TA 2015 yang berisi :
  - a. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu.
  - b. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu.
  - c. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu.
27. 1 (satu) map biru yang diambil dari Lemari ruang kasubag TU yang berisi 1 (satu) bundel Surat kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : KU.01.08/BWS-SVII/124 Perihal Penyampaian Usulan Pemanfaatan Sisa Anggaran Sisa Anggaran Kontraktual Tahun 2016
28. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Nomor : UM.01.02/ BWS.SVII/730 yang ditandatangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tanggal 01 September 2016 yang diambil dari Surat Masuk per Juli 2016
30. 1 (satu) bundel fotokopi disposisi asli Ka. Pokja II SNVT PJPA kepada Ka ULP BKL tanggal surat 08 November 2016 perihal Perubahan jadwal pengadaan jasa konsultasi oleh Pokja SNVT PJPA Sumatera

Halaman 115 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Prov BKL TA-2017 yang diambil dari map coklat bertuliskan Bahan ULP

31. 1 (satu) bundel fotokopi disposisi PPK Kegiatan Supan I SNVT PJSA kepada Ka. ULP Bengkulu tanggal surat 07 April 2017 perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pada kegiatan sungai dan pantai I TA 2017 (Tahun Ke1) dan (2 tahun) yang diambil dari map coklat bertuliskan bahan ULP
32. 1 (satu) bundel disposisi surat dari Ka. Kepolisian resor Bengkulu Selatan Kepada Ka BWSS VII tanggal surat 12 Mei 2016 perihal mohon bantuan menyampaikan yang diambil dari dalam arch file biru bertuliskan surat masuk Tahun 2016
33. 1 (satu) bundel Daftar pelaksanaan kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2016 yang diambil dari arch file biru bertuliskan Surat Masuk Tahun 2016
34. 1 (satu) bundel disposisi asli surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Negosiasi Harga SNVT PJSA Sumatera VI Provinsi Bengkulu kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tanggal 07 Maret 2016 perihal Kunjungan/pemeriksaan ke pabrik pembuatan Bronjong pabrikasi PT Jongka Indonesia yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk 2016.
35. 1 (satu) buku tulisan tangan dengan judul pengajuan yang diambil dari laci meja kerja deky Kasubag TU
36. 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kepada ULP Bengkulu tanggal surat 06 september 2016 perihal usulan penugasan POKJA III ULP Bengkulu satuan kerja non vertical tertentu pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017 yang diambil dalam map hijau Kementerian PUPR Bertuliskan Surat ULP Tahun 2016 – 2017
37. 1 (satu) bundel Surat susunan keanggotaan penugasan kelompok kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Kerja Sungai Sumatera VII

Halaman 116 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari map hijau Kementrian PUPR lemari ruang Kabag TU.

38. 2 (dua) lembar Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) II (dua) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari map hijau kementrian PUPR
39. 1 (satu) business file yang berisi 1 (satu) bundel progress pengadaan barang / jasa Tahun anggaran 2016 lingkup BWS Sumatera VII Pokja Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Satker / SNVT Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tanggal 1 Februari 2016 yang diambil dari lemari ruang kabag TU
40. 1 (satu) buku bertuliskan laporan ULP Bengkulu 2015 yang diambil dari lemari ruang kabag TU
41. 1 (satu) bundel surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada ULP Bengkulu tanggal surat 5 September 2016 perihal usulan penetapan anggota kelompok kerja (POKJA) pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017
42. 1 (satu) bundel surat Kepala SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Prov Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 5 September 2016 perihal Usulan Penetapan Anggota Pokja pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017
43. 1 (satu) bundel dokumen Hasil Sinkronisasi Program Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017
44. 1 (satu) bundel disposisi asli Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal 06 September 2016 perihal Penetapan Anggota POKJA pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017
45. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20.1 / KPTS/

Halaman 117 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker BWS – SVII /2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017

46. 1 (satu) bundel Surat Pokja IX Satker PSPAM Prov. Bengkulu Kepada Kepala ULP Bengkulu Tanggal surat 28 Februari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja IX Satker PSPAM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
47. 1 (satu) bundel Surat Pokja I Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakan Oleh Pokja I Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017.
48. 1 (satu) bundel Surat POKJA II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
49. 1 (satu) bundel Surat Pokja III Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja III SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
50. 1 (satu) bundel POKJA IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII kepada kepala ULP Bengkulu tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakan Oleh Pokja IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017
51. 1 (satu) map kuning bertuliskan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu yang berisi dokumen undangan rapat kerja persiapan kegiatan TA 2017

Halaman 118 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar e monitoring online Verifikasi data Persatuan Kerja TA 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
53. 1 (satu) bundel Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.
54. 1 (satu) lembar e monitoring online verifikasi data persatuan kerja TA 2016
55. 1 (Satu) bundel Rincian Realisasi (Paket) per MAK.
56. 1 (satu) bundel rincian pekerjaan per satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
57. 1 (satu) lembar print out kode balai e nim balai baru
58. 1 (satu) bundel Rincian pekerjaan Per Satuan Kerja Ditjen Sumber Daya Air Status 22 Juli 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
59. 1 (satu) bundel Rincian pekerjaan Per Satuan Kerja Ditjen Sumber Daya Air Status 09 Juni 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
60. 1 (satu) map laporan e-monitoring Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera
61. 1 (satu) bundel business file Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: KU.01.10/Satker-BWS-SVII/26 tertanggal 23 April 2015, Hal: Revisi ke – 2 POK (633769) Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII HASTINA ZULKARNAIN, ME. (Berikut Lampiran)
62. 1 (satu) bundel business file Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015, Alokasi: Rp. 27.000.458.000. (Berikut Lampiran)
63. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna hitam bertuliskan AGENDA II 707 yang ditemukan di Laci Meja Kerja Kasubag TU Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, DEKY AGUS PRAWIRA
64. 1 (satu) map kuning bertuliskan LAKIP TA. 2016 yang berisikan :

Halaman 119 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 bertuliskan tangan REVISI.
- b. 1 (satu) buku bertuliskan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu.
65. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 Unit Kerja (498087) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air Sumatra VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari Dalam map merah / orange bertuliskan "Penyerahan DIPA TA 2015."
66. 1 (satu) bundel laporan proses pengadaan barang atau jasa Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu TA 2017 dengan nomor surat 226/ ULP – 7BKL/ POKJA2/2017 tanggal 18 Januari 2017 beserta lampirannya berupa daftar paket pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII.
67. 1 (satu) lembar klarifikasi alamat dalam dokumen penawaran PT Inti Sela Permai terkait pelelangan TA 2016 pekerjaan pembangunan jaringan tersier kanan D.I Air Manjuto (500 Ha) dengan nomor surat 03/ULP-BKL/PUPR/2016 tanggal 5 April 2016
68. 1 (satu) bundel laporan hasil klarifikasi alamat dalam dokumen penawaran PT Inti Sela Permai tanggal surat 11 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala ULP Bengkulu berikut lampirannya
69. 1 (satu) bundel laporan progress pengadaan barang jasa pada SNVT PJPA tanggal surat 22 Maret 2016 dengan nomor surat KU.03.01/POKJA-SNVT PJPA/BWS.S VII/259/2016
70. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 Unit Kerja (498083) SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari map merah/orange bertuliskan "Penyerahan DIPA TA. 2015"
71. 1 (satu) bundel fotokopi plastik berwarna kuning Surat Perjanjian Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (863 Ha) TA. 2016, PT. ALDI KARYA
72. 1 (satu) bundel fotokopi plastik berwarna kuning Surat Perjanjian Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi

Halaman 120 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (850 Ha) TA. 2016, PT.  
ANNISA BERKAH UTAMA

73. 1 (satu) buku Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto (893 Ha) Kabupaten Mukomuko TA. 2016
74. 1 (satu) bundel Business File berwarna biru berisi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2016 Surat Perintah Tugas Nomor: UM.01.02/BWS.SVII/650
75. 2 (dua) lembar berkas Sanggahan PT. Lamsaruly Artha Kencana Nomor: 050/SGH/LAKE/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016
76. 1 (satu) bundel Pengaduan Peserta Lelang PT. Zuty Wijaya Sejati terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan DI Air Manjuto (500 Ha) TA 2016 (berikut lampiran)
77. 1 (satu) bundel Business File berwarna hijau berisi 1 Berkas Undangan Verifikasi Data Daerah Irigasi Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 tahun 2015 Nomor: UM.02.06-DA/744 tertanggal 7 September 2016 (berikut lampiran)
78. 2 (dua) lembar Rincian Pekerjaan Per Satuan Kerja DITJEN SUMBER DAYA AIR, status : 23 Mei 2017
79. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Audit TA 2015 dan Audit Pengadaan Barang / Jasa TA 2016 untuk Paket yang sudah terkontrak Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tertanggal 19 Agustus 2016
80. 1 (satu) bundel FOTO DOKUMENTASI pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Selagan Kabupaten Mukomuko, penyedia jasa: PT. RICO PUTRA SELATAN
81. 1 (satu) bundel berwarna kuning, BERKAS PELELANGAN UMUM, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selagan Kabupaten Mukomuko (700 Ha) TA. 2015
82. 1 (satu) bundel berwarna kuning, BERKAS PELELANGAN UMUM, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer Sekunder Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko TA. 2015

Halaman 121 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel, SURAT PERJANJIAN HARGA SATUAN (Kontrak), Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (1000 Ha) TA. 2017
84. 1 (satu) bundel berwarna hijau, BERKAS PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko TA. 2017
85. 1 (Satu) bundel Daftar Paket Pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
86. 1 (Satu) buku bertuliskan Tindak Lanjut Hasil Audit (POST AUDIT) Tahun Anggaran 2015/2016 SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
87. 1 (satu) buku bertuliskan Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (500 Ha) Tahun Anggaran 2016
88. 1 (satu) buku bertuliskan Surat Perjanjian harga satuan (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (500 Ha) Tahun Anggaran 2016
89. 1 (satu) buku bertuliskan Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kurotidur Kabupaten Bengkulu Utara (760 Ha) Tahun Anggaran 2016
90. 1 (satu) buku bertuliskan Owner Estimate Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I Airmanjuto Kabupaten Mukomuko (850 Ha)
91. 1 (satu) buku Bertuliskan Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (1.050 Ha) Tahun Anggaran 2017
92. 1 (satu) buku bertuliskan Berkas Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kab. Mukomuko
93. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (650 Ha) Tahun Anggaran 2017

Halaman 122 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) buku berkas pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier D.I Air Manjuto Kanan Kab. Mukomuko
95. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Harga satuan (kontrak) pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kiri D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (430 Ha) Tahun Anggaran 2017
96. 1 (satu) buku bertuliskan berkas pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier D.I Air Manjuto Kiri Kab. Mukomuko
97. 1 (Satu) ordner biru bertuliskan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kab. Mukomuko (500 Ha) PT Zuty Wijaya Sejati Tahun Anggaran 2016.
98. 1 (satu) ordner biru bertuliskan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D. I Air Manjuto Kab. Mukomuko (1.000 Ha) PT Zuty Wijaya Sejati Tahun Anggaran 2017
99. 1 (satu) Odner warna hitam bercak putih merk JSK yang didalamnya berisi 1 bundel dokumen diantaranya dokumen dari PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa I SNVT PJPA Sumatra VII Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Amin Anwari, ST, M.Si. perihal verifikasi atas pekerjaan pembangunan jaringan tersier kanan D.I Air Manjuto Kabupaten mukomuko (650 Ha) Tahun anggaran 2017 dengan pelaksana pekerjaan PT Ayu Mustika Rizki/Mukti Ferdinand M
100. 1 (satu) bundel fotokopi disposisi surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor: PW.03.01/PPK IRA I/SNVT-PJPA/80/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Tenaga Sebagai Pelaksana Teknis Irigasi dan Rawa I
101. 1 (satu) map warna biru Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015 Bengkulu, 17 Desember 2014, Satuan Kerja: 033.06498087 – SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang berisi:
  - a. 4 (empat) bundel fotokopi DIPA Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 atas Surat Pengesahan Daftar Isian

Halaman 123 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP  
DIPA – 033.06.1.498087/2015;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2015 Nomor: BA-084/WPB.09/BD.02/2014 tanggal 17 Desember 2014;
  - c. 6 (enam) lembar fotokopi sampul map dengan tulisan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015.
102. 1 (Satu) map kementerian keuangan Republik Indonesia penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015, Bengkulu 17 Desember 2014 Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu Pagu Rp 83.735.195.000 beserta satu bundel DIPA dan lampirannya
103. 1 (Satu) map kementerian keuangan Republik Indonesia penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015, Bengkulu 17 Desember 2014 Satker Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Pagu Rp 59.956.798.000 beserta sepuluh bundel lampirannya
104. 1 (satu) stopm plastik transparan folder one yang berisi dua bundel DIPA petikan tahun 2017 dan satu bundel surat pengesahan DIPA petikan tahun anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-033.06.1.400701/2017
105. 1 (satu) buah map plastic biru spring file yang berisi:
- a. 16 (enam belas) lembar Berita Audit No. 02/BA/PJPA/Bengkulu/PKAT.I/2016 halaman 53/70 s/d halaman 68/70;
  - b. 2 (dua) lembar Berita Audit No. 02/BA/PJPA/Bengkulu/PKAT.I/2016 halaman 69/71 s/d halaman / 70;-
  - c. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi peningkatan jaringan irigasi D.I Air Nipis Kiri Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - d. 1(satu) lembar copy tulisan tangan diantaranya: “1. Photo dokumentasi mengenai galian tanah batu (rangkap 4) “.
106. 1 (satu) buku surat perjanjian harga satuan (kontrak) pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim

Halaman 124 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan;

107. 1 (satu) buku rencana mutu kontrak (RMK) pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun ANgggaran 2016 (APBN-P) dengan pelaksana PT. Rico Putra Selatan;

108. 1 (satu) bundel berkas PT Rico Putra Selatan yang berisi : 2 (dua) lembar surat PT Rico Putra Selatan Nomor 216/RPS-BKL/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran termijn 4 dengan menyerahkan jaminan fisik pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016, 2 (dua ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 630/BAPP-IRA-PJPA/2016 rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 dengan pelaksana H. Rico Diansari, SE selaku penyedia jasa yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan sebanyak 6 rangkap.

109. 1 (satu) buku berkas pelelangan umum paket pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016.

110. 1 (satu) lembar kartu nama PT. Brantas Abipraya Divisi Regional II Palembang dengan General Manager Agus Subiyantoro

111. 1 (satu) lembar kartu nama PT. Brantas Abipraya dengan Manager SDA Energi Agus Suhandoko

112. 1 (satu) lembar kartu nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia H. Andi Rukman N. Karumpa, SE;

113. 1 (satu) bundel surat dari Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Nomor : IK.02.04/BWS-SVII/97 tanggal 6 Februari 2017 perihal permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa

Halaman 125 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko

114. 1 (satu) lembar formulir konsep surat dari Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal kelayakan tekhnis kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko beserta 1 (satu) bundel surat Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal rekomendasi kelayakan tekhnis kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko
115. 3 (tiga) lembar Rincian pekerjaan per satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air status 8 Mei 2017 498083 SNVT Pelaksanaan jaringan sumber air Sumatra VII Provinsi Bengkulu
116. 1 (satu) lembar daftar paket kegiatan SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2016 diantaranya yang bertulis tangan : Linda, Murni
117. 1 (satu) lembar bukti transfer Panin Bank dari Ivan Nofriandi ke rekening 5752002676 an. Edi Junaidi senilai 440.000.000 tanggal 18 Agustus 2016
118. 1 (satu) lembar daftar paket kegiatan SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Ta. 2016
119. 1 (satu) lembar struktur organisasi satuan kerja Non Vertikal tertentu PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017
120. 2 (dua) lembar struktur kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu
121. 1 (satu) buah map kuning merk biola dengan tulisan data kontrak masin2 paket pekerjaan sungai pantai PJSA-SUM VII T.A 2016 yang berisi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) lembar data kontrak kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 paket pekerjaan pembangunan bangunan pengaman pantai punggur – air dikit Kabupaten Mukomuko
  - b. 2 (dua) lembar susunan personil kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016
  - c. 4 (empat) lembar data kontrak kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 paket pekerjaan pembangunan pengendali banjir air selagan Kabupaten Mukomuko; -
  - d. 1 (satu) lembar sisa lelang kegiatan danau, situ dan embung SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016;
  - e. 1 (satu) lembar data kontraktual tahun 2016 pada satuan kerja balai wilayah sungai Sumatra VII;
  - f. 1 (satu) lembar susunan personil kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
122. 1 (satu) buah map warna merah BPS stofmap folio yang berisi :
- a. 2 (dua) lembar asli data pantai yang sudah, sedang dilaksanakan dan rencana jangka panjang Kabupaten Kaur – Mukomuko
  - b. 1 (satu) lembar disposisi Balai Wilayah Sungai Sumatra VII tanggal 8 April 2016 Nomor : 343 dari Kepala Dinas PU Prv Bkl kepada Ka BWS-SVII beserta 1 (satu) lembar surat dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 614/067.7/B.III/DPU/2016 tanggal 8 April 2016
123. 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundel daftar pemenang pelelangan pada Pokja III SNVT PJSA Sumatra VII Prov Bengkulu tahun anggaran 2017
124. 1 (satu) buah map kuning merk Biola dengan tulisan SPT. Kab Kaur PJSA yang berisi 1 (satu) bundel rincian pengajuan SPPD penetapan status penggunaan barang milik Negara tahun anggaran 2017 beserta lampiran surat tugas

Halaman 127 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar asli daftar operasional Balai Wilayah Sungai Sumatera VII T.A 2017
126. 1 (satu) lembar foto copy pengajuan dana PT. Rico Putra Selatan tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Sujana dan terlampir 1 (satu) lembar kwitansi PT. Rico Putra Selatan tanggal 08-05-2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Sujana uang sejumlah Rp 100 juta.
127. 1 (bundel) fotocopy rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. Nur Maulik periode 01 Mei 2017 s/d 19 Juli 2017.
128. 1 (bundel) fotocopy slip penarikan tunai dari rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. Nur Maulik sebesar Rp 100.000.000 tertanggal 8 Juni 2017 pukul 12:31:15 dengan dilayani oleh teller sdr. Meiyanti Firanita.
129. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – I - 472/C.4/7/1999 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil yang di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta 1 (satu) lembar lampiran atas nama PARLIN PURBA, SH dengan NRP: 698013 dan N.I.P: 230025381
130. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – IV - 224/C/04/2016 tentang pengangkatan sdr. PARLIN PURBA, SH, MH dengan NRP: 69870013 dan N.I.P:19700706 199803 1 012 pangkat Jaksa Madya (IV/A) dalam jabatan sebagai Kepala Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu d Bengkulu dengan kelas jabatan : 7 (tujuh)
131. Fotocopy 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan “Proyek Irigasi Sginim”
132. Fotocopy 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PPK AN AFIF”
133. Fotocopy 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PANITIA LELANG DAN PENGAMANAN”
134. 1 (satu) buku laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu

Halaman 128 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Mei 2017 yang belum ditandatangani

135. 1 (satu) buku laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Mei 2017 yang belum ditandatangani
136. 1 (satu) buku Adendum II atas Surat Perjanjian Harga satuan (Kontrak) Adendum I pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, PT. Rico Putra Selatan kontraktor
137. 1 (satu) buku Actual Check 100 % pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, PT. Rico Putra Selatan kontraktor
138. 1 (satu) buku Actual Check pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, PT. Rico Putra Selatan kontraktor
139. 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat dari PT. Rico Putra Selatan (Kontraktor) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu no surat 221/RPS-BKL/XII/2016, perihal Tindak Lanjut Laporan PHO Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2016
  - b. 4 (empat) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Inspektorat Jenderal Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, no surat PW.0901-Is/267 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2016, tanggal 14 Februari 2017
  - c. 1 (satu) jilid fotokopi cap basah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu

Halaman 129 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016

- d. 1 (satu) jilid fotokopi warna Berita Acara Hasil Audit Penilaian Administrasi dan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka provisional hand over (PHO) Nomor 41/BA-PHO/PPHP/SNVT-PJPA SUM.VII/2016 tanggal 29 Desember 2016
  - e. 1 (satu) bundel Surat dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bengkulu surat Garansi Bank dari Penjamin Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu ke penerima jaminan PT. Rico Putra Selatan tanggal 3 Januari 2017
  - f. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 638/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016 dan satu bundel lampiran surat Laporan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Desember 2016
140. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 133/KPTS/M/2016 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2016
141. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Surat Perintah Pencairan Dana beserta lampiran nya berupa Surat Perintah Pembayaran tanggal 23 Desember 2017, dan ringkasan kontrak (No. : SP DIPA-033.06.1.498087/2016 tanggal 7 desember 2015), dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 630/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 638/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016, serta 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha)

Halaman 130 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016  
beserta lampirannya

142. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. NUR MAULIK, Periode 01-Juni-2017 s/d 30-Juni-2017
143. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Tunai dari Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. NUR MAULIK, sebesar Rp. 85.000.000. tertanggal 7 Juni 2017 pukul 12:01:31 dengan di layani oleh teller sdr. NANCY

## BARANG BUKTI ELEKTRONIK

144. 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A5 warna hitam dengan IMEI 1:356970080558822 IMEI 2: 356971080558820
145. 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT-I9082 warna hitam dengan IMEI 1: 356150051459645 IMEI 2: 356201051459646
146. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12161571 4 dengan logo KPK
147. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA19PH30114796 2
148. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA25PI10201698 4 dengan logo KPK
149. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA25PH29091944 2 dengan logo KPK
150. 1(Satu) keping media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R Verbatim dengan No Label : MAPA20RC25110361 4
151. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12135747 4 dengan logo KPK
152. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02172751 2 dengan logo KPK
153. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02030910 4 dengan logo KPK
154. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12172289 2 dengan logo KPK
155. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02003146 6 dengan logo KPK
156. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02114436 2 dengan logo KPK
157. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25022905 6 dengan logo KPK

## BARANG BUKTI UANG

158. Uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang disetor ke rekening Nomor: 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL

Halaman 131 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 KPK IDR Untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 15 Juni 2017 pukul 11:17:29 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor : DEKY AGUS PRAWIRA, Ket : Pengembalian Uang Untuk Perkara Bengkulu

## BARANG BUKTI PERKARA EDI JUNAIDI dkk

159. 1 (satu) bundel mutasi dengan nomor rekening 0580382797 an. Diky Agusprawira periode mutasi 22/05/2017 s/d 24/07/2017
160. 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0071808049 an. Diky Agusprawira DP, SP periode 24/07/2016 s/d 24/07/2017
161. 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Bengkulu dengan nomor rekening 0010107003233 an. PT. AWOH ING KARYA oerode mutasi 01/01/2017 s/d 30/07/2017
162. 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan tangan "PT. DUK, Dua Puluh Lima Juta u/PHO Tapos"
163. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dengan No. Rekening/Customer 0580594859 dengan jumlah Rp. 970.000
164. 1 (satu) map plastik biru dengan tulisan tangan "Giroduk 2016" dengan dokumen-dokumen yang berada didalamnya
165. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 015/SPPBJ/ PPK-PKSDA/2015
166. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Data Kontrak 1. Nilai kontrak Rp. 5.224.931.00"
167. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan dan gambar dengan tulisan tangan salah satunya "3%
168. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group degan tulisan tangan salah satunya "P. Dai DJAMRI 400.000.000" tanggal 28 Mei 2018
169. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group degan tulisan tangan salah satunya "P. Dai 300.000.000" serta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor 17900 1790004 23 10 tanggal 19 Dec 2018

Halaman 132 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai 400.000.000" tanggal 10 Desember 2018
171. 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso nomor 17900 1790051 1790004 29 11 serta 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P Dai 350.000.000" tanggal 10 Oktober 2018
172. 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan "H ZAMRY 300.000.000" tanggal 10 Juli 2018
173. 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan "DAI 400.000.000" tanggal 31 Agustus 2018 serta 2 (dua) lembar advis debit Bank Mandiri nomor 07-17900-0002826-01 dan 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor 17900 1790059 1790004 19 07
174. 1 (satu) rekening koram Giro HIT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/12/2016-31/12/2017 dengan rekening 0489160610 a.n. Bukit Barisan Sandjaya Ulma
175. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 010801001951307 atas nama Duta Utama Karya yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017
176. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 010801004239500 atasnama Monte Carlo, MC yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017
177. 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi April 2017 s/d Desember 2017
178. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri Syariah an. PT. Paku Bangun Jaya IDR 7095906138 Giro Wadiah Institusi periode 01 januari 2016
179. 1 (satu) bundel mutasi Rekening BNI Taplus Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0174187692 an. Bram Kurniadi DP periode 31/07/16 s/d 31/07/2017

Halaman 133 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 4 (empat) lembar copy dengan tulisan tangan Buku Besar PT. Paku Bangun Jaya 2017 "pembangunan Pengendali Banjir Air Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017
181. 1 (satu) lembar Daftar paket pekerjaan kontraktual yang dilelangkan pada pokja SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
182. 1 (satu) lembar Daftar Pekerjaan pada SNVT PJPA Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017
183. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-029714-53-8 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH yang berisi keterangan Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan Periode Transaksi 11 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016
184. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-000899-50-5 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH yang berisi keterangan Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan Periode Transaksi 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016
185. 1 (satu) lembar Print-out Bank Mandiri No.Rekening: 1790000112537 atas nama: SYAIFUL ALAMSYAH, Periode: 1 Dec 2016 s/d 31 Jul 2017 dan 2 (dua) lembar Print-out Rekening Koran Bank Mandiri, No.Rekening:179-00-0011253-7 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH, Cabang: KC Bengkulu S.Parman. Periode 1/04/17 s.d. 31/08/17
186. 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2015 s/d Desember 2015
187. 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2016 s/d Desember 2016
188. 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2017 s/d Maret 2017
189. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 1790000127279 periode 1/01/17 s/d 27/07/17

Halaman 134 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 328301017024531 periode 01/01/16 s/d 31/12/16
191. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 328301017024531 periode 1/01/17 s/d 26/07/17
192. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3284 01 023295530 atas nama SARMAN YADI yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016
193. 1 (satu) bundel bukti penjualan mobil pada tanggal 19 Juni 2016
194. 1 (satu) lembar laporan transaksi tanggal 10 maret 2017 sampai 10 Agustus 2017
195. 1 (satu) bundel Laporan Mutasi Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0026483131001 atas nama BRAHMAKERTA ADI yang berisi keterangan transaksi periode 29 April 2015 sampai 4 Januari 2016
196. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Panin KCU Bengkulu Nomor: 5757880899 atas nama Fu Su Ning Alias Fery Alian periode 1.01.17 s/d 21.07.17
197. 3 (tiga) bundel copy dokumen laporan transaksi rekening Bank BRI nomor rekening 3390-01-019974-53-7 an. Iskandar
198. 2 (dua) bundel dokumen rekening koran Bank Bengkulu Nomor Rekening 1030204010728 an. Dasmiri periode 01/01/2016 s/d 31/01/2016 dan periode 01/01/2017 s/d 31/01/2017
199. 1 (satu) bundel dokumen laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-024768-53-2 periode 01/01/16 – 24/07/17
200. 1 (satu) bundel kwitansi dan bukti pembayaran entertainment Jakarta” tanggal 3 Agustus 2017
201. 1 (satu) bundel kwitansi dan bukti pembayaran “REIMBURSE OPERASIONAL DI JAKARTA ANTAR TAMU SOLO” tanggal 3 Agustus 2017
202. 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 0239342217 tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Oktober 2017 serta satu lembar Giro HIT Bungan BB

Halaman 135 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Nomor rekening 2603197362 tanggal 01 November 2017 sampai 30 November 2017

203. 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 2603197362 tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Oktober 2017 serta satu lembar Giro HIT Bungan BB Perusahaan Nomor rekening 0239342217 tanggal 01 November 2017 sampai 30 November 2017
204. 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2017
205. 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 2603197362 tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016
206. 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 0239342217 tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016
207. 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2016
208. 1 (satu) bundel copy akta tanggal 10 Maret 2015 Nomor 41 yang dibuat Notaris M ZEN, S.H.
209. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Alas Kiri (1000 HA) Kabupaten Seluma tanggal 10 Januari 2017 Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.III/SNVT-PJPA/07/2017
210. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 110 00 00091113 atas nama Ohti Suwandi tanggal 1/01/17 sampai 14/06/17
211. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 110 00 01800181 atas nama PT GENTRACO LAKSONO tanggal 1/01/17 sampai 14/06/17
212. 1 (satu) bundel copy catatan rekening koran yang dilengkapi tulisan tangan dengan halaman terdepan terdapat tulisan angka "Rp. 550.000.000"
213. 1 (satu) bundel copy catatan rekening koran dengan halaman terdepan terdapat tulisan angka "Rp. 670.000.000"

Halaman 136 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) lembar copy formulir transfer dana Bank BTN dari SRI ROHMIYATI kepada EDI JUNAIDI pada tanggal 30/07/2018 sebesar Rp.100.000.000;
215. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang salah satunya "Rehab Air Nipis Seginim";
216. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang salah satunya "PEMBEBANAN SATKER PJPA";
217. 1 (satu) notebook hitam merk Executive dengan data diri pada halaman ketiga nama "EDI JUNAIDI";
218. 1 (satu) buku warna cokelat dengan tulisan Bank Bengkulu dengan data pribadi pada halaman 2 dengan nama EDI JUNAIDI
219. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BNI Taplus No rekening 0071737676 an. Sugeng Pracoyo periode 01/01/2016 s/d 27/07/2017.
220. 1 (satu) lembar laporan kas harian tahun 2017 dengan tulisan dibawah "Bengkulu, 05 Januari 2017".
221. 1 (satu) lembar laporan kas harian tahun 2016 dengan tulisan dibawah "Bengkulu, 24 Maret 2017".
222. 1 (satu) lembar tabel dengan tulisan di bawah "Bengkulu, 28 Juni 2016".
223. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130005077460 an. M Fauzi NS periode 15 November 2007 s/d 31 Januari 2018;
224. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130004860056 an. M Fauzi NS periode 2 April 2007 s/d 3 Desember 2009;
225. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130004725358 an. Edi Junaidi periode 9 Oktober 2006 s/d 1 Desember 2016;
226. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1790000085956 an. Edi Junaidi periode 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2018 dan periode 1/01/19 s/d 29/03/19;

Halaman 137 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130007808284 an. Edi Junaidi periode 10 Mei 2013 s/d 31 Desember 2018 dan periode 1/01/19 s/d 29/03/19;
228. 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130005119569 an. Apip Kusnadi periode 19 Desember 2007 s/d 31 Desember 2010;
229. 1 (satu) bundel surat penjelasan transaksi nasabah Bank Mandiri an. M. Fauzi NS dengan rekening nomor 1130005077460 dan nasabah Bank Mandiri an. Edi Junaidi dengan rekening nomor 1130004725358, nomor 1790000085956 dan nomor 1130007808284 beserta copy slip setorannya;

**BARANG BUKTI ELEKTRONIK**

230. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk : Verbatim, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121V010D8224080A1 Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Ibu Nilam. Dokumen elektronik tersebut diambil dari Komputer yang digunakan oleh Ibu Nilam;
231. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk : Verbatim, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121V010D8224122A1 yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Marwindi. Dokumen elektronik tersebut diambil dari Komputer Laptop Merk : Acer, Tipe/model : ES1-431 Series yang digunakan oleh Ibu Des;
232. Data elektronik dalam tiga folder yang bernama "Keuangan 2016", "Keuangan 2017" dan "Kontrak PHO, FHO" yang tersimpan didalam 1 (satu) DVD-R Verbatim, warna putih yang bertanda tangan dan bertuliskan DATA DARI KOMPUTER RIA PANDISARI 15/04/2019;
233. 1 (satu) media penyimpanan flashdisk Merk: Toshiba warna putih, kapasitas: 8 GB, SN (dilihat dengan USBDeview): 9207064651487230211;

dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan tersebut;

**Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling**

*Halaman 138 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I APIP KUSNADSI, adalah PNS Kementerian PUPR RI/ Mantan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Irigasi dan Rawa II pada Satker SNVTPJPA, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA 2016 sampai TA. 2017, terdakwa II M. FAUZI NS. Pesiunan PNS/ Kepala Satker PJPA, Balai wilayah Sungai Sumatera VII di Bengkulu TA. 2014 sampai dengan TA. 2017 dan terdakwa III EDI JUNAIDI adalah PNS Kementerian PUPR yang menjabat PPK proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015;
2. Bahwa pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu ada proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.922.506.000,. (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar RP 11.746.332.000,. (Sebelas milyar tujuh tarus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa Parlin Purba Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi ) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Bahwa EDY SUMARNO Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Bahwa pada awal April 2017 Parlin Purba sebagai Kepala Seksi (Kasi ) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Edy Sumarno Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menerima informasi adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten

Halaman 139 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan;

6. Bahwa dengan adanya informasi penyimpangan Proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, maka saksi PARLIN PURBA saksi EDY SUMARNO menghubungi terdakwa APIP KUSNADI, Terdakwa M. FAUZI dan terdakwa Edi JUNAIDI adalah Pejabat di BWS VII Sumatera Provinsi Bengkulu dan sepakat mengadakan pertemuan di Rumah Makan Aceh depan SMPN I Bengkulu;
7. Bahwa dalam pertemuan antara Para terdakwa dengan saksi Parlin purba dan saksi Edy Sumarno, saksi Parlin Purba dan saksi Edy Sumarno menyampaikan pada para terdakwa adanya informasi penyimpangan Proyek Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan dan pihak Kejaksaan akan menindaklanjuti Informasi tersebut dan akan melakukan pemeriksaan ke lapangan pada proyek tersebut;
8. Bahwa dalam pertemuan di Rumah Makan Aceh depan SMPN I Bengkulu telah disepakati agar pemeriksaan dilapangan menggunakan tenaga Ahli yang ditujuk oleh Para terdakwa dan telah disepakati oleh para terakwa akan menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) agar pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan ( pulbaket) hanya sampai pada pemeriksaan lapangan saja dan tidak dilanjutkan penyidikan;
9. Bahwa pada awal Mei 2017 diruang kerja terdakwa M. FAUZI NS, terjadi pertemuan antara para terdakwa dengan I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN yang membicarakan bahwa Tim dari Kejaksaan akan turun kelapangan yang akan melakukan pemeriksaan pada proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016

Halaman 140 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, terdakwa M. FAUZI NS menyampaikan pada I KETUT SUJANA selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN permintaan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO, tujuan pemberian uang tersebut agar pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu menghentikan kegiatan PULBAKET. Atas permintaan M. FAUZI NS tersebut maka I KETUT SUJANA menginformasikannya pada RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN;

10. Bahwa tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 13.00 wib saksi PARLIN PURBA menelpon terdakwa M. FAUZI NS meminta agar APIP KUSNADI datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu sore hari dan meminta M. FAUZI NS memeriksa SMS yang telah ia kirim yang berbunyi "Makanannya sudah ready Pak sebelum ke lapangan Ombus-ombus 15 nol" yang diartikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa M. FAUZI NS " Pak dengan Pak APIP saja Pak, nanti kita bicarakan didarat";
11. Bahwa sebelum Tim dari Kejaksaan Tinggi dan pihak dari BWS VII dan pihak dari PT. RICO PUTRA SELATAN dan ahli dari Universitas Bengkulu DR. MUHAMMAD FAUZI,ST.,MT. turun ke lapangan, ada yang harus di " CLEAR" terlebih dahulu yaitu pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah), kepada saksi EDY SUMARNO dan PARLIN PURBA, supaya penanganan kasusnya hanya sampai pemeriksaan lapangan/lokasi proyek saja;
12. Bahwa permintaan uang dari para terdakwa kepada RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN hanya menyetujui sejumlah Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dan uang Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 diserahkan RICO DIAN SARI kepada I KETUT SUJANA untuk diserahkan kepada terdakwa APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan oleh PARLIN PURBA



diserahkan kepada EDY SUMARNO;

13. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu berserta pihak BWS Sumatera VII, pihak PT. RICO Bengkulu DR. MUHAMMAD FAUZI,ST.,MT. Melakukan pemeriksaan lapangan;
14. Bahwa pada tanggal 5 juni 2017 PARLIN PURBA atas perintah EDY SUMARNO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa APIP KUSNADI, EDI JUNAIDI dan HARMIWIS terkait adanya dugaan penyimpangan proyek jaringan Irigasi Daerah Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016;
15. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 DR. MUHAMMAD FAUZI,ST.,MT menyerahkan laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dibuatnya kepada saksi PARLIN PURBA di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
16. Bahwa terdakwa EDY SUMARNO pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar Pukul 14.30 WIB mengirim SMS kepada M. FAUZI NS "Pak tlg kekurangan Komitmen yang kemarin, biar dibuatkan telaahnya, Tks", dan dijawab oleh M.FAUZI NS s "lypk... pkapipksn kini", SMS terdakwa tersebut diperlihatkan oleh M.FAUZI NS kepada APIP KUSNADI, kemudian M.FAUZI menyerahkan uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan PARLIN PURBA menyerahkannya pada EDY SUMARNO, Bahwa uang tersebut untuk menggenapkan komitmen Rp 150.000.000,, (seratus lima puluh juta) yang sebelumnya telah diserahkan Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2017;
17. Bahwa pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) agar saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO Menghentikan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim KAB. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan;

Halaman 142 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa maksud pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EDY SUMARNO dan PARLIN PURBA dari RICO DIAN SARI, , FAUZI NS, APIP KUSNADI dan EDI JUNAIDI, Agar saksi EDY SUMARNO dan saksi PARLIN PURBA Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih DAN Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang yaitu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksanaan Republik Indonesia jo Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/JA/11/2012 Tentang kodeETIK Perilaku Jaksa;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cata yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang bahwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk **Surat Dakwaan Alternatif** yaitu ;

## **KESATU,**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a

*Halaman 143 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 13 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Surat Dakwaan Alternatif, Maka atas Surat Dakwaan tersebut Pengadilan mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan pasal yang paling tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan pada Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI tanpa sebelumnya membuktikan pasal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti serta petunjuk atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mengadili perbuatan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu ; **Dakwaan Kesatu** Yaitu : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut ;

a. Unsur ; Setiap Orang.

Halaman 144 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unsur ; Yang memberi atau menjanjikan sesuatu ;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.
- f. Perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING).

## Ad). a. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan yang intinya bahwa Unsur setiap orang haruslah merujuk kepada orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan yang disadarinya

Halaman 145 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang dan sesuai dengan apa yang didakwakan, sehingga secara karegoris menurut kami hemat kami unsur “Setiap orang” disini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan harus kesampingkan dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya;
2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya;
3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur “**Setiap Orang**” telah Terpenuhi;

Halaman 146 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Ad). b. Unsur ; Memberi atau menjanjikan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu adanya perbuatan Memberi atau menjanjikan sesuatu, apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Memberi atau Menjanjikan sesuatu, karena bersifat alternative, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur "Memberi". Oleh karena apabila unsur memberi telah terbukti, maka unsur menjanjikan sesuatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang makna "*memberi sesuatu*", sedangkan di dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang tersebut juga hanya menyatakan "cukup jelas". Perkataan cukup jelas ini dikarenakan pembuat Undang-Undang menganggap makna perkataan "*memberi sesuatu*", sudah umum dan lazim dalam masyarakat dan sudah dipahami maksudnya sehingga tidak perlu memberikan arti yang lain;

Menimbang, bahwa Makna sesuatu pada Frase "Memberi atau Menjanjikan sesuatu" adalah Segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap. Bahwa benda disini bisa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah benda berwujud, maka makna "memberi" disini adalah menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut kedalam kekuasaan orang yang menerima, dalam hal ini Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Jika pemberian itu bukan benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lain-lain, maka yang beralih adalah bukan bendanya, tetapi pengusaan atas benda tak berwujud itu. Bahwa hal yang penting dalam pemberian ini adalah diisyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa pengertian "memberi" dalam unsur pasal ini Pengadilan berpendapat adalah sama dengan menyerahkan, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian menjanjikan adalah sama dengan akan memberi atau akan menyerahkan;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" mengandung pengertian pelepasan kekuasaan/penguasaan dari tangan orang yang menyerahkan yang disebut pemberi kepada orang yang diserahkan disebut penerima;

Menimbang, bahwa pengertian kata "sesuatu" dalam unsur pasal ini adalah menunjukkan suatu benda, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengertian "sesuatu" ini haruslah diterjemahkan sebagaimana penjelasan Pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yakni pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pengertian sesuatu tersebut adalah berupa uang yang jumlahnya akan dijelaskan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Tindak pidana korupsi berupa memberikan sesuatu ini merupakan delik formil, dalam arti tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan "Pemberian" dianggap selesai terjadi, bila perbuatan itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dan petunjuk yang diajukan dipersidangan tentang pemberian sesuatu yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa I APIP KUSNADSI, adalah PNS Kementerian PUPR RI/ Mantan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Irigasi dan Rawa II pada Satker SNVTPJPA, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA 2016 sampai TA. 2017, terdakwa II M. FAUZI NS. Pesunan PNS/ Kepala Satker PJPA, Balai wilayah Sungai Sumatera VII di Bengkulu TA. 2014 sampai dengan TA. 2017 dan terdakwa III EDI JUNAIDI adalah PNS Kementerian PUPR yang menjabat PPK proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015;

Menimbang, bahwa pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Provinsi Bengkulu ada proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi

Halaman 148 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.922.506.000,. (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar RP 11.746.332.000,. (Sebelas milyar tujuh tarus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PARLIN PURBA Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi ) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa EDY SUMARNO Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Menimbang, bahwa pada awal April 2017 PARLIN PURBA sebagai Kepala Seksi (Kasi ) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Edy SUMARNO Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menerima informasi Laporan Masyarakat (LSM) atas nama AGUSSUPARMAN alias AGUS KISUT adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya informasi penyimpangan Proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN, maka saksi PARLIN PURBA saksi EDY SUMARNO menghubungi terdakwa APIP KUSNADI, Terdakwa M. FAUZI dan terdakwa Edi JUNAIDI adalah Pejabat di BWS VII Sumatera Provinsi Bengkulu, terdakwa EDI JUNAIDI mengajak untuk bertemu di Rumah Makan Aceh dan sepakat mengadakan pertemuan di Rumah Makan Aceh depan SMPN I Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan antara Para terdakwa dengan saksi PARLIN PURBA dan saksi EdY SUMARNO, saksi PARLIN PURBA dan saksi EdY SUMARNO menyampaikan pada para terdakwa adanya informasi penyimpangan Proyek Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN dan pihak Kejaksaan akan

Halaman 149 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Informasi tersebut dan akan melakukan pemeriksaan ke lapangan pada proyek tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan pada Kleinnya yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan secara bertentangan dengan dan atau berlawanan dengan kehendak para terdakwa, dengan kata lain, Pemberian kepada Jaksa PARLIN PURBA bukan diberikan secara sukarela melainkan diberikan karena adanya tekanan psikologis dan beban keterpaksaan dan rasa takut (under duress) kepada aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak dengan pertimbangan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa para terdakwa atas permintaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Jaksa PARLIN PURBA dan Jaksa EDY SUMARNO Meng iyakannya, berdasarkan fakta bahwa sejak adanya permintaan uang tersebut para terdakwa dan I KETUT SUJANA telah ada usaha mengadakan pertemuan di ruang kerja Terdakwa M. FAUZI NS yang membicarakan untuk menyediakan uang dimaksud;
2. Bahwa kalau memang ada tekanan psikologis mengapa para terdakwa adanya permintaan uang dari Jasa PARLIN PURBA dan Jaksa EDY SUMARNO tidak ada upaya untuk melaporkan oknum Jaksa tersebut pada pihak yang berwajib;
3. Bahwa secara formil Proyek Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN tidak ada masalah, seharusnya para Terdakwa tetap bertahan dengan keadaan proyek tidak ada masalah dan berani melawan keinginan/permintaan oknum Aparat Penegak Hukum yang melawan hukum tersebut, namun dalam kenyataan para Terdakwa malah memenuhi permintaan oknum Aparat Penegak Hukum tersebut dengan memberi uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal ;

Halaman 150 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp 100.000.000,.(seratus Juta rupiah) berasal dari RICO DIAN SARI Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN diberikannya kepada IKETUT SUNAJA dan selajutnya IKETUT SUJANA menyerahkan uang tersebut kepada tedakwa APIP KUSNADI dan APIP KUSNADI pada tanggal 8 Mei 2017 menyerahkannya kepada saksi Jaksa PARLIN PURBA dan uang tersebut oleh PARLIN PURBA diserahkan kepada Jaksa EDY SUMARNO;
2. Uang sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) berasal dari terdakwa EDI JUNAIDI yang diserahkan oleh terdakwa APIP KUSNADI pada tanggal 7 Juni 2017 kepada saksi Jaksa PARLIN PURBA dan selajutnya Jaksa PARLIN PURBA menyerahkannya kepada saksi Jaksa EDY SUMARNO;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan di Rumah Makan Aceh depan SMPN I Bengkulu telah disepakati agar pemeriksaan dilapangan menggunakan tenaga Ahli yang ditujuk oleh Para terdakwa dan telah disepakati pula oleh para terdakwa akan menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,.(seratus lima puluh juta rupiah) agar pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan ( pulbaket) hanya sampai pada pemeriksaan lapangan saja dan tidak dilanjutkan penyidikan;

Menimbang, bahwa agar pertemuan yang telah dilakukan dan telah disepakati di rumah makan Aceh depan SMPNI Bengkulu dilaksanakan, maka pada awal Mei 2017 diruang kerja terdakwa M. FAUZI NS, terjadi pertemuan antara para terdakwa dengan I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN yang membicarakan bahwa Tim dari Kejaksaan akan turun kelapangan yang akan melakukan pemeriksaan pada proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN, terdakwa M. FAUZI NS menyampaikan pada I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN permintaan uang sebesar Rp 150.000.000,.(seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO agar menghentikan kegiatan Pulbaket oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Atas permintaan M. FAUZI NS tersebut maka I KETUT SUJANA

Halaman 151 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikannya pada RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 13.00 wib saksi PARLIN PURBA menelpon terdakwa M. FAUZI NS meminta agar APIP KUSNADI datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu sore hari dan meminta M. FAUZI Memeriksa SMS yang telah ia kirim yang berbunyi “Makanannya sudah ready Pak sebelum ke lapangan Ombus-ombus 15 nol” yang diartikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa M. FAUZI NS “Pak dengan Pak APIP saja Pak, nanti kita bicarakan didarat”;

Menimbang, bahwa sebelum Tim dari Kejaksaan Tinggi dan pihak dari BWS VII dan pihak dari PT. RICO PUTRA SELATAN dan ahli dari Universitas Bengkulu DR. MUHAMMAD FAUZI, ST., MT. turun ke lapangan, ada yang harus di “CLEAR” terlebih dahulu yaitu pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah), kepada saksi EDY SUMARNO dan PARLIN PURBA, supaya penanganan kasusnya hanya sampai pemeriksaan lapangan/lokasi proyek saja;

Menimbang, bahwa atas permintaan uang dari para terdakwa kepada RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN, RICO DIAN SARI hanya menyetujui sejumlah Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dan uang Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 diserahkan RICO DIAN SARI kepada I KETUT SUJANA untuk diserahkan kepada terdakwa APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI sekira jam 18 wib tanggal 8 Mei 2017 datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk menemui saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO untuk menyerahkan uang tersebut dan oleh PARLIN PURBA uang tersebut diterimanya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi PARLIN PURBA kepada saksi EDY SUMARNO. Bahwa dengan telah diberikannya uang sebesar Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) oleh terdakwa APIP KUSNADI kepada saksi PARLIN PURBA, maka perbuatan “memberi” telah selesai dilakukan “vooltoid” pada saat uang tersebut diterima oleh saksi PARLIN PURBA melalui Terdakwa I APIP KUSNADI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Mei 2017 Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu berserta pihak BWS Sumatera VII, pihak PT.

Halaman 152 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RICO PUTRA SELATAN, Ahli dari Universitas Bengkulu DR. MUHAMMAD FAUZI,ST.,MT. Melakukan pemeriksaan lapangan;**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 juni 2017 saksi EDY SUMARNO selaku Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu menginformasikan kepada terdakwa M. FAUZI yang meminta Terdakwa APIP KUSNADI, Terdakwa EDI JUNAIDI agar menghadapnya untuk dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu oleh saksi EDY SUMARNO, tetapi karena kesibukan saksi EDY SUMARNO, maka pemeriksaan dilakukan oleh saksi PARLIN PURBA Kasi Intel III dan saksi HARMIWIS juga diperiksa oleh saksi PARLIN PURBA terkait adanya dugaan penyimpangan proyek jaringan Irigasi Daerah Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 DR. MUHAMMAD FAUZI,ST.,MT menyerahkan laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dibuatnya kepada saksi PARLIN PURBA di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa EDY SUMARNO pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar Pukul 14.30 WIB mengirim SMS kepada M. FAUZI NS "Pak tlg kekurangan Komitmen yang kemarin, biar dibuatkan telaahnya, Tks", dan dijawab oleh M.FAUZI NS s "Iypk... pkapipksn kini", SMS terdakwa tersebut diperlihatkan oleh M.FAUZI NS kepada APIP KUSNADI, kemudian M.FAUZI menyerahkan uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan PARLIN PURBA menyerahkannya pada EDY SUMARNO, Bahwa uang tersebut untuk menggenapkan komitmen Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta) yang sebelumnya telah diserahkan Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu ; Supaya Jaksa EDY SUMARNO selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Jasa PARLIN PURBA selaku Kepala Seksi III pada Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu menghentikan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim

Halaman 153 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa maksud pemberian uang sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) FAUZI NS, APIP KUSNADI dan EDI JUNAIDI kepada saksi EDY SUMARNO dan PARLIN PURBA, Agar saksi EDY SUMARNO dan saksi PARLIN PURBA Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang yaitu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/JA/11/2012 Tentang kode ETIK Perilaku Jaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur "Memberikan Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad. ) c. Unsur "kepada Pegawai negeri" atau "Penyelenggara negara."

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karena apabila unsur "Pegawai negeri" telah terbukti, maka unsur "Penyelenggara negara tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, karena unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersifat Alternative, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Unsur "Pegawai Negeri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan pegawai Negeri meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-

Halaman 154 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



undang tentang Kepegawaian ;

2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu ;

- 1 Pegawai Negeri
- 2 Anggota Tentara Indonesia dan
- 3 Anggota Kepoliasian Negera Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah:

***“Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI NO. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi PARLIN PURBA berdasarkan identitas pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah sebagai pegawai Negeri Sipil adalah Jaksa yang menduduki jabatan Kepala Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu, bahwa saksi PARLIN PURBA dipersidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan telah membenarkan jabatannya;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi PARLIN PURBA sebagai pegawai negeri sipil sangat jelas yaitu :

1. Bahwa saksi PARLIN PURBA telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana (Vide, BB nomor 129 berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – I - 472/C.4/7/1999 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil yang di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta 1 (satu) lembar lampiran atas nama PARLIN PURBA, SH dengan NRP: 698013 dan N.I.P: 230025381;
2. Bahwa saksi PARLIN PURBA sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan tertentu ( Vide , BB nomor 130 berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – IV - 224/C/04/2016 tentang pengangkatan sdr. PARLIN PURBA, SH, MH dengan NRP: 69870013 dan N.I.P:19700706 199803 1 012 pangkat Jaksa Madya (IV/A) dalam jabatan sebagai Kepala Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dengan kelas jabatan : 7 (tujuh);

Halaman 156 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi EDY SUMARNO berdasarkan identitas pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), adalah Asisten Intelejen Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Fungsional pada Litbang Kejaksaan Agung dan saksi EDY SUMARNO dipersidangan telah membenarkan identitasnya dan telah membenarkan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO adalah ; telah sesuai dengan maksud Pegawai Negeri (vide, pasal 1 angka 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Unsur “kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi;

Ad). d. Unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa tidak adanya penjelasan yang komprehensif tentang unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Kata “dengan maksud” sebelum Frase “Supaya Pegawai Negeri....” Mengindikasikan bahwa tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini adalah kesengajaan sebagai maksud, yang dalam konteks ini berupa sikap batin pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksud pembuat memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu itu harusdiarahkan pada dua hal, agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,atau agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi sesuatu atauyang dijanjikan sesuatu oleh pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan

Halaman 157 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya;

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Pengertian “Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” yaitu baik pendapat para sajana maupun Jurisprudensi yaitu ;

1. **R. Wiyono**, menyatakan bahwa *“pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya”*;

Selanjutnya **R. Wiyono** menyatakan bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
  - telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
2. **Andi Hamzah**, menyatakan bahwa *“Pengertian berhubungan dengan jabatan (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta dari padanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian;*
  3. **Sianturi** menyatakan bahwa *“bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh*

Halaman 158 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang;*

4. **Darwan Prints**, menyatakan, "*Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan*";

**Bahwa Menurut Jurisprudensi ( Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916)**, kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "*dalam jabatannya*" dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya menurut **Putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963** menyebutkan "*tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan*";

Menimbang, bahwa **Pengertian "yang Bertentangan Dengan Kewajibannya"** menurut hukum positif dapat diketahui Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 2 menyebutkan bahwa:

*"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap .....dst".*

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan "kewenangan dan

Halaman 159 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing;

Bahwa Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi *“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*;

Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi *“Setiap PNS dilarang: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja, dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”*;

Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang: meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung”*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang, bahwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI telah sepakat akan memberikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO, bahwa uang tersebut sebesar Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) berasal dari RICO DIAN SARI yang diserahkannya kepada I KETUT SUJANA sebagai Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN pada tanggal 8 Mei 2017 untuk diserahkan kepada terdakwa APIP KUSNADI dan selajutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi Jaksa PARLIN PURBA;**

**Menimbang, bahwa saksi Jaksa EDY SUMARNO pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar Pukul 14.30 WIB mengirim SMS kepada M. FAUZI NS “Pak tlg kekurangan Komitmen yang kemarin, biar dibuatkan telaahnya, Tks”, dan dijawab oleh M.FAUZI NS s “lypk... pkapipksn kini”, SMS terdakwa tersebut diperlihatkan oleh M.FAUZI NS kepada APIP KUSNADI,**

Halaman 160 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian M.FAUZI menyerahkan uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan selanjutnya saksi PARLIN PURBA menyerahkannya pada EDY SUMARNO, Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk menggenapkan komitmen untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta) yang sebelumnya telah diserahkan Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa maksud pemberian uang Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO, agar saksi PARLIN PURBA sebagai Kepala Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan saksi EDY SUMARNO yang menjabat Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Fungsional pada Litbang Kejaksaan Agung). Agar menghentikan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN;

Menimbang, bahwa Dalam menjalankan kewenangannya seharusnya saksi Jaksa EDY SUMARNO maupun saksi Jaksa PARLIN PURBA bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, agar proyek-proyek BWS VII dapat berjalan benar, efektif, efisien namun dalam pelaksanaannya saksi Jaksa EDY SUMARNO dan saksi Jaksa PARLIN PURBA justru malah mau menerima sejumlah uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) dari pihak yang terkait dengan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN yaitu ; dari Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI, Terdakwa III EDI JUNAIDI dan saksi I KETUT SUJANA Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN dan RICO DIAN SARI Sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Bahwa maksud pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta) tersebut agar saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO menghentikan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap dugaan penyimpangan proyek proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan

Halaman 161 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PTR SELATAN yang bertentangan dengan kewajiban saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO yaitu :

1. Diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang beretentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
2. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang yaitu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu ; “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja, dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;
3. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/JA/11/2012 Tentang kode ETIK Perilaku Jaksa yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang : Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung”;
4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang menyebutkan bahwa:

*“Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap .....dst”.*

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I AIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNADI memberikan uang tersebut awalnya karena pada adanya Laporan Masyarakat (LSM) AGUSSUPARMAN alias AGUS KISUT saksi PARLIN PURBA telah menelpon

Halaman 162 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. FAUZI NS terkait adanya laporan penyimpangan pada proyek **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN;**

Menimbang, bahwa Pemberian uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa karena Terdakwa I APIP KUSNADI dan terdakwa III EDY Junadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dari Instansi Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS VII) dan Terdakwa II M. FAUZI NS Kasatker pada Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu merasa khawatir akan diperiksa oleh Tim dari Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan ditemukan penyimpangan dari proyek yang dikerjakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, terungkap bahwa BWS VII sebagai instansi dengan kegiatan program-program proyek pengairan, irigasi dan sungai di Provinsi Bengkulu dengan Dana APBN sering mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun dari LSM tentang dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyeknya. Laporan-laporan ini ada juga yang ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap penyimpangan proyek-proyek tertentu. Selain itu banyak instansi-instansi pemerintah lain yang sering meminta bantuan kepada BWS VII termasuk para LSM itu sendiri;

Menimbang, bahwa Agar dapat memenuhi permintaan-permintaan bantuan tersebut maka berdasarkan keterangan saksi ABUSTIAN, DEKY AGUS PRAWIRA, M. FAUZI serta keterangan para Terdakwa terungkap adanya kesepakatan antara Kepala Balai, para Kasatker maupun para PPK di BWS VII untuk mengumpulkan fee dari para rekanan/kontraktor sebesar 3% dari nilai kontrak dikurangi pajak dan disepakati bahwa pengumpulan ini dilakukan oleh Kasubag TU yaitu saksi DEKY AGUS PRAWIRA. Selain untuk melayani permintaan bantuan dari instansi-instansi lain, uang-uang ini yang disebut juga **"dana taktis"** ini digunakan untuk "mengamankan" pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan BWS VII agar tidak ditindaklanjuti atau dipersoalkan pada saat pemeriksaan di aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi Jaksa EDY SUMARNO dan saksi Jaksa PARLIN PURBA seharusnya

*Halaman 163 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugasnya berusaha untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, namun dalam kenyataannya seperti yang diungkapkan oleh saksi Jaksa PARLIN PURBA dan saksi Jaksa EDY SUMARNO. Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberi oleh para terdakwa terkait dengan dugaan penyimpangan proyek BWS Sumatera VII. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaksa PARLIN PURBA maupun keterangan para terdakwa terkait adanya laporan dari LSM atas nama AGUS KISUT. Bahkan saksi Jaksa PARLIN PURBA dalam melakukan permintaan-permintaan ini selalu melapor kepada saksi Jaksa EDY SUMARNO;

Menimbang, bahwa sebagai aparat Penegak Hukum dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu saksi Jaksa EDY SUMARNO dan saksi Jaksa PARLIN PURBA mempunyai kewenangan yang diamanatkan oleh Kejaksaan RI. Sebagai lembaga pemerintah Kejaksaan RI berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menjalankan fungsinya bagian dari badan penyelenggara kekuasaan dibidang kehakiman. Bahwa saksi Jaksa EDY SUMARNO selaku Asisten Intelijen maupun saksi Jaksa PARLIN PURBA selaku Kepala Seksi III Intelijen mempunyai kewenangan yang besar untuk melakukan kegiatan intelijen mencari, menggali, memperoleh serta mengumpulkan informasi, data/bahan keterangan (baket) dalam rangka penegakan hukum yang salah satunya untuk menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi di dalam pembangunan proyek-proyek yang dibiayai dari APBN atau APBD;

**Menimbang, bahwa Dalam menjalankan kewenangannya seharusnya saksi Jaksa EDY SUMARNO maupun saksi Jaksa PARLIN PURBA bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, agar proyek-proyek BWS VII dapat berjalan benar, efektif, efisien namun dalam pelaksanaannya saksi Jaksa EDY SUMARNO dan saksi Jaksa PARLIN PURBA justru malah mau menerima sejumlah uang dari pihak yang terkait dengan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN.selaku pelaksana kegiatan tersebut dengan maksud agar tidak melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap dugaan penyimpangan proyek tersebut. Bahwa perbuatan kedua orang jaksa tersebut bertentangan dengan kode etik Profesi Jaksa dimana Jaksa**

*Halaman 164 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Perbuatan saksi Jaksa EDY SUMARNO selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan saksi Jaksa PARLIN PURBA selaku Kepala Seksi III pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang berada dalam satu manajemen organisasi yang dimana berkedudukan sebagai atasan dan bawahan secara pekerjaan sadar betul akan kewenangannya dalam mengawasi proyek pembangunan yang dibiayai oleh uang negara. Dengan telah diberikan uang dari para Terdakwa dan diterimanya uang tersebut maka sudah barang tentu para Jaksa tadi telah “tersandera” oleh para terdakwa dan tidak akan mungkin bisa melaksanakan pengawasan dan pengamanan dengan baik;

Menimbang, bahwa Sudah jelas praktik meminta setoran dari rekanan kontraktor/ vendor yang mengerjakan proyek pembangunan akan membuat terjadi pengurangan kualitas atau kuantitas dan produk yang dihasilkan sehingga *out put* program pembangunan dapat menyebabkan terjadinya kerugian Negara karena dengan adanya pungutan/setoran ini maka secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil kerja atau produk yang dihasilkan sehingga hasil yang dikerjakan dari proyek tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan karena untuk menutupi kerugian perusahaan atas pemotongan sejumlah 3% tersebut .

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;**

**Ad.) e. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.,

*Halaman 165 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana;
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (doen pleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran Deelneming antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan

Halaman 166 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” atukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar;

Halaman 167 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933);

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling);

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883);

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”;

Halaman 168 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)";

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu";*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : *"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;

Halaman 169 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo *Untuk dapat menyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana bahwa turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*”, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui;

**Menimbang, bahwa pada awal April 2017 PARLIN PURBA sebagai Kepala Seksi (Kasi ) III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Edy SUMARNO Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menerima informasi adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN;**

**Menimbang, bahwa dengan adanya informasi penyimpangan Proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN, maka saksi PARLIN PURBA saksi EDY SUMARNO menghubungi terdakwa APIP KUSNADI, Terdakwa M. FAUZI dan terdakwa Edi JUNAIDI adalah Pejabat di BWS VII Sumatera Provinsi Bengkulu dan sepakat mengadakan pertemuan di Rumah Makan Aceh depan SMPN I Bengkulu;**

**Menimbang, bahwa dalam pertemuan antara Para terdakwa dengan saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO, saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO menyampaikan pada para terdakwa adanya informasi penyimpangan Proyek Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. RICO PUTRA SELATAN dan pihak Kejaksaan akan menindaklanjuti Informasi tersebut dan akan melakukan pemeriksaan ke**

Halaman 170 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan pada proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan di Rumah Makan Aceh depan SMPN I Bengkulu telah disepakati agar pemeriksaan dilapangan menggunakan tenaga Ahli yang ditujuk oleh Para terdakwa dan telah disepakati pula agar para terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah), supaya pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan ( pulbaket) hanya sampai pada pemeriksaan lapangan saja dan tidak dilanjutkan penyidikan;

Menimbang, bahwa agar pertemuan yang telah dilakukan dan telah disepakati di rumah makan Aceh depan SMPNI Bengkulu dilaksanakan, maka pada awal Mei 2017 diruang kerja terdakwa M. FAUZI NS, terjadi pertemuan antara para terdakwa dengan I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN yang membicarakan bahwa Tim dari Kejaksaan akan turun kelapangan yang akan melakukan pemeriksaan pada proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, terdakwa M. FAUZI NS menyampaikan pada I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN permintaan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO agar menghentikan kegiatan PULBAKET oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Atas permintaan M. FAUZI NS tersebut maka I KETUT SUJANA menginformasikannya pada RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 13.00 wib saksi PARLIN PURBA menelpon terdakwa M. FAUZI NS meminta agar APIP KUSNADI datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu sore hari dan meminta M. FAUZI memeriksa SMS yang telah ia kirim yang berbunyi “Makanannya sudah ready Pak sebelum ke lapangan Ombus-ombus 15 nol” yang diartikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa M. FAUZI NS “ Pak dengan Pak APIP saja Pak, nanti kita bicarakan didarat”;

Menimbang, bahwa sebelum Tim dari Kejaksaan Tinggi dan pihak dari BWS VII dan pihak dari PT. RICO PUTRA SELATAN dan ahli dari Universitas Bengkulu DR. MUHAMMAD FAUZI,ST.,MT. turun ke lapangan,

Halaman 171 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang harus di "CLEAR" terlebih dahulu yaitu pemberian uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah), kepada saksi EDY SUMARNO dan PARLIN PURBA, supaya penanganan kasusnya hanya sampai pemeriksaan lapangan/lokasi proyek saja;

Menimbang, bahwa atas permintaan uang dari para terdakwa RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN hanya menyetujui sejumlah Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dan uang Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 diserahkan RICO DIAN SARI kepada I KETUT SUJANA untuk diserahkan kepada terdakwa APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan oleh PARLIN PURBA uang yang diterima hanya Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dari uang komitmen yang disepakati sejumlah Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diminta kembali oleh saksi PARLIN PURBA kepada Terdakwa I APIP KUSNADI. Dengan demikian perbuatan "memberi" telah selesai dilakukan "vooltoid" pada saat uang tersebut diterima oleh saksi PARLIN PURBA melalui Terdakwa I APIP KUSNADI;

Menimbang, bahwa terdakwa EDY SUMARNO pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar Pukul 14.30 WIB mengirim SMS kepada M. FAUZI NS "Pak tlg kekurangan Komitmen yang kemarin, biar dibuatkan telaahnya, Tks", dan dijawab oleh M.FAUZI NS s "lypk... pkapipksn kini", SMS terdakwa tersebut diperlihatkan oleh M.FAUZI NS kepada APIP KUSNADI, kemudian M.FAUZI menyerahkan uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan PARLIN PURBA menyerahkannya pada EDY SUMARNO, Bahwa uang tersebut untuk menggenapkan komitmen Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta) yang sebelumnya telah diserahkan Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS, Terdakwa III EDI JUNAIDI dan saksi I KETUT SUJANA sebagai Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN dan RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN telah memberikan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jaksa PARLIN PURBA selaku Kepala Seksi III Pada Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimaksudkan agar Jaksa EDY SUMARNO selaku Asisten

Halaman 172 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan saksi Jaksa PARLIN PURBA selaku Kepala Seksi III pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya tersebut menghentikan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap dugaan penyimpangan Proyek Irigasi Air Nipis Seginim di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS, Terdakwa III EDI JUNAIDI dan saksi I KETUT SUJANA sebagai Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN dan RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut maka Pengadilan berkeyakinan Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Ad.) f. Unsur ; Perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING).

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah pula didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam BAB.VI KUHP Berjudul "Gabungan perbuatan yang dapat dihukum ". Bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum tersebut ada 3 macam yaitu ;

1. Een daadsche samenloop = Concursus idealis
2. Meerdaadsche samenloop = Concursus realis
3. Voorgezette handling (perbuatan yang diteruskan).

Menimbang, bila memperhatikan ketiga macam gabungan perbuatan yang dapat dihukum tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan dipertimbangkan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ; Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ( Voorgezette Handling), maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walau masing-masing perbuatan itu

Halaman 173 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP itu dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ( Voorgezette Handeling) harus memenuhi syarat ;'

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh lama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAI telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP Tersebut, maka akan dipertimbangkan dalam uraian fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa satu perbuatan yang diteruskan ( Voorgezette Handeling) harus memenuhi syarat ;'

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh lama.

### **Ad.) 1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak;**

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, bahwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS, Terdakwa III EDI JUNAIDI berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memang sudah ada niat atau kehendak bahwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS, Terdakwa III EDI JUNAIDI sepakat untuk bertemu dengan Saksi Jaksa PARLIN PURBA dan saksi jaksa EDY SUMARNO di rumah makan Aceh depan SMPN I Bengkulu. Dan berdasarkan pembelaan terdakwa EDI JUNAIDI beliau lah yang mengajak Parlin PURBA, EDY SUMARNO, APIP KUSNADI, dan FAUZI NS;

Menimbang, bahwa pada awal Mei 2017 diruang kerja terdakwa M. FAUZI NS, terjadi pertemuan antara para terdakwa dengan I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN yang membicarakan bahwa Tim dari Kejaksaan akan turun kelapangan yang akan melakukan pemeriksaan pada proyek Rehabilitas Jaringan Irigasi Air Nipis Seginim di

Halaman 174 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2015 dan 2016 yang dikerjakan oleh PT. Rico Putra Selatan, terdakwa M. FAUZI NS menyampaikan pada I KETUT SUJANA Selaku Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN permintaan uang sebesar Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi PARLIN PURBA dan EDY SUMARNO dan dengan pemberian uang tersebut agar menghentikan kegiatan PULBAKET oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Atas permintaan M. FAUZI NS tersebut maka I Ketut Sujana menginformasikannya pada RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal pada tanggal 8 Mei 2017 RICO DIAN SARI menyerah uang sebesar Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) kepada I KETUT SUJANA untuk diserahkan kepada terdakwa APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan oleh PARLIN PURBA uang yang diterima hanya Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah) dari uang komitmen yang disepakati sejumlah Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa EDY SUMARNO pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar Pukul 14.30 WIB mengirim SMS kepada M. FAUZI NS “Pak tlg kekurangan Komitmen yang kemarin, biar dibuatkan telaahnya, Tks”, dan dijawab oleh M.FAUZI NS s “lypk... pkapipksn kini”, SMS terdakwa tersebut diperlihatkan oleh M.FAUZI NS kepada APIP KUSNADI, kemudian M.FAUZI menyerahkan uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada APIP KUSNADI dan selanjutnya APIP KUSNADI menyerahkannya kepada saksi PARLIN PURBA dan PARLIN PURBA menyerahkannya pada EDY SUMARNO, Bahwa uang tersebut untuk menggenapkan komitmen Rp 150.000.000,. (seratus lima puluh juta) yang sebelumnya telah diserahkan Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad). 2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS, Terdakwa III EDI JUNAIDI dan saksi I KETUT SUJANA sebagai Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN dan RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN

Halaman 175 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2017 adalah memberikan uang Sebesar Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAI pada tanggal 7 Juni 2017 menyerahkan uang Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada saksi PARLIN PURBA dan selajutnya PARLIN PURBA menyerahkan uang tersebut pada saksi EDY SUMARNO;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAI pada tanggal 8 Mei 2017 dan pada tanggal 7 Juni 2017 adalah sama obyeknya yaitu : *"pemberian sejumlah uang"* kepada saksi PARLIN PURBA dan saksi EDY SUMARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.). 3. Waktu antaranya tidak boleh lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa EDI JUNAI dan saksi I KETUT SUJANA sebagai Direktur PT. RICO PUTRA SELATAN dan RICO DIAN SARI sebagai Direktur Utama PT. RICO PUTRA SELATAN tanggal 8 Mei 2017 memberikan uang Sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah) dan yang dilakukan oleh Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAI pada tanggal 7 Juni 2017 memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jaksa PARLIN PURBA dan Jaksa EDY SUMARNO;

Menimbang, bahwa antara tanggal 8 Mei 2017 dan tanggal 7 Juni 2017 adalah dalam rentang waktu yang tidak begitu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II M. FAUZI NS dan Terdakwa EDI JUNAI telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu

Halaman 176 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ; Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI, sehingga para terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya para terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang, bahwa terhadap Semua Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini;**

*Halaman 177 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh

Halaman 178 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan para terdakwa, maka akan diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan para terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana

Halaman 179 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);

Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Secara bersama-sama dan berlanjut" melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 180 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI**, oleh karena salahnya dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2(dua) tahun dan 8(delapan) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00(lima puluh juta juta rupiah)**;
3. Memerintahkan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama **2(dua) bulan**;
4. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar **Terdakwa I APIP KUSNADI, Terdakwa II. M. FAUZI NS dan Terdakwa III EDI JUNAIDI** tetap ditahan;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - No. 1 s/d 3, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 4 dan 5, Dikembalikan kepada MURNI SUHARDI
  - No. 6, Dikembalikan kepada M. NUR MAULIK
  - No. 7, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 8 s/d 12, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 13, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 14, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 15 dan 16, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 17 s/d 84, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 85, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 86 s/d 116, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 117, Dikembalikan kepada Terdakwa EDI JUNAEDI
  - No. 118 s/d 124, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 125 s/d 135, Terlampir dalam Berkas Perkara
  - No. 136 s/d 141, Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA
  - No. 142 dan 143, Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 181 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 144 dan 145, Dirampas untuk Negara
- No. 146 s/d 157, Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 158 uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan slip tanda bukti penyetorannya Terlampir dalam Berkas Perkara
- No. 159 s/d 233 dikembalikan kepada Penyidik KPK melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

Menyatakan barang bukti:

- No. 1 berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI berupa transfer tanggal 01/06/2017 pukul 13:35:53 dari rekening 065101004890507 ke nomor rekening 328401010058533 nama NURHIDAYAH jumlah Rp. 20.000.000,-
- No. 2 berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI KCP Raflessia berupa transfer tanggal 08/06/2017 pukul 12:09:35 dari Bank asal BRI ke Bank tujuan Mandiri di nomor rekening 1310007718531 nama IRA KARMILAH jumlah Rp. 10.000.000,-
- No. 3 berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi Bank BRI KCP Rafberupa transfer tanggal 08/06/2017 pukul 12:08:16 dari Bank asal BRI ke Bank tujuan Mandiri di nomor rekening 1310007718531 nama IRA KARMILAH jumlah Rp. 10.000.000,-

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- No. 4 berupa 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Britama nomor rekening 065101004890507 atas nama MURNI SUHARDI;
- No. 5 berupa 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BRI Britama nomor rekening 011501075713504 atas nama MURNI SUHARDI;

## **Dikembalikan kepada MURNI SUHARDI**

- No. 6 berupa 1 (satu) bundel buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 011501005685535 atas nama M. NUR MAULIK;

## **Dikembalikan kepada M. NUR MAULIK**

- No. 7 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Data kontrak Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

- No. 8 berupa 1 (satu) map dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) jilid fotocopy Adendum II atas Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-

Halaman 182 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJPA/28/2015 tanggal 21 Mei 2015.

- b. 1 (satu) jilid asli Aktual Check 100% Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Tahun Anggaran 2015.
- c. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Adendum I Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- d. 1 (satu) jilid asli Berita Acara Hasil Audit Penilaian Administrasi dan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 56.J/BA0PHO/PPHP/SNVT-PJPA.S.VII/2015 Tanggal 14 Desember 2015.
- e. 1 (satu) jilid asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim, Nomor Kontrak HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- f. 1 (satu) jilid asli Aktual Check Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim, Nomor Kontrak HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- g. 1 (satu) jilid fotocopy Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kab. Bengkulu Selatan Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.II/SNVT-PJPA/28/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- No. 9 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 365 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 87 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Penetapan Personil di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
- No. 10 berupa 1 (satu) bundel asli Lampiran Nomor : 371.1 /KPTS /BWS-SVII /2017 Tanggal 1 April 2017 daftar Surat Keputusan Penempatan Dan Nama Jabatan Pegawai;
- No. 11 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat dari Ka. SNVT PJPA SUM VII kepada Bupati Mukomuko tanggal surat 23 Januari 2017 perihal surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi Dana APBN Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Mukomuko;

Halaman 183 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 12 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat PPK IRA II kepada Bupati Bengkulu Selatan tanggal Surat 10 Januari 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dengan Alokasi dana APBN di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;  
**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**
- No. 13 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 87 /KPTS /BWS-SVII /2017 tentang Penetapan Personil di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;  
**Terlampir dalam Berkas Perkara**
- No. 14 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 13 /KPTS / SATKER BWS-SVII /2017 Tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Tahun Anggaran 2017;  
**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**
- No. 15 berupa 1 (satu) lembar Daftar Paket Pekerjaan Pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- No. 16 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor ; SP DIPA – 033.06.1.633769/2017 bertuliskan DIPA 2017;  
**Terlampir dalam Berkas Perkara**
- No. 17 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja IV kepada Ka. ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh POKJA IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
- No. 18 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja III Kepada Ka ULP BKL tanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja III SNVT PJSA Sumatera VII Prov. BKL TA 2017;
- No. 19 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja I Kepada Ka ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja I Satker BWS – SVII Prov BKL TA 2017;

Halaman 184 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 20 berupa 1 (satu) bundel asli disposisi surat Ka Pokja II Kepada Ka. ULP BKL tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Lap. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja SNVT PJPA SUM VII Prov BKL TA 2017;
- No. 21 berupa 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan PJPA;
- No. 22 berupa 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 bertuliskan tangan OP;
- No. 23 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 18 /KPTS / ULP-7 /2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP;
- No. 24 berupa 1 (satu) bundel asli keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19 /KPTS/ ULP-7 /2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) II (dua) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP;
  1. No. 25 berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20 /KPTS/ ULP -7/2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) III (tiga) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari dalam map coklat bertuliskan bahan ULP;
  2. No. 26 berupa 1 (satu) map merah yang diambil dari dalam map merah / orange bertuliskan penyerahan DPA TA 2015 yang berisi:
    - a. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Halaman 185 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera VII Provinsi Bengkulu;

- b. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- c. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 untuk unit kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- No. 27 berupa 1 (satu) map biru yang diambil dari Lemari ruang kasubag TU yang berisi 1 (satu) bundel Surat kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : KU.01.08/BWS-SVII/124 Perihal Penyampaian Usulan Pemanfaatan Sisa Anggaran Sisa Anggaran Kontraktual Tahun 2016;
- No. 28 berupa 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017 unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
- No. 29 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Nomor : UM.01.02/ BWS.SVII/730 yang ditandatangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tanggal 01 September 2016 yang diambil dari Surat Masuk per Juli 2016;
- No. 30 berupa 1 (satu) bundel fotokopi disposisi asli Ka. Pokja II SNVT PJPA kepada Ka ULP BKL tanggal surat 08 November 2016 perihal Perubahan jadwal pengadaan jasa konsultasi oleh Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Prov BKL TA-2017 yang diambil dari map coklat bertuliskan Bahan ULP;
- No. 31 berupa 1 (satu) bundel fotokopi disposisi PPK Kegiatan Supan I SNVT PJSA kepada Ka. ULP Bengkulu tanggal surat 07 April 2017 perihal Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pada kegiatan sungai dan pantai I TA 2017 (Tahun Ke1) dan (2 tahun) yang diambil dari map coklat bertuliskan bahan ULP;
- No. 32 berupa 1 (satu) bundel disposisi surat dari Ka. Kepolisian resor Bengkulu Selatan Kepada Ka BWSS VII tanggal surat 12 Mei 2016 perihal mohon bantuan menyampaikan yang diambil dari dalam arch file biru bertuliskan surat masuk Tahun 2016;

Halaman 186 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 33 berupa 1 (satu) bundel Daftar pelaksanaan kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tahun Anggaran 2016 yang diambil dari arch file biru bertuliskan Surat Masuk Tahun 2016;
- No. 34 berupa 1 (satu) bundel disposisi asli surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Negosiasi Harga SNVT PJSA Sumatera VI Provinsi Bengkulu kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tanggal 07 Maret 2016 perihal Kunjungan/pemeriksaan ke pabrik pembuatan Bronjong pabrikasi PT Jongka Indonesia yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk 2016.
- No. 35 berupa 1 (satu) buku tulisan tangan dengan judul pengajuan yang diambil dari laci meja kerja deky Kasubag TU;
- No. 36 berupa 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kepada ULP Bengkulu tanggal surat 06 september 2016 perihal usulan penugasan POKJA III ULP Bengkulu satuan kerja non vertical tertentu pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017 yang diambil dalam map hijau Kementrian PUPR Bertuliskan Surat ULP Tahun 2016 – 2017;
- No. 37 berupa 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kepada ULP Bengkulu tanggal surat 06 september 2016 perihal usulan penugasan POKJA III ULP Bengkulu satuan kerja non vertical tertentu pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Provinsi Bengkulu direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2017 yang diambil dalam map hijau Kementrian PUPR Bertuliskan Surat ULP Tahun 2016 – 2017;
- No. 38 berupa 2 (dua) lembar Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) II (dua) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari map hijau kementrian PUPR;
- No. 39 berupa 1 (satu) business file yang berisi 1 (satu) bundel progress pengadaan barang / jasa Tahun anggaran 2016 lingkup BWS Sumatera VII Pokja Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Satker / SNVT Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Tanggal 1 Februari 2016 yang diambil dari lemari ruang kabag TU;

Halaman 187 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No. 40 berupa 1 (satu) buku bertuliskan laporan ULP Bengkulu 2015 yang diambil dari lemari ruang kabag TU;
- No. 41 berupa 1 (satu) bundel surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada ULP Bengkulu tanggal surat 5 September 2016 perihal usulan penetapan anggota kelompok kerja (POKJA) pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 42 berupa 1 (satu) bundel surat Kepala SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Prov Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 5 September 2016 perihal Usulan Penetapan Anggota Pokja pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 43 berupa 1 (satu) bundel dokumen Hasil Sinkronisasi Program Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 44 berupa 1 (satu) bundel disposisi asli Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal 06 September 2016 perihal Penetapan Anggota POKJA pada SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 45 berupa 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20.1 / KPTS/ Satker BWS – SVII /2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) I (satu) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 46 berupa 1 (satu) bundel Surat Pokja IX Satker PSPAM Prov. Bengkulu Kepada Kepala ULP Bengkulu Tanggal surat 28 Februari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja IX Satker PSPAM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

Halaman 188 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No. 47 berupa 1 (satu) bundel Surat Pokja I Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakan Oleh Pokja I Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 yang diambil dari arch file biru bertuliskan surat masuk ULP 2017;
- No. 48 berupa 1 (satu) bundel Surat POKJA II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- No. 49 berupa 1 (satu) bundel Surat Pokja III Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu kepada Kepala ULP Bengkulu tanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan proses Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja III SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran;
- No. 50 berupa 1 (satu) bundel POKJA IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII kepada kepala ULP Bengkulu tanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Dilaksanakan Oleh Pokja IV Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017;
- No. 51 berupa 1 (satu) map kuning bertuliskan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu yang berisi dokumen undangan rapat kerja persiapan kegiatan TA 2017;
- No. 52 berupa 1 (satu) lembar e monitoring online Verifikasi data Persatuan Kerja TA 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- No. 53 berupa 1 (satu) bundel Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi;
- No. 54 1 (satu) lembar e monitoring online verifikasi data persatuan kerja TA 2016;
- No. 55 berupa 1 (Satu) bundel Rincian Realisasi (Paket) per MAK;
- No. 56 berupa 1 (satu) bundel rincian pekerjaan per satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VII;
- No. 57 berupa 1 (satu) lembar print out kode balai e nim balai baru;

Halaman 189 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 58 berupa 1 (satu) bundel Rincian pekerjaan Per Satuan Kerja Ditjen Sumber Daya Air Status 22 Juli 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII;
- No. 59 berupa 1 (satu) bundel Rincian pekerjaan Per Satuan Kerja Ditjen Sumber Daya Air Status 09 Juni 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII;
- No. 60 berupa 1 (satu) map laporan e-monitoring Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera;
- No. 61 berupa 1 (satu) bundel business file Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor: KU.01.10/Satker-BWS-SVII/26 tertanggal 23 April 2015, Hal: Revisi ke – 2 POK (633769) Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII HASTINA ZULKARNAIN, ME. (Berikut Lampiran);
- No. 62 berupa 1 (satu) bundel business file Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015, Alokasi: Rp. 27.000.458.000. (Berikut Lampiran);
- No. 63 berupa 1 (satu) buah buku Agenda berwarna hitam bertuliskan AGENDA II 707 yang ditemukan di Laci Meja Kerja Kasubag TU Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, DEKY AGUS PRAWIRA;
- No. 64 berupa 1 (satu) map kuning bertuliskan LAKIP TA. 2016 yang berisikan:
  - a. 1 (satu) bundel asli Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 bertuliskan tangan REVISI.
  - b. 1 (satu) buku bertuliskan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu.
- No. 65 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 Unit Kerja (498087) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air Sumatra VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari Dalam map merah / orange bertuliskan "Penyerahan DIPA TA 2015."
- No. 66 berupa 1 (satu) bundel laporan proses pengadaan barang atau jasa Pokja SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu TA 2017

Halaman 190 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor surat 226/ ULP – 7BKL/ POKJA2/2017 tanggal 18 Januari 2017 beserta lampirannya berupa daftar paket pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII;

- No. 67 berupa 1 (satu) lembar klarifikasi alamat dalam dokumen penawaran PT Inti Sela Permai terkait pelelangan TA 2016 pekerjaan pembangunan jaringan tersier kanan D.I Air Manjuto (500 Ha) dengan nomor surat 03/ULP-BKL/PUPR/2016 tanggal 5 April 2016;
- No. 68 berupa 1 (satu) bundel laporan hasil klarifikasi alamat dalam dokumen penawaran PT Inti Sela Permai tanggal surat 11 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala ULP Bengkulu berikut lampirannya;
- No. 69 berupa 1 (satu) bundel laporan progress pengadaan barang jasa pada SNVT PJPA tanggal surat 22 Maret 2016 dengan nomor surat KU.03.01/POKJA-SNVT PJPA/BWS.S VII/259/2016;
- No. 70 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2015 Unit Kerja (498083) SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu yang diambil dari map merah/orange bertuliskan “Penyerahan DIPA TA. 2015”;
- No. 71 berupa 1 (satu) bundel fotokopi plastik berwarna kuning Surat Perjanjian Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (863 Ha) TA. 2016, PT. ALDI KARYA;
- No. 72 berupa 1 (satu) bundel fotokopi plastik berwarna kuning Surat Perjanjian Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan: Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (850 Ha) TA. 2016, PT. ANNISA BERKAH UTAMA;
- No. 73 berupa 1 (satu) buku Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto (893 Ha) Kabupaten Mukomuko TA. 2016;
- No. 74 berupa 1 (satu) bundel Business File berwarna biru berisi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2016 Surat Perintah Tugas Nomor: UM.01.02/BWS.SVII/650;
- No. 75 berupa 2 (dua) lembar berkas Sanggahan PT. Lamsaruly Artha Kencana Nomor: 050/SGH/LAKE/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016;
- No. 76 berupa 1 (satu) bundel Pengaduan Peserta Lelang PT. Zuty Wijaya Sejati terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan DI Air Manjuto (500 Ha) TA 2016 (berikut lampiran);

Halaman 191 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 77 berupa 1 (satu) bundel Business File berwarna hijau berisi 1 Berkas Undangan Verifikasi Data Daerah Irigasi Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 tahun 2015 Nomor: UM.02.06-DA/744 tertanggal 7 September 2016 (berikut lampiran);
- No. 78 berupa 2 (dua) lembar Rincian Pekerjaan Per Satuan Kerja DITJEN SUMBER DAYA AIR, status : 23 Mei 2017;
- No. 79 berupa 4 (empat) lembar Laporan Hasil Audit TA 2015 dan Audit Pengadaan Barang / Jasa TA 2016 untuk Paket yang sudah terkontrak Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tertanggal 19 Agustus 2016;
- No. 80 berupa 1 (satu) bundel FOTO DOKUMENTASI pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Selagan Kabupaten Mukomuko, penyedia jasa: PT. RICO PUTRA SELATAN;
- No. 81 berupa 1 (satu) bundel berwarna kuning, BERKAS PELELANGAN UMUM, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selagan Kabupaten Mukomuko (700 Ha) TA. 2015;
- No. 82 berupa 1 (satu) bundel berwarna kuning, BERKAS PELELANGAN UMUM, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer Sekunder Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko TA. 2015;
- No. 83 berupa 1 (satu) bundel, SURAT PERJANJIAN HARGA SATUAN (Kontrak), Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (1000 Ha) TA. 2017;
- No. 84 berupa 1 (satu) bundel berwarna hijau, BERKAS PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI, Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I. Air Manjuto Kabupaten Mukomuko TA. 2017;  
**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**
- No. 85 berupa 1 (Satu) bundel Daftar Paket Pekerjaan pada SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;  
**Terlampir dalam Berkas Perkara**

Halaman 192 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No. 86 berupa 1 (Satu) buku bertuliskan Tindak Lanjut Hasil Audit (POST AUDIT) Tahun Anggaran 2015/2016 SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu;
- No. 87 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (500 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 88 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Surat Perjanjian harga satuan (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (500 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 89 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Lais Kurotidur Kabupaten Bengkulu Utara (760 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 90 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Owner Estimate Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D.I Airmanjuto Kabupaten Mukomuko (850 Ha);
- No. 91 berupa 1 (satu) buku Bertuliskan Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (1.050 Ha) Tahun Anggaran 2017;
- No. 92 berupa 1 (satu) buku bertuliskan Berkas Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Kanan D.I Air Manjuto Kab. Mukomuko;
- No. 93 berupa 1 (satu) buku Surat Perjanjian Harga Satuan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (650 Ha) Tahun Anggaran 2017;
- No. 94 berupa 1 (satu) buku berkas pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier D.I Air Manjuto Kanan Kab. Mukomuko;
- No. 95 berupa 1 (satu) buku Surat Perjanjian Harga satuan (kontrak) pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier Kiri D.I Air Manjuto Kabupaten Mukomuko (430 Ha) Tahun Anggaran 2017;
- No. 96 berupa 1 (satu) buku bertuliskan berkas pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier D.I Air Manjuto Kiri Kab. Mukomuko;
- No. 97 berupa 1 (Satu) ordner biru bertuliskan Pembangunan Jaringan Tersier Kanan D.I Air Manjuto Kab. Mukomuko (500 Ha) PT Zutty Wijaya Sejati Tahun Anggaran 2016;

Halaman 193 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 98 berupa 1 (satu) ordner biru bertuliskan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiri D. I Air Manjuto Kab. Mukomuko (1.000 Ha) PT Zuty Wijaya Sejati Tahun Anggaran 2017;
- No. 99 berupa 1 (satu) Odner warna hitam bercak putih merk JSK yang didalamnya berisi 1 bundel dokumen diantaranya dokumen dari PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa I SNVT PJPA Sumatra VII Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Amin Anwari, ST, M.Si. perihal verifikasi atas pekerjaan pembangunan jaringan tersier kanan D.I Air Manjuto Kabupaten mukomuko (650 Ha) Tahun anggaran 2017 dengan pelaksana pekerjaan PT Ayu Mustika Rizki/Mukti Ferdinand M;
- No. 100 berupa 1 (satu) bundel fotokopi disposisi surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor: PW.03.01/PPK IRA I/SNVT-PJPA/80/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Tenaga Sebagai Pelaksana Teknis Irigasi dan Rawa I;
- No. 101 berupa 1 (satu) map warna biru Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015 Bengkulu, 17 Desember 2014, Satuan Kerja: 033.06498087 – SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang berisi:
  - a. 4 (empat) bundel fotokopi DIPA Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 atas Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA – 033.06.1.498087/2015;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2015 Nomor: BA-084/WPB.09/BD.02/2014 tanggal 17 Desember 2014;
  - c. 6 (enam) lembar fotokopi sampul map dengan tulisan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015.
- No. 102 berupa 1 (Satu) map kementerian keuangan Republik Indonesia penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015, Bengkulu 17 Desember 2014 Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu Pagu Rp 83.735.195.000 beserta satu bundel DIPA dan lampirannya;
- No. 103 berupa 1 (Satu) map kementerian keuangan Republik Indonesia penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015, Bengkulu 17

Halaman 194 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Satker Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Pagu Rp 59.956.798.000 beserta sepuluh bundel lampirannya;

- No. 104 berupa 1 (satu) stopm plastik transparan folder one yang berisi dua bundel DIPA petikan tahun 2017 dan satu bundel surat pengesahan DIPA petikan tahun anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-033.06.1.400701/2017;
- No. 105 berupa 1 (satu) buah map plastic biru spring file yang berisi:
  - a. 16 (enam belas) lembar Berita Audit No. 02/BA/PJPA/Bengkulu/PKAT.I/2016 halaman 53/70 s/d halaman 68/70;
  - e. 2 (dua) lembar Berita Audit No. 02/BA/PJPA/Bengkulu/PKAT.I/2016 halaman 69/71 s/d halaman /70;-
  - f. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi peningkatan jaringan irigasi D.I Air Nipis Kiri Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - g. 1(satu) lembar copy tulisan tangan diantaranya: "1. Foto dokumentasi mengenai galian tanah batu (rangkap 4) ";
- No. 106 berupa 1 (satu) buku surat perjanjian harga satuan (kontrak) pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan;
- No. 107 berupa 1 (satu) buku rencana mutu kontrak (RMK) pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (APBN-P) dengan pelaksana PT. Rico Putra Selatan;
- No. 108 berupa 1 (satu) bundel berkas PT Rico Putra Selatan yang berisi : 2 (dua) lembar surat PT Rico Putra Selatan Nomor 216/RPS-BKL/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal permohonan pembayaran termijn 4 dengan menyerahkan jaminan fisik pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016, 2 (dua ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 630/BAPP-IRA-PJPA/2016 rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Rico Putra Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 dengan pelaksana H. Rico Diansari, SE selaku

Halaman 195 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Rico Putra Selatan sebanyak 6 rangkap;

- No. 109 berupa 1 (satu) buku berkas pelelangan umum paket pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016;
- No. 110 berupa 1 (satu) lembar kartu nama PT. Brantas Abipraya Divisi Regional II Palembang dengan General Manager Agus Subiyantoro;
- No. 111 berupa 1 (satu) lembar kartu nama PT. Brantas Abipraya dengan Manager SDA Energi Agus Suhandoko;
- No. 112 berupa 1 (satu) lembar kartu nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia H. Andi Rukman N. Karumpa, SE;
- No. 113 berupa 1 (satu) bundel surat dari Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Nomor : IK.02.04/BWS-SVII/97 tanggal 6 Februari 2017 perihal permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko;
- No. 114 berupa 1 (satu) lembar formulir konsep surat dari Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal kelayakan teknis kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko beserta 1 (satu) bundel surat Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat direktorat jenderal sumber daya air perihal rekomendasi kelayakan teknis kontrak tahunan Jamak (Multi Years Contract) pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan pengaman pantai desa pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko dan supervisi pembangunan bangunan pengaman pantai desa Pasar Ipuh Kabupaten muko-muko;
- No. 115 berupa 3 (tiga) lembar Rincian pekerjaan per satuan kerja Ditjen Sumber Daya Air status 8 Mei 2017 498083 SNVT Pelaksanaan jaringan sumber air Sumatra VII Provinsi Bengkulu;

Halaman 196 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 116 berupa 1 (satu) lembar daftar paket kegiatan SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2016 diantaranya yang bertulis tangan : Linda, Murni.

**Dikembalikan kepada BWS Sumatera VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**

- BB No. 117 berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Panin Bank dari Ivan Nofriandi ke rekening 5752002676 an. Edi Junaedi senilai 440.000.000 tanggal 18 Agustus 2016

**Dikembalikan kepada Terdakwa EDI JUNAIDI**

- BB No. 118 berupa 1 (satu) lembar daftar paket kegiatan SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Ta. 2016
- BB No. 119 berupa 1 (satu) lembar struktur organisasi satuan kerja Non Vertikal tertentu PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017
- BB No. 120 berupa 2 (dua) lembar struktur kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu
- BB No. 121 berupa 1 (satu) buah map kuning merk biola dengan tulisan data kontrak mesin2 paket pekerjaan sungai pantai PJSA-SUM VII T.A 2016 yang berisi :
  - 6 (enam) lembar data kontrak kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 paket pekerjaan pembangunan bangunan pengaman pantai punggur – air dikit Kabupaten Mukomuko
  - 2 (dua) lembar susunan personil kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016
  - 4 (empat) lembar data kontrak kegiatan sungai dan pantai I SNVT PJSA Sumatra VII provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016 paket pekerjaan pembangunan pengendali banjir air selagan Kabupaten Mukomuko; -
  - 1 (satu) lembar sisa lelang kegiatan danau, situ dan embung SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016;
  - 1 (satu) lembar data kontraktual tahun 2016 pada satuan kerja balai wilayah sungai Sumatra VII;
  - 1 (satu) lembar susunan personil kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016

Halaman 197 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 122 berupa 1 (satu) buah map warna merah BPS stofmap folio yang berisi :
  - a. 2 (dua) lembar asli data pantai yang sudah, sedang dilaksanakan dan rencana jangka panjang Kabupaten Kaur – Mukomuko
  - b. 1 (satu) lembar disposisi Balai Wilayah Sungai Sumatra VII tanggal 8 April 2016 Nomor : 343 dari Kepala Dinas PU Prv Bkl kepada Ka BWS-SVII beserta 1 (satu) lembar surat dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 614/067.7/B.III/DPU/2016 tanggal 8 April 2016
- BB No. 123 berupa 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundel daftar pemenang pelelangan pada Pokja III SNVT PJSA Sumatra VII Prov Bengkulu tahun anggaran 2017
- BB No. 124 berupa 1 (satu) buah map kuning merk Biola dengan tulisan SPT. Kab Kaur PJSA yang berisi 1 (satu) bundel rincian pengajuan SPPD penetapan status penggunaan barang milik Negara tahun anggaran 2017 beserta lampiran surat tugas  
**Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA**
- BB No. 125 berupa 1 (satu) lembar asli daftar operasional Balai Wilayah Sungai Sumatera VII T.A 2017
- BB No. 126 berupa 1 (satu) lembar foto copy pengajuan dana PT. Rico Putra Selatan tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Sujana dan tertempel 1 (satu) lembar kwitansi PT. Rico Putra Selatan tanggal 08-05-2017 yang ditandatangani oleh I Ketut Sujana uang sejumlah Rp 100 juta.
- BB No. 127 berupa 1 (bundel) fotocopy rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. Nur Maulik periode 01 Mei 2017 s/d 19 Juli 2017.
- BB No. 128 berupa 1 (bundel) fotocopy slip penarikan tunai dari rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. Nur Maulik sebesar Rp 100.000.000 tertanggal 8 Juni 2017 pukul 12:31:15 dengan dilayani oleh teller sdr. Meiyanti Firanita.
- BB No. 129 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – I - 472/C.4/7/1999 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil yang di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik

Halaman 198 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia beserta 1 (satu) lembar lampiran atas nama PARLIN PURBA, SH dengan NRP: 698013 dan N.I.P: 230025381;

- BB No. 130 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP – IV - 224/C/04/2016 tentang pengangkatan sdr. PARLIN PURBA, SH, MH dengan NRP: 69870013 dan N.I.P:19700706 199803 1 012 pangkat Jaksa Madya (IV/A) dalam jabatan sebagai Kepala Seksi III pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu d Bengkulu dengan kelas jabatan : 7 (tujuh);
- BB No. 131 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan “Proyek Irigasi Sginim”;
- BB No. 132 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PPK AN AFIF”
- BB No. 133 berupa Fotocopy 1 (satu) lembar kertas tertulis judul “FEE PANITIA LELANG DAN PENGAMANAN”;
- BB No. 134 berupa 1 (satu) buku laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Mei 2017 yang belum ditandatangani
- BB No. 135 berupa 1 (satu) buku laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan pekerjaan rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Mei 2017 yang belum ditandatangani;

## **Terlampir dalam Berkas Perkara.**

- No. 136 berupa 1 (satu) buku Adendum II atas Surat Perjanjian Harga satuan (Kontrak) Adendum I pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, PT. Rico Putra Selatan kontraktor;
- BB No. 137 berupa 1 (satu) buku Actual Check 100 % pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015, PT. Rico Putra Selatan kontraktor;
- BB No. 138 berupa 1 (satu) buku Actual Check pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, PT. Rico Putra Selatan kontraktor;

*Halaman 199 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 139 berupa 1 (satu) buah map berwarna biru yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat dari PT. Rico Putra Selatan (Kontraktor) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu no surat 221/RPS-BKL/XII/2016, perihal Tindak Lanjut Laporan PHO Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2016;
  - b. 4 (empat) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Inspektorat Jenderal Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, no surat PW.0901-Is/267 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2016, tanggal 14 Februari 2017
  - c. 1 (satu) jilid fotokopi cap basah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016
  - d. 1 (satu) jilid fotokopi warna Berita Acara Hasil Audit Penilaian Administrasi dan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka provisional hand over (PHO) Nomor 41/BA-PHO/PPHP/SNVT-PJPA SUM.VII/2016 tanggal 29 Desember 2016
  - e. 1 (satu) bundel Surat dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bengkulu surat Garansi Bank dari Penjamin Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu ke penerima jaminan PT. Rico Putra Selatan tanggal 3 Januari 2017
  - f. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 638/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016 dan satu bundel lampiran surat Laporan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan

Halaman 200 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan  
(912 Ha) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Desember 2016

- BB No. 140 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 133/KPTS/M/2016 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2016;
- BB No. 141 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Surat Perintah Pencairan Dana beserta lampiran nya berupa Surat Perintah Pembayaran tanggal 23 Desember 2017, dan ringkasan kontrak (No. : SP DIPA-033.06.1.498087/2016 tanggal 7 desember 2015), dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 630/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 638/BAPP-IRA.II/SNVT-PJPA/2016, serta 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan (912 Ha) Nomor 07/BA-STPP/PHO-IRA.11/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta lampirannya;

**Dikembalikan kepada BWS Sumatra VII melalui DEKY AGUSPRAWIRA;**

- BB No. 142 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. NUR MAULIK, Periode 01-Juni-2017 s/d 30-Juni-2017
- BB No. 143 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Tunai dari Rekening 0115-01-005685-53-5 atas nama M. NUR MAULIK, sebesar Rp. 85.000.000. tertanggal 7 Juni 2017 pukul 12:01:31 dengan di layani oleh teller sdr. NANCY;

**Terlampir dalam Berkas Perkara**

- BB No. 144 berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A5 warna hitam dengan IMEI 1:356970080558822 IMEI 2: 356971080558820
- BB No. 145 berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri GT-I9082 warna hitam dengan IMEI 1: 356150051459645 IMEI 2: 356201051459646

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 201 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 146 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12161571 4 dengan logo KPK
- BB No. 147 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA19PH30114796 2;
- BB No. 148 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA25PI10201698 4 dengan logo KPK;
- BB No. 149 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA25PH29091944 2 dengan logo KPK;
- BB No. 150 berupa 1(Satu) keping media penyimpanan data elektronik berupa DVD-R Verbatim dengan No Label : MAPA20RC25110361 4;
- BB No. 151 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12135747 4 dengan logo KPK;
- BB No. 152 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02172751 2 dengan logo KPK;
- BB No. 153 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02030910 4 dengan logo KPK;
- BB No. 154 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA23PF12172289 2 dengan logo KPK;
- BB No. 155 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02003146 6 dengan logo KPK;
- BB No. 156 berupa 1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA09PC02114436 2 dengan logo KPK;
- BB No. 157 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25022905 6 dengan logo KPK;

### **Terlampir dalam Berkas Perkara.**

- BB No. 158 berupa Uang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang disetor ke rekening Nomor: 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 15 Juni 2017 pukul 11:17:29 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor : DEKY AGUS PRAWIRA, Ket : Pengembalian Uang Untuk Perkara Bengkulu  
**Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan slip tanda bukti penyetorannya Terlampir dalam Berkas Perkara.**

Halaman 202 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 159 berupa 1 (satu) bundel mutasi dengan nomor rekening 0580382797 an. Deky Agusprawira periode mutasi 22/05/2017 s/d 24/07/2017;
- BB No. 160 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0071808049 an. Deky Agusprawira DP, SP periode 24/07/2016 s/d 24/07/2017;
- BB No. 161 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Bengkulu dengan nomor rekening 0010107003233 an. PT. AWOH ING KARYA periode mutasi 01/01/2017 s/d 30/07/2017;
- BB No. 162 berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan tangan "PT. DUK, Dua Puluh Lima Juta u/PHO Tapos";
- BB No. 163 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dengan No. Rekening/Customer 0580594859 dengan jumlah Rp. 970.000;
- BB No. 164 berupa 1 (satu) map plastik biru dengan tulisan tangan "Giroduk 2016" dengan dokumen-dokumen yang berada didalamnya;
- BB No. 165 berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 015/SPPBJ/ PPK-PKSDA/2015;
- BB No. 166 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Data Kontrak 1. Nilai kontrak Rp. 5.224.931.00";
- BB No. 167 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan dan gambar dengan tulisan tangan salah satunya "3%";
- BB No. 168 berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai DJAMRI 400.000.000" tanggal 28 Mei 2018;
- BB No. 169 berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai 300.000.000" serta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor 17900 1790004 23 10 tanggal 19 Dec 2018;
- BB No. 170 berupa 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P. Dai 400.000.000" tanggal 10 Desember 2018;
- BB No. 171 berupa 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso nomor 17900 1790051 1790004 29 11 serta 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan salah satunya "P Dai 350.000.000" tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 203 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 172 berupa 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan "H ZAMRY 300.000.000" tanggal 10 Juli 2018;
- BB No. 173 berupa 1 (satu) lembar PT PKM Group dengan tulisan tangan "DAI 400.000.000" tanggal 31 Agustus 2018 serta 2 (dua) lembar advis debit Bank Mandiri nomor 07-17900-0002826-01 dan 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor 17900 1790059 1790004 19 07;
- BB No. 174 berupa 1 (satu) rekening koran Giro HIT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/12/2016-31/12/2017 dengan rekening 0489160610 a.n. Bukit Barisan Sandjaya Ulma;
- BB No. 175 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 010801001951307 atas nama Duta Utama Karya yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017;
- BB No. 176 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 010801004239500 atasnama Monte Carlo, MC yang berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2017;
- BB No. 177 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi April 2017 s/d Desember 2017;
- BB No. 178 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri Syariah an. PT. Paku Bangun Jaya IDR 7095906138 Giro Wadiah Institusi periode 01 Januari 2016;
- BB No. 179 berupa 1 (satu) bundel mutasi Rekening BNI Taplus Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0174187692 an. Bram Kurniadi DP periode 31/07/16 s/d 31/07/2017;
- BB No. 180 berupa 4 (empat) lembar copy dengan tulisan tangan Buku Besar PT. Paku Bangun Jaya 2017 "pembangunan Pengendali Banjir Air Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017
- BB No. 181 berupa 1 (satu) lembar Daftar paket pekerjaan kontraktual yang dilelangkan pada pokja SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- BB No. 182 berupa 1 (satu) lembar Daftar Pekerjaan pada SNVT PJPA Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

Halaman 204 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 183 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-029714-53-8 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH yang berisi keterangan Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan Periode Transaksi 11 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 184 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-000899-50-5 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH yang berisi keterangan Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan Periode Transaksi 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 185 berupa 1 (satu) lembar Print-out Bank Mandiri No.Rekening: 1790000112537 atas nama: SYAIFUL ALAMSYAH, Periode: 1 Dec 2016 s/d 31 Jul 2017 dan 2 (dua) lembar Print-out Rekening Koran Bank Mandiri, No.Rekening:179-00-0011253-7 atas nama SYAIFUL ALAMSYAH, Cabang: KC Bengkulu S.Parman. Periode 1/04/17 s.d. 31/08/17;
- BB No. 186 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2015 s/d Desember 2015;
- BB No. 187 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2016 s/d Desember 2016;
- BB No. 188 berupa 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0581306252 an. AANK JUNAIDI periode mutasi Januari 2017 s/d Maret 2017
- BB No. 189 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 1790000127279 periode 1/01/17 s/d 27/07/17;
- BB No. 190 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 328301017024531 periode 01/01/16 s/d 31/12/16;
- BB No. 191 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI an. Darmansyah R, ST dengan nomor rekening 328301017024531 periode 1/01/17 s/d 26/07/17;
- BB No. 192 berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 3284 01 023295530 atas nama SARMAN YADI yang

Halaman 205 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi keterangan transaksi periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;

- BB No. 193 berupa 1 (satu) bundel bukti penjualan mobil pada tanggal 19 Juni 2016;
- BB No. 194 berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi tanggal 10 maret 2017 sampai 10 Agustus 2017;
- BB No. 195 berupa 1 (satu) bundel Laporan Mutasi Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0026483131001 atas nama BRAHMAKERTA ADI yang berisi keterangan transaksi periode 29 April 2015 sampai 4 Januari 2016;
- BB No. 196 berupa 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Panin KCU Bengkulu Nomor: 5757880899 atas nama Fu Su Ning Alias Fery Alian periode 1.01.17 s/d 21.07.17;
- BB No. 197 berupa 3 (tiga) bundel copy dokumen laporan transaksi rekening Bank BRI nomor rekening 3390-01-019974-53-7 an. Iskandar;
- BB No. 198 berupa 2 (dua) bundel dokumen rekening koran Bank Bengkulu Nomor Rekening 1030204010728 an. Dasmiri periode 01/01/2016 s/d 31/01/2016 dan periode 01/01/2017 s/d 31/01/2017;
- BB No. 199 berupa 1 (satu) bundel dokumen laporan transaksi rekening Bank BRI Nomor Rekening 3283-01-024768-53-2 periode 01/01/16 – 24/07/17;
- BB No. 200 berupa 1 (satu) bundel kwitansi dan bukti pembayaran entertainment Jakarta” tanggal 3 Agustus 2017;
- BB No. 201 berupa 1 (satu) bundel kwitansi dan bukti pembayaran “REIMBURSE OPERASIONAL DI JAKARTA ANTAR TAMU SOLO” tanggal 3 Agustus 2017;
- BB No. 202 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 0239342217 tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Oktober 2017 serta satu lembar Giro HIT Bungan BB Perusahaan Nomor rekening 2603197362 tanggal 01 November 2017 sampai 30 November 2017;
- BB No. 203 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 2603197362 tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Oktober 2017 serta satu lembar

Halaman 206 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro HIT Bungan BB Perusahaan Nomor rekening 0239342217 tanggal 01 November 2017 sampai 30 November 2017;

- BB No. 204 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2017;
- BB No. 205 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 2603197362 tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 206 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank BNI nomor rekening 0239342217 tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 207 berupa 1 (satu) bundel data transaksi perusahaan PT BENTENG INDO RAYA Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2016;
- BB No. 208 berupa 1 (satu) bundel copy akta tanggal 10 Maret 2015 Nomor 41 yang dibuat Notaris M ZEN, S.H.;
- BB No. 209 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Alas Kiri (1000 HA) Kabupaten Seluma tanggal 10 Januari 2017 Nomor HK.02.03/SPHS/PPK-IRA.III/SNVT-PJPA/07/2017;
- BB No. 210 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 110 00 00091113 atas nama Ohti Suwandi tanggal 1/01/17 sampai 14/06/17;
- BB No. 211 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 110 00 01800181 atas nama PT GENTRACO LAKSONO tanggal 1/01/17 sampai 14/06/17;
- BB No. 212 berupa 1 (satu) bundel copy catatan rekening koran yang dilengkapi tulisan tangan dengan halaman terdepan terdapat tulisan angka "Rp. 550.000.000";
- BB No. 213 berupa 1 (satu) bundel copy catatan rekening koran dengan halaman terdepan terdapat tulisan angka "Rp. 670.000.000";
- BB No. 214 berupa 1 (satu) lembar copy formulir transfer dana Bank BTN dari SRI ROHMIYATI kepada EDI JUNAIDI pada tanggal 30/07/2018 sebesar Rp.100.000.000;;
- BB No. 215 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang salah satunya "Rehab Air Nipis Seginim";

Halaman 207 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- BB No. 216 berupa 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang salah satunya "PEMBEBANAN SATKER PJPA";
- BB No. 217 berupa 1 (satu) notebook hitam merk Executive dengan data diri pada halaman ketiga nama "EDI JUNAIDI";
- BB No. 218 berupa 1 (satu) buku warna cokelat dengan tulisan Bank Bengkulu dengan data pribadi pada halaman 2 dengan nama EDI JUNAIDI;
- BB No. 219 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BNI Taplus No rekening 0071737676 an. Sugeng Pracoyo periode 01/01/2016 s/d 27/07/2017;
- BB No. 220 berupa 1 (satu) lembar laporan kas harian tahun 2017 dengan tulisan dibawah "Bengkulu, 05 Januari 2017";
- BB No. 221 berupa 1 (satu) lembar laporan kas harian tahun 2016 dengan tulisan dibawah "Bengkulu, 24 Maret 2017";
- BB No. 222 berupa 1 (satu) lembar tabel dengan tulisan di bawah "Bengkulu, 28 Juni 2016";
- BB No. 223 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130005077460 an. M Fauzi NS periode 15 November 2007 s/d 31 Januari 2018;
- BB No. 224 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130004860056 an. M Fauzi NS periode 2 April 2007 s/d 3 Desember 2009;
- BB No. 225 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130004725358 an. Edi Junaidi periode 9 Oktober 2006 s/d 1 Desember 2016;
- BB No. 226 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1790000085956 an. Edi Junaidi periode 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2018 dan periode 1/01/19 s/d 29/03/19;
- BB No. 227 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130007808284 an. Edi Junaidi periode 10 Mei 2013 s/d 31 Desember 2018 dan periode 1/01/19 s/d 29/03/19;
- BB No. 228 berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1130005119569 an. Apip Kusnadi periode 19 Desember 2007 s/d 31 Desember 2010;

*Halaman 208 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 229 berupa 1 (satu) bundel surat penjelasan transaksi nasabah Bank Mandiri an. M. Fauzi NS dengan rekening nomor 1130005077460 dan nasabah Bank Mandiri an. Edi Junaidi dengan rekening nomor 1130004725358, nomor 1790000085956 dan nomor 1130007808284 beserta copy slip setorannya;
- BB No. 230 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk: Verbatim, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121V010D8224080A1 Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Ibu Nilam. Dokumen elektronik tersebut diambil dari Komputer yang digunakan oleh Ibu Nilam;
- BB No. 231 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R merk: Verbatim, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : N121V010D8224122A1 yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Marwindi. Dokumen elektronik tersebut diambil dari Komputer Laptop Merk : Acer, Tipe/model : ES1-431 Series yang digunakan oleh Ibu Des;
- BB No. 232 berupa Data elektronik dalam tiga folder yang bernama "Keuangan 2016", "Keuangan 2017" dan "Kontrak PHO, FHO" yang tersimpan didalam 1 (satu) DVD-R Verbatim, warna putih yang bertanda tangan dan bertuliskan DATA DARI KOMPUTER RIA PANDISARI 15/04/2019;
- BB No. 233 berupa 1 (satu) media penyimpanan flashdisk Merk: Toshiba warna putih, kapasitas: 8 GB, SN (dilihat dengan USBDeview): 9207064651487230211

**Dikembalikan kepada Penyidik KPK melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain**

7. Membebani kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami RIZA FAUZI,SH.,CN selaku Hakim Ketua AGUSALIM, SH.,MH. dan NICH SAMARA, SH.,MH. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum : pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.

Halaman 209 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TRIMULYONO HENDRADI dkk sebagai Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, serta dihadiri pula oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. AGUSALIM, SH.,MH**

**RIZA FAUZI,SH.,CN**

**2. NICH SAMARA,SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**A. WIBISONO,S.SOS**